



Volume 3, Nomor 2, Juni 2023

Problematika Keberlanjutan Hidup Orang Rimba: Studi Kasus Kelompok Grip, Meriau, dan Kecinto

Rendi Oman Gara dan Romasta Br. Simbolon

Dewan Redaksi

Pimpinan Redaksi

Mohamad Shohibuddin, M.Si.

Redaksi Pelaksana

Eko Cahyono, M.Si.

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto (IPB University)

Dr. Soeryo Adiwibowo (IPB University)

Dian Yanuardy (Dewan Pengurus Sajogyo Inti Utama)

Maksum Syam, M. Sos (Dir. Eksekutif Sajogyo Institute)

Ahmad Jaetuloh, S.IP (Wakil Dir. Sajogyo Institute)



Sajogyo Institute merupakan Pusat Studi dan Dokumentasi Agraria di Indonesia

Jalan Malabar No.22 Bogor, Indonesia 16151

Telp./Fax: (0251) 8374048,

E-Mail: eksekutif@sajogyo-institute.org

Tentang Penulis

Rendi Oman Gara, Lahir di Deli Serdang, 1 Juli 1996. Saat ini penulis sedang menjadi pegiat di sajogyo institute. Pernah menyelesaikan Studi S-1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Pernah menginisiasi berdirinya kelompok diskusi jalanan Sosiologi Bergerak (SOSBER) (2018-2020) yang aktif melakukan diskusi mingguan dan bedah buku. Rendi Oman Gara merupakan alumni Sekolah Kaki Gunung (2022), Sekolah Baku Jaga Hutan (2022) dan Sekolah Padi Biru (2023).

Romasta Br. Simbolon, kerap disapa Rosi, lahir di Barisan Malim, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, 02 Mei 1998. Lulus Jurusan Sosiologi Universitas Sumatera Utara pada tahun 2021. Pernah terlibat dalam komunitas Kelompok Diskusi dan Aksi Sosial sejak tahun 2016-2018 yang bergiat secara langsung mengenai masalah dan isu-isu sosial. Rosi merupakan alumni dari kelas Baku Jaga Hutan (BAJAHU) yang diselenggarakan oleh Sajogyo Institute tahun 2022. Saat ini, sedang menjadi *Fellow Researcher* di Sajogyo Institute.

Tentang Sajogyo Institute

Sajogyo Institute adalah lembaga nirlaba independen yang bergerak dalam bidang penelitian, pendidikan dan latihan, dan advokasi kebijakan untuk mencapai cita-cita keadilan agraria, kemandirian desa-desa, dan kedaulatan warganegara perempuan dan laki-laki atas tanah air Indonesia. Sajogyo Institute merupakan badan pelaksana Yayasan Sajogyo Inti Utama yang didirikan pada tanggal 10 Maret 2005. Prof. Dr. Ir. Sajogyo, yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu sosiologi pedesaan Indonesia, merupakan salah satu pendiri yayasan dan pemberi wakaf tanah yang berada di Jl. Malabar, No. 22, Kel. Babakan. Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, 16151 beserta keseluruhan bangunan rumah beserta isinya.

Working Paper Sajogyo Institute, Volume 3, Nomor 2, Juni 2023

© 2023, Sajogyo Institute

Penyebarluasan dan penggandaan naskah ini diperkenankan sepanjang untuk tujuan pendidikan dan bukan untuk tujuan komersial.

Lay-out : Kiagus M. Iqbal

Sumber Foto Sampul Depan : Dokumentasi Pribadi Sajogyo Institute

Usulan Pengutipan:

Gara, Rendy Oman dan Romasta Br. Simbolon. “*Problematika Keberlanjutan Hidup Orang Rimba: Studi Kasus Kelompok Grip, Meriau, dan Kecinto*”. *Working Paper Sajogyo Institute (Vol. 3, No. 2, Juni 2023)*. Bogor: Sajogyo Institute.

Abstrak

Apa yang akan terjadi jika Orang Rimba yang berkarakter berburu dan meramu di Air Hitam kehilangan hutan mereka, lalu dihadapkan pada masuknya industri perkebunan kelapa sawit, program transmigrasi dan HPH serta corak produksi modern, yang sebelumnya tidak pernah mereka kenal? Mula-mulanya, penghidupan Orang Rimba penuh dengan keberlimpahan pangan yang bisa diakses hanya dengan cara berburu dan meramu, menjelajah dari satu hutan ke hutan yang lainnya dan sesekali mereka juga berladang berpindah. Dari dalam hutan, mereka memproduksi dan mereproduksi hidup yang tak pernah putus. Mengulang tahap demi tahap penghidupan yang sama sebagai sebuah proses metabolik sosial yang conform dengan metabolik alam. Setiap anggota kelompok terhubung dan terikat secara positif dengan hak dan kewajiban atas sumberdaya alam yang diatur dalam sistem tenurial mereka. Dari sini lah mereka mengatur ruang produksi lewat tata kelola dan tata kuasanya. Selanjutnya, kehidupan berubah secara drastis saat konsesi perkebunan, program transmigrasi dan HPH masuk, dimana Orang Rimba mulai terlempar dan kehilangan tanah penghidupannya di atas tanah nenek moyang.

Hilangnya sumber penghidupan lahir dari proses eksklusi yang berlangsung lewat pemagaran tanah oleh rezim HPH dan rezim industri perkebunan yang masuk bersamaan dengan program PIR-Transmigrasi. Bentuk-bentuk pemagaran tanah berlangsung melalui labelisasi hak tanah private atas hak tanah komunal dan mengubah status dan sifat kepemilikannya. Di titik ini, kedudukan hak komunal Orang Rimba disingkirkan dan diopresif. Masuknya konsesi perkebunan dan kehutanan mengubah tata kelola dan tata kuasa tanah komunal. Inilah yang menjadi sumber konflik dan eksklusi yang membuat banyak Orang Rimba menderita. Eksklusi menyebabkan hilangnya akses dan kontrol Orang Rimba terhadap sumber-sumber penghidupan. Kehilangan sumber penghidupan menyebabkan Orang Rimba terkunci dalam lumpur kemiskinan yang akut. Guna bertahan hidup, Orang Rimba memanfaatkan brondolan sawit yang terlepas dari tandan di areal konsesi perkebunan dan hidup terlunta-lunta.

Konsekuensi pemagaran tanah yang dilakukan oleh rezim HPH dan perkebunan membuat Orang Rimba kehilangan akses dan kontrol terhadap hutan yang sebelumnya sudah menjadi sumber penghidupan. Penyempitan, penyingkiran dan krisis ekologis yang ditimbulkan oleh rezim diatas mengakibatkan kehidupan Orang Rimba rentan terhadap berbagai hal. Mulai dari konflik yang berkepanjangan dimana sejak tahun 2009 hingga 2022 setidaknya ada 5 (lima) kasus konflik terjadi akibat aktivitas Orang Rimba memberondol sawit. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari hilangnya sumber mata pencaharian Orang Rimba yang pada awalnya berasal dari hutan. Bahkan kehilangan ruang hidup membuat Orang Rimba sangat rentan mengalami kekerasan dari Orang Luar, karena hidup di bawah pohon sawit milik trasmigran. Lebih parah, krisis kesehatan melanda Orang Rimba terlebih bagi kaum perempuan dan anak yang dengan pilihan terakhir, harus mengomsumsi air yang sudah terkontaminasi oleh racun pestisida bekas penyemrotan kelapa sawit.

Daftar Isi

A. Pendahuluan	1
1. Rumusan Masalah.....	6
B. Konstruksi Penamaan dan Ragam Penyebutan Identitas Orang Rimba	7
C. Orang Rimba Dulu: Sejarah Penguasaan Wilayah Air Hitam Sebelum Masuknya HPH Tahun 1970	11
1. Latar Belakang Kehidupan Orang Rimba	11
2. Sistem Tenurial Orang Rimba Pra Masuknya Hak Pengelolaan Hutan 1970 dan PT. SAL 1980-an	16
D. Tonggak Sejarah Perampasan Ruang Hidup Orang Rimba	23
1. Dimulainya Eksploitasi Hutan Orang Rimba Bukit Dua Belas Era Penguasaan HPH.....	23
2. Orang Rimba di Masa Kebijakan Transmigrasi Orde Baru	28
3. Ekspansi Kapital: Pembangunan Perkebunan Sawit PT. SAL	33
E. Perubahan Sistem Tenurial Orang Rimba Pasca Masuknya HPH, Transmigrasi dan PT. SAL	37
F. Kondisi Orang Rimba Hari Ini	43
1. Akses dan Kontrol Orang Rimba	43
a. <i>Kelompok Grip (Temenggung Grip)</i>	43
b. <i>Kelompok Meriau (Temenggung Grip)</i>	46
c. <i>Kelompok Kecinto (Temenggung Afrizal)</i>	48
2. Beberapa Sumber Penghidupan Orang Rimba di Tengah Himpitan Kapital	50
a. <i>Berburu</i>	50
b. <i>Hasil Hutan Tak Bisa Lagi Diandalkan</i>	52
c. <i>Dari Hutan ke Memberondol Sawit</i>	55
d. <i>Berkebun Sawit Salah Satu Bentuk “Kemajuan” Orang Rimba</i>	57
e. <i>Lahan Sebagai Komoditi</i>	61
3. Kerentanan Hidup Orang Rimba dilihat dari Gambaran Produksi dan Reproduksi.....	64
G. Konflik sebagai Konsekuensi dari Perebutan Ruang	67
1. Konflik Orang Rimba dengan PT. SAL: Jenis, Pola, Dampak Konflik	72
2. Skema KKPA: Keinginan Orang Rimba untuk Terlibat Dalam Ekonomi Sawit.....	76
3. Bentuk-bentuk Perlawanan Orang Rimba terhadap Industri Perkebunan.....	78
H. Jalan Penyelesaian Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebagai Resolusi Konflik	81
1. Program PMKT: Sebuah Intervensi Negara.....	81
2. Memadukan Aturan Adat Orang Rimba dengan Aturan Negara	85
3. Program Pendampingan dan Pemberdayaan Pasca Hilangnya Hutan...87	
I. Kesimpulan	93
J. Sumber Rujukan	97

A. Pendahuluan

Apa yang akan terjadi jika komunitas masyarakat berkarakteristik semi-nomaden¹ yang berburu dan meramu kehilangan hutan mereka, sementara dalam sejarah perubahan agrariannya belum pernah mengenal bentuk-bentuk pertanian intensif menetap dan mengoptimalkan penggunaan lahan serta aktivitas domestifikasi hewan. Namun, mereka malah dihadapkan pada masuknya industri perkebunan kelapa sawit, program transmigrasi dan HPH yang membawa corak produksi modern, serta struktur sosial modern yang sebelumnya tidak pernah mereka kenal. Apalagi, dalam tahapan evolusi sosial mereka belum pernah mengenal sistem budidaya tanaman monokultur yang sangat banyak membutuhkan modal. Masuknya HPH, Transmigrasi dan perkebunan sawit mendorong mereka secara ekstrim untuk berubah, mengikuti cara hidup orang modern dengan segala imaji masa depan yang jelas berbeda dari cara hidup mereka. Lompatan tahapan perubahan ekstrim dari masyarakat berburu meramu menuju masyarakat perkebunan monokultur sawit tengah berlangsung di komunitas Orang Rimba Air Hitam yang hidup di dalam penataan rezim industri perkebunan sawit.

¹ Istilah semi nomaden dikutip berdasarkan pada tulisan Saiful Hakam "Orang Rimba: Alam Fikiran dan Kepercayaan" 2016, LIPI. Jakarta. Hal 21. Semi nomaden adalah istilah yang dipakai untuk mendeskriptifkan Orang Rimba yang umumnya berpindah karena ada kematian di dalam satu rombongan. Mereka biasanya akan meninggalkan wilayah asal selama 4 sampai 10 tahun untuk menghilangkan kesedihan. Mereka kemudian mencari wilayah-wilayah baru yang mempunyai sumber daya alam seperti hewan buruan, buah-buahan, ikan dan hasil-hasil hutan yang bernilai ekonomis untuk mereka tukar dengan barang-barang seperti beras, garam, parang, kopi dll dengan Orang Melayu yang tinggal di Desa.

Tabel 1. Jumlah Populasi Orang Rimba, Maret 2

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Total Orang Rimba (Data Sosial)		Jumlah Orang Rimba yang Sudah Memiliki NIK (Data DUKCAPIL)	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	Batang Hari	165	1.020	125	480
2	Sarolangun	605	2.205	418	1.679
3	Tebo	439	1.689	279	1.085
4	Bungo	121	439	103	410
5	Merangin	345	1.090	321	1.150
6	Tanjung Jabung Barat	22	72	13	50
TOTAL		1.697	6.515	1.259	4.854

Sumber: Dinsos & Dukcapil Provinsi Jambi, 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sager (2008) dan laporan TNBD (2018) populasi Orang Rimba yang tinggal didalam kawasan TNBD berjumlah 2.960 Jiwa mayoritas populasi Orang Rimba yang ada di Jambi teronsentrasi di dalam hutan bukit duabelas yang secara formal dilindungi oleh negara dalam bentuk Taman Nasional Bukitduables. Sisanya tersebar di jalan lintas sumatera, areal konsesi perkebunan dan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT). Terbentuknya TNBD menjadi kawasan hidup Orang Rimba² ditahun 2000 lewat SK Menhutbun No 258/Kpts-II/2000 secara formal mampu melindungi dan menahan laju kawasan tersebut dari ekspansi dan nafsu kapital yang haus akan tanah. Namun apakah mereka masih bertahan dengan cara hidup masa lalu yang mengandalkan basis-basis lama sebagai strategi untuk hidup. Sementara kehidupan mereka dikepung oleh HPH, pemukiman Transmigrasi dan perkebunan sawit yang bercorak kapitalistik sejak tahun 1970-an.

Pada masa Orde Baru haluan ekonomi kapitalistik kembali mendapatkan momentum di Indonesia. Di masa Orde Baru, birokrasi negara “dimodernisasi” sedemikian rupa, dan diberi kata kerja “pembangunan” yang pada akhirnya menjadi mesin utama bagi pembangunan kapitalalisme.³ Selama rentang tahun 1970-1980 an, dibawah panji Revolusi Hijau Orde baru mempunyai target yang prestisus yaitu berambisi untuk melakukan moderenisasi pertanian dan pedesaan serta

² Balai Taman Nasional Bukit Duabelas “Zonasi/Tatat Ruang Adat Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas” 2019. Hal.17.

³ Surya Saluang “Perampasan Ruang Hidup Melalui Pendekatan Tubuh” 2014. Sajogyo Institute. Bogor. hal 11.

menciptakan swasembada pangan melalui mekanisasi pertanian. Karna itu dirancanglah suatu program transmigrasi yang didukung oleh kekuatan pendanaan internasional contohnya World Bank untuk menerapkan pertanian basah.⁴ Meskipun tidak ada jaminan kalau semua wilayah nusantara cocok dengan sistem pertanian sawah basah karena ada disebagian wilayah ada yang lebih cenderung pada pertanian hutan, kebun dan ladang berpindah.⁵ Corak pemerintahan Orde Baru yang sentralistik pada akhirnya cenderung menyeragamkan perbedaan ekologi, sosial dan budaya masyarakat setempat. Intervensi program Revolusi Hijau tersebut memang sempat menghasilkan swasembada beras di tahun 1984.

Pada priode-priode berikutnya problem agraria menjadi kian kompleks karena tidak hanya menyangkut urusan teknikalisisasi dunia pertanian. Pasca *boomingnya* minyak pada tahun 1970-an, sebagian keuntungan dari sektor minyak dialihkan ke sektor lainnya. Sektor yang menjadi target selanjutnya dari pembangunan adalah perkebunan dan eksploitasi kehutanan. Untuk memuluskan agenda tersebut, Orde Baru merancang skema Perkebunan Inti Rakyat Transmigran (PIR-trans) berbarengan dengan program transmigrasi dan perluasan Hak Penguasaan Hutan (HPH) di tahun 1980an.⁶ Sebagai contoh, pemerintah memberikan mandat kepada perusahaan swasta, PT Sari Aditya Loka (PT SAL) untuk membangun PIR-Trans pada tahun 1987 di Kabupaten Sarolangun-Merangin yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 353/ Kpts / KB.150 / 6 / 1987.⁷ Sebelumnya ada UU No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No. 6 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang memberikan jalan bagi masuknya investasi asing dan dalam negeri yang mengekstrak kekayaan sumberdaya alam di Indonesia.

Peraturan UU lain yang turut berkontribusi memberikan kepastian hukum terhadap para pemilik modal khususnya di sektor HPH adalah Undang-Undang 5 Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan. UUPK 5 Tahun 1967 menjadi pintu masuk bagi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di bidang kehutanan yang secara resmi dibuka.⁸ Orde Baru memfasilitasi perusahaan industri eksploitasi berbasis hutan dengan mengeluarkan PP No. 21 tahun 1970 *junto* PP No 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan atau

⁴ Ahmad Nashih Luthfi "Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor" 2011, Bogor. Sajogyo Institute. Hal. 67.


⁵ Surya Saluang "Perampasan Ruang Hidup Melalui Pendekatan Tubuh" 2014. Sajogyo Institue. Hal. 12.

⁶ Ahmad Nashih Luthfi "Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor" 2011, Bogor. Sajogyo Institute. Hal. 259 -260.

⁷ Human Right watch "Tanggapan Surat PT SAL" 2019. Salinan bisa di download: https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0919ind_appendix.pdf.


⁸ https://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/pages/lihat_berita/6 Diakses Pada 4 Febuari 2023.

HPHH.⁹ Tahun 1970-an adalah tahun dimana penyempitan ruang hidup Orang Rimba dimulai. Berdasarkan catatan Bohomer dalam Prasetijo (2011), pada tahun 1970, lingkungan alam di Provinsi Jambi berubah secara drastis setelah adanya program pembukaan hutan untuk lahan hutan produksi (HTI), pemukiman transmigrasi, pengembangan perkebunan sawit dan proyek infrastruktur. Dampak dari kegiatan tersebut adalah kebakaran hutan terparah sepanjang sejarah kehutanan Indonesia pernah terjadi pada tahun 1997 pulau Sumatera khususnya Jambi.¹⁰ Pembukaan hutan yang dilakukan terus-menerus menyebabkan penurunan kualitas lingkungan di hutan daratan rendah Jambi. Ekspansi program transmigran, pembukaan hutan untuk perkebunan dan perluasan HPH mendorong semakin menyempitnya hutan dan wilayah Orang Rimba.



⁹ Wiranto *et al* Dalam Raisita, 2014 Dalam Muchlis *et al*, 2016 hal. 222 Jurnal: Paramita Historical Studies Vo.2

¹⁰ <https://tirto.id/sejarah-kebakaran-hutan-lahan-di-indonesia-terparah-tahun-1997-eijN> Diakses pada Kamis 9 Februari 2023.



Gambar 1. Peta Tutupan Hutan Prov. Jambi tahun 1990 - 2019

Sumber: KKI Warsi 2021

Human Watch Right juga menyoroti hal yang serupa, bahwa tambal-sulam hukum dan peraturan yang lemah serta minimnya pengawasan pemerintah dan kegagalan perusahaan-perusahaan perkebunan kepala sawit dalam memenuhi uji tuntas hak asasi manusia mengakibatkan adanya pelanggaran HAM terhadap Orang Rimba di Jambi. Studi ini umumnya menyoroti dampak-dampak kerusakan akibat kehadiran perusahaan di wilayah adat: hilangnya hutan, tanah pribadi dan komunal, mata pencaharian, sumber-sumber obat-obatan dan pangan, karenanya kehilangan hutan adalah kehilangan segalanya bagi Orang Rimba.¹¹

¹¹ Human Right Watch: "Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya", 2019. Hal. 9.

Penyempitan ruang di hampir disegala aspek karena alih fungsi hutan menjadi transmigran, perkebunan sawit dan HPH-HTI menyebabkan perbedaan cara hidup di dalam unit besar Orang Rimba di Jambi. Berdasarkan pemetaan yang sudah dilakukan oleh LIPI (2016) hilangnya hutan turut menciptakan tipologi Orang Rimba yang beragam dan setidaknya terbagi menjadi tiga kategori. Pertama adalah Orang Rimba yang masih hidup didalam kawasan TNBD, kedua adalah Orang Rimba yang hidup secara nomaden di areal konsepsi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dan Plasmanya. Ketiga adalah Orang Rimba yang hidup mengembara di sepanjang jalan-trans Sumatera. Tulisan ini akan berfokus untuk melihat dan mendeskripsikan dinamika adaptasi perubahan yang terjadi sekaligus memetakan akses dan kontrol Orang Rimba di Wilayah Selatan TNBD dalam sub kelompok Air Hitam: Pertama adalah kelompok Kecinto yang telah dimukimkan oleh Dinas Sosial di perumahan sosial Singosari Desa Pematang Kabu, Kedua adalah kelompok Meriau yang masih hidup secara nomaden di perkebunan plasma transmigran serta kelompok Grip dari Sungai Makekal yang sebahagian besar masih di dalam TNBD namun sejak 5 tahun belakangan ini mulai pindah secara stabil menetap pasca dimukimkan oleh Dinas Sosial di Perumahan Sosial Pundi Kayu I Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam.

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi adaptasi Orang Rimba di tengah penataan ruang untuk industri perkebunan sawit dan konservasi ?
2. Apa bentuk-bentuk sumber mata pencaharian Orang Rimba di tengah penataan ruang untuk industri perkebunan sawit dan konservasi ?
3. Apa Resolusi Konflik yang diinginkan oleh Orang Rimba ditengah situasi konflik dengan HGU PT SAL ?

B. Konstruksi Penamaan dan Ragam Penyebutan Identitas Orang Rimba

Selama berabad-abad komunitas masyarakat dengan tipologi berburu-meramu sudah menempati hutan daratan rendah Sumatera. Bahkan jika hendak merujuk pada kajian antropologi yang dilakukan oleh KKI Warsi, orang-orang yang menempati hutan dataran rendah Jambi ini berasal dari Suku Melayu Proto atau “Melayu Asli” golongan Astronesia yang berasal dari Yunan 2500 SM.¹² Selama rentang waktu yang lama itu pula, legenda, folklore atau cerita-cerita mitos dan tradisi tutur direproduksi ulang dari satu generasi ke generasi lain tentang asal-usul identitas mereka, mengenai siapa mereka dan mengapa mereka bisa menempati wilayah hutan dataran rendah Jambi. Beberapa sumber cerita mengatakan asal usul mereka berseumber dari cerita yang beragam mulai dari *buah gelumpang*, Pasukan Pagaruyung, Perang Jambi, Zaman Penjajahan Belanda hingga Zaman Penjajahan Jepang.¹³ Namun cerita-cerita tersebut cukup sulit untuk memastikannya kebenarannya karena komunitas masyarakat ini tidak mempunyai alat bukti fisik (naskah, makam, lukisan di gua) yang merujuk pada pembuktian cerita-cerita tersebut kecuali sejarah tutur. Meskipun demikian, tetap saja cerita-cerita tersebut dikonstruksi secara sosial dan membentuk aliran sejarah tertentu yang panjang dari masa berburu meramu sampai masa modern.

Dimasa lalu, pada tahun sejak 1800 an komunitas masyarakat ini diberi penamaan oleh masyarakat Air Hitam dan sekitaran Jambi, tepatnya di wilayah-wilayah lama Melayu seperti: Tanah Garo, Serenggam, Lubuk Jering, Lubuk Jernih dll dengan istilah lokal “*Kubu*”. Penelitian dimasa kolonial juga menjelaskan hal serupa mengenai penamaan Kubu dalam Heagan (1908) yang berjudul *Die Kubu aif Sumatera*. Kubu dalam istilah masyarakat melayu berarti kotor, jorok, bau, tidak beragama, bodoh dan tidak beradab.¹⁴ Istilah tersebut adalah konstruksi yang dibangun untuk menggambarkan orang-orang yang tinggal di hutan pedalaman Bukit Duabelas Jambi. Mereka juga digambarkan sebagai orang pedalaman yang tidak berbaju, laki-laknya memakai *cawot* dan perempuannya terlihat buah dadanya karena hanya menggunakan *kemben* kain dan biasanya terlihat lusuh.¹⁵ Penyebutan ini dibangun di atas relasi demografis dominan, karena secara kuantitas jumlah Orang Melayu lebih banyak,¹⁶ dan di dalam relasi sosial yang bercorak superior dan inferior antara Orang Melayu dengan Komunitas Masyarakat yang tinggal di dalam hutan Bukit Duabelas.¹⁷ Padahal penyebutan “Orang Pedalaman”

¹² Robert Aritonang dkk, “Orang-Orang Rimba Menentang Zaman” 2010. KKI Warsi, Jambi. hal. 6.

¹³ Saiful Hakam, “Orang Rimba: Alam Fikiran dan Kepercayaan” 2016. LIPI, Jakarta. hal 20

¹⁴ Ibid. Hal. 28.

¹⁵ Ibid. Hal 34

¹⁶ Ibid. Hal 36

¹⁷ Ibid. hal 34-36.

itu sendiri adalah pengidentifikasian identitas yang subordinat sehingga penyebutan tersebut perlu dibongkar karena mereka sendiri tidak menyebut diri mereka sebagai Orang *Kubu*.

Usaha untuk memperbaiki stigma sosial tersebut menjadi semakin kian kompleks ketika pemerintah dan negara mempunyai penyebutan baru untuk komunitas masyarakat ini yang bercorak relasi kuasa resmi dengan istilah Suku Anak Dalam. Kubu adalah perspektif Orang Dusun Melayu sedangkan SAD adalah perspektif negara dalam konstruksi identitas untuk menyebut komunitas masyarakat yang tinggal di dalam hutan. Tidak ada yang tau pasti kapan pertama kali penyebutan itu mulai digunakan yang jelas kategori masyarakat terasing sudah didegunkan sejak zaman Orde Baru melalui Departemen Sosial. Kala itu di masa Orde Baru sekitar tahun 1980-an pemerintah mulai mengembangkan program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT).¹⁸ Kerja program pemberadaban turut pula menjadi kerja pendefinisian yang berujung pada pelabelan sosial dan menjustifikasi potret keterbelakangan, ketertinggalan dan ketidakteradaban sehingga menjadi potret negatif yang harus dihindari. Pada masa Reformasi, tepatnya sejak tahun 1999 pemerintah Jambi telah membuat program pembinaan dengan konstruksi identitas yang sama dan mempertautkan kembali istilah masyarakat terasing dalam Proyek Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Terasing atau PKSMT di Air Hitam Kab Sarolangun Provinsi Jambi dalam bentuk pemukiman kembali atau *resettlement*.¹⁹ Kedua program diatas turut pula menormalisasi konstruksi sosial atas posisi komunitas masyarakat yang di tinggal di dalam hutan sebagai pihak yang inferior, sub-ordinated, hanya sebagai obyek, bukan subyek dan menjadi target dari rekayasa sosial negara.

Disisi yang lain, penyebutan alternatif yang dianggap sebagai *self identification* atau penyebutan diri sebagai “Orang Rimbo” mungkin sudah disebut sejak lama, tepatnya sejak istilah tersebut digunakan secara akademis. Tercatat sejak Muntholib (1995) melakukan kajian struktural fungsional masyarakat terasing di Makekal.²⁰ Sebutan Orang Rimbo adalah sebutan dalam bahasa lokal-Melayu sementara Orang Rimba adalah sebutan dalam bahasa Indonesia, kapan penerjemahan itu pertama kali dilakukan tidaklah terlalu jelas. Satu hal yang jelas adalah dipopulerkannya sebutan Orang Rimba dalam pemberitaan media dan dalam publikasi-publikasi disuarakan oleh para akademisi dan aktivis LSM.²¹ Sedangkan penyebutan diri mereka dalam sub-komunitas mereka sendiri secara universal

¹⁸ Ibid. Hal. 38.

¹⁹ Syahrowi, Awis Karni, Ira Sulastra “Peran Dinas Sosial Sarolangun Dalam Pemberdayaan Suku Anak Dalam Untuk Memenuhi Kebutuhan Primer” Jurnal Al-Ijtima'iyah Vol. 7 No.1, 2021. UIN Imam Bonjol, Padang. hal. 5

²⁰ Riwanto Tirtosudarmono “Identitas dan Marjinalisasi: Orang Kubu, Orang Rimba, Suku Anak Dalam” 2016. LIPI, Jakarta. Hal. 38.

²¹ Ibid. Hal.38.

biasanya mengidentifikasi diri dalam lokalitas wilayah yang lebih sempit, misalnya penyebutan Orang Aik Hitam, Orang Kedasung Kecil, Kedasung Besak, Orang Makekal dll.²²

²² Penyebutan ini penulis dengar sendiri sewaktu bergaul selama 20 hari lebih dengan rombongan kelompok Makekal dan rombongan kelompok Air Hitam.

C. Orang Rimba Dulu: Sejarah Penguasaan Wilayah Air Hitam Sebelum Masuknya HPH Tahun 1970.

1. Latar Belakang Kehidupan Orang Rimba

Sebelum memasuki zaman HPH di Air Hitam, Air Hitam merupakan salah satu wilayah yang masuk kedalam wilayah *kalbu* Kesultanan Jambi. Pada zaman Kesultanan Jambi, sekitar tahun 1800-an, *Kalbu* adalah kategorisasi wilayah yang dibentuk pada zaman feodal yang membagi wilayah-wilayah Jambi berdasarkan kebutuhan tenaga kerja dan pajak hasil bumi bagi Kesultanan. Wilayah-wilayah tersebut terbagi menjadi 12 *kalbu*. Keduabelas *kalbu* tersebut dibagi lagi berdasarkan hukum wajib kerja dan hukum wajib pajak. Kategori hukum wajib kerja dikenakan kepada beberapa wilayah yang dianggap sebagai penyedia tenaga kerja dan pelayan Kesultanan Jambi, yaitu: *Kalbu Awin, Miji dan Mastong dst.* Wilayah-wilayah ini menjadi pemasok tenaga kerja kesultanan seperti: Penjaga raja, penjaga kamar tidur, serdadu dst. Sedangkan wilayah yang dikenakan hukum wajib pajak adalah wilayah-wilayah penyedia hasil-hasil sumberdaya alam dalam bentuk pajak hasil hutan: *jernang, rotan, daharu dll*, hasil-hasil laut: ikan-ikan dll. Wilayah-wilayah tersebut seperti: *Air Hitam, petajih, kabelen dst.*²³

Pada tahun 1906, pemerintah kolonial menguasai Jambi sekaligus menandakan berakhirnya masa kesultanan Jambi. Pasca penundukan di masa ini, pemerintah kolonial menghapus wilayah *kalbu* dan mereorganisasi wilayah yang sebelumnya dikategorikan sebagai *kalbu* menjadi wilayah *marga* yang terbagi kedalam 12 *marga*²⁴ (*onderdistrik*) berdasarkan hukum adat (Tinderman dalam Adi Prasetijo, 2011:32-37). Sejak tahun 1906, *marga* menjadi sebuah persekutuan²⁵ hukum adat masyarakat Melayu yang dibentuk oleh Pemerintah Kolonial. Sistem persekutuan tersebut membawahi wilayah yang dipimpin oleh seorang *pesirah* atau kepala kampung setingkat dengan kepala desa. *Pesirah* bertanggung jawab untuk mengelola dan mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan mempunyai kuasa mengatur pengelolaan sumberdaya alam yang

²³ Adi Prasetijo "Serah Jajah dan Perlawanan Yang Tersisa: Etnografi Orang Rimba di Jambi" 2011, Wedatama Widya Sastra. Jambi. Hal. 33.

²⁴ Dasar hukum ini merujuk pada IGOB (*Inlandsche Gemente Ordonatie Buitengewesten*) yang mengatur bentuk pemerintahan Hindia Belanda di luar Pulau Jawa. Marga-marga tersebut antara lain *Onderditric Sarolangun* (Sarolangun, Pelawan, dan Batin VIII) *Onderditric Limun* (Cermin nan Gedang, datuk nan Tigo dan Bukit Bulan) *Onderditric Batangsai* (Batangsai, Hungemban dan Sungai Pinang) *Onderditric Pauh* (Batin VI, Simpang III, dan Air Hitam (Tinderman, 1938:14).

²⁵Persekutuan ini adalah gabungan keluarga melayu yang tinggal di sekitar sungai kemudian membentuk sistem pemerintahan bersama yang dibentuk oleh Belanda. Pasca berakhirnya sistem feodal, belanda memberlakukan dua hukum tata negara yang berbeda satu sama lain. Pertama adalah hukum atas dasar wajib pajak yang dikontrol langsung oleh belanda dan hukum adat yang mengatur hubungan sosial dan budaya yang dikontrol oleh orang melayu.

ada di wilayahnya. *Pesirah* juga berhak menarik *jajah* atau pajak yang diambil oleh seorang Jenang dan menentukan berapa besaran pajak (*bungo pajak*) yang akan dikenakan kepada masyarakat Air Hitam yang mengambil sumberdaya alam di wilayah tersebut. Pajak tersebut terbagi menjadi beberapa jenis pajak, yaitu: pertama adalah pajak *bungo kayu* untuk hasil-hasil hutan, dan kedua adalah pajak *bungo pasir* untuk hasil-hasil tanah atau pasir yang diambil.²⁶ Tidak ada yang tau pasti sejak kapan penarikan pajak *bungo kayu* dan *bungo pasir* diterapkan. Yang jelas, penarikan pajak secara formal pertama kali diintrodusir oleh pemerintah Hindia Belanda kepada Kesultanan Jambi lewat perjanjian Jambi 1834.²⁷

Kepemimpinan *pesirah* dikontrol oleh lembaga adat bernama Dewan *Marga* yang terdiri dari *ninik mamak* dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.²⁸ *Pesirah* menjadi pemimpin bagi masyarakat Air Hitam yang pada umumnya tinggal di kampung atau dusun.²⁹ Peran *pesirah* masih bertahan sampai tahun 1979. Perannya baru mulai memudar pasca dibentuknya pemerintahan administrasi desa yang membagi wilayah Air Hitam menjadi empat Desa yaitu: Desa Lubuk Djering, Desa Lubuk Djernih, Desa Semurung dan Desa Baru melalui UU No 5 Tahun 1979 mengenai pembentukan pemerintahan administrasi desa di masa Orde Baru. Pasca pembentukan desa, peran *persirah* perlahan mulai melemah karena digantikan oleh peran kepala desa.³⁰

Sebagai sebuah tempat, Air Hitam terbagi menjadi dua wilayah sedangkan posisi *marga* adalah pembeda antara orang yang tinggal di luar hutan dengan struktur pemerintahan masyarakat melayu dan Orang Rimba yang hidup berkelompok di dalam hutan Bukit Duabelas dengan struktur yang relatif lebih sederhana. Wilayah Melayu atau Orang *ilir* biasanya menempati wilayah-wilayah hilir aliran sungai yang bermuara langsung ke laut. Kondisi sosial Orang *ilir* mempunyai peradaban yang lebih kompleks karena, lapis sosial atau stratifikasi sosial mereka terbentuk dan dipengaruhi interaksi kebudayaan-kebudayaan seperti hindu-budha dan islam di masa lampau. Masyarakat *ilir* mempunyai tiga kelompok masyarakat yang dibedakan atas dasar ikatan garis keturunan yang berjenjang yaitu: *golongan*

²⁶ Ibid. hal.107.

²⁷ Perjanjian tahun 1834 antara kesultanan Jambi dengan Hindia Belanda berisi yang salah satu butir perjanjiannya adalah Pemerintah Belanda memungut cukai dari segala barang yang masuk dan keluar Jambi kemudian, pemerintah Beladan tidak akan campur tangan dalam urusan-urusan tata-negara dalam negeri dan tidak akan mengganggu adat istiadat dalam negeri Jambi. <https://abhiseva.id/sejarah-kerajaan-jambi/> Di Akses Pada 14 Januari 2023.

²⁸ Adi Prasetijo "Serah Jajah dan Perlawanan Yang Tersisa: Etnografi Orang Rimba di Jambi" 2011, Wedatama Widya Sastra. Jambi. Hal. 107.

²⁹ Dalam istilah Orang Air Hitam dusun merupakan wilayah administratif setingkat dengan desa, pengertian ini agak berbeda dengan hirarkis damministratif dusun-dusun pada umumnya yang berada langsung dibawah pemerintahan desa.

³⁰ Adi Prasetijo "Serah Jajah dan Perlawanan Yang Tersisa: Etnografi Orang Rimba di Jambi" 2011, Wedatama Widya Sastra. Jambi. Hal. 106.

*kraton, golongan perban dan golongan raja empat puluh.*³¹ Sedangkan wilayah *masyarakat ulu* atau Orang Rimba menempati sungai-sungai kecil pedalaman yang menginduk atau bermuara ke sungai besar di Air Hitam di wilayah pedalaman hutan Bukit Duabelas. Lokasi sungai-sungai kecil tersebut, berada di hutan yang relatif tidak terjamah oleh kebudayaan dari luar. Kondisi sosial Orang Rimba, mempunyai stratifikasi sosial yang relatif sederhana yang dipimpin oleh pemimpin wilayah teritorial atau pemimpin rombongan. Kedua jenis masyarakat tersebut membentuk garis batas yang jelas antara kehidupan Orang *hilir* dan kehidupan Orang *ulu*.³²

Konsekuensi dari dua bentuk kehidupan yang berbeda diatas, membuat adanya batas wilayah dan membagi wilayah penguasaan Air Hitam menjadi dua, yaitu hutan Bukit Duabelas yang dikuasai oleh Orang Rimba dan wilayah kampung atau Dusun yang dikuasai oleh Orang Melayu. Pembagian wilayah tersebut turut membentuk jalur-jalur interaksi barang antara wilayah pedalaman hutan dengan wilayah luar atau hilir-hilir sungai. Pembentukan jalur interaksi antara Orang *hulu* dan Orang *ilir* terbentuk melalui adanya pertukaran barang yang bersifat heirarkis atau disebut dengan *serah naik jajah turun*, yang sebenarnya merupakan suatu bentuk penyerahan pajak atau *jajah* berupa hasil-hasil hutan kepada Jenang di masa Kesultanan Jambi sampai masa kolonial. Di masa Kesultanan Jambi, selama rentang tahun 1800-an sampai 1904, Jenang memberikan *serah* dalam bentuk barang-barang dari luar hutan, yaitu: garam, parang, tombak, kain, dll sebagai ganti dari pajak yang telah diberikan oleh Orang Rimba.³³ Biasanya Jenang menarik pajak dalam bentuk hasil-hasil hutan seperti: jernang, rotan, gaharu, balam dll untuk diserahkan kepada Kesultanan Jambi. Pada masa kesultanan Jambi, fungsi Jenang adalah penghubung antara Orang Rimba dengan dunia luar (kesultanan). Sultan menganggap Orang Rimba adalah rakyatnya dan sangat berkepentingan dengan hasil-hasil hutan mereka.³⁴ Orang Rimba juga dianggap sebagai komunitas masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang bagus tentang wilayah hutan karena mampu mengakses hasil-hasil hutan yang ada dipedalaman hutan dataran rendah Jambi. Relasi ini sudah berlangsung selama ratusan tahun. Relasi timbal balik ini ada dalam kerangka hubungan yang terstruktur. Hubungan ini dilihat oleh Sandburkt (Dalam Prasetijo,2018:2) sebagai hubungan antara *provider* atau penyedia dan penampung karena posisi Jenang sebagai perantara atau pihak penghubung kesultanan.

Setelah berakhirnya masa kolonial di tahun 1945, kondisi sosial-ekonomi Orang Rimba tidak banyak berubah dari kondisi sebelumnya karena masih memanfaatkan

³¹ Ibid. hal 30.

³² Ibid hal 30.

³³ Adi Prasetijo "Serah Jajah dan Perlawanan Yang Tersisa: Etnografi Orang Rimba di Jambi" 2011, Wedatama Widya Sastra. Jambi. Hal. 122

³⁴ Ibid. Hal 32.

hutan dengan cara mengumpulkan hasil-hasil hutan bernilai tukar seperti: rotan, jernang, damar, gaharu, balam dll untuk dipertukarkan dengan komoditi dari luar seperti: garam, beras, kain, tombak, alat-alat masak dll. Selain mengumpulkan hasil-hasil hutan, Orang Rimba juga berburu hewan-hewan seperti: babi, rusa, kijang dan tapir untuk memenuhi kebutuhan skala rumah tangga atau subsisten mereka dengan menggunakan alat-alat seperti tombak, lilin dari getah damar dan dibantu dengan anjing pemburu yang mereka dapat dari luar.³⁵ Di masa ini, tahap perkembangan produksi Orang Rimba masih sepenuhnya bergantung dengan hasil-hasil alam dan belum menjadikan karet dan sawit sebagai komoditi dalam unit besar masyarakat internal mereka. Sedangkan Kondisi ekonomi Orang Melayu sudah ditopang oleh pembentukan unit ekonomi rumah tangga petani dan perkebunan karet rakyat sejak zaman belanda. Orang Melayu mengembangkan perkebunan karet rakyat disekitar hutan Bukit Duabelas dan bergantung pada sektor-sektor *on farm* lainnya dengan cara memperluas perladangan tanaman palawija dan padi ladang mereka di pinggir kawasan hutan dengan alat-alat produksi yang masih sederhana, yaitu: kapak beliung, parang dan pacul.³⁶

Sementara di satu sisi, perkembangan daya produksi atau *productive force*³⁷ Orang Rimba baru sekedar memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mengolah tanah secara terbatas dalam sistem ladang berpindah. Mereka membuka hutan secara berkala dan mengikuti rotasi ladang yang sedang diusahakan dan diberakan di Hutan Bukit Duabelas.³⁸ Bukit Duabelas terletak di antara tiga kabupaten yaitu Kabupaten Sarolangun di selatan, Kabupaten Tebo di bagian barat dan Kabupaten Batanghari di bagian utara. Tiga kabupaten tersebut saling berbatasan di punggung perbukitan Duabelas.³⁹ Pada masa sebelum masuknya perusahaan HPH-IPK dan HPH-HTI tahun 1970-an, hutan Bukit Duabelas, tepatnya wilayah Hutan Air Hitam, dipimpin oleh seorang pemimpin wilayah atau Tumenggung⁴⁰ yang bernama Mato Merah. Tumenggung Mato Merah mempunyai anak yang bernama Tumenggung Pimpin dan cucunya Tumenggung Ngibar. Sebagaimana hasil temuan Sandbukt dan Warsi tahun 1998, meskipun waktu itu hanya ada satu ketemenggungan, wilayah Air Hitam tidak hanya dihuni oleh Rombongan Air Hitam atau rombongan bagian wilayah selatan saja. Pada kondisi-

³⁵ Wawancara Dengan Rerayo Orang Rimba Tenganai Baseman, Pak Rahman, Meti.

³⁶ Ibid hal 30.

³⁷ Karl Marx dan Frederick Engels "The Germany Ideology" 1976, Progres Publisher Moskow. Vol 1. Hal 12.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Tenganai Baseman, Sabtu, 24 Desember 2022)

³⁹ Rilul A Kinseng, Fuad Muchlis dan Aulia Tasman "Sejarah Marginalisasi Orang Rimba Bukit Duabelas Di Era Orde Baru" 2016, Paramita: Historical Studies Journal Vol 2. Hal 219.

⁴⁰ Tumenggung adalah pemimpin wilayah Orang Rimba, sistem ini pertama kali diintrodusir oleh pemerintah kesultanan Jambi tidak ada yang tau kapan pastinya kelembagaan tersebut mulai diperkenalkan yang jelas sultan sangat berkepentingan terhadap hasil-hasil hutan sehingga untuk memudahkan distribusi hasil-hasil hutan dan pengorganisasian orang yang hidup di dalam hutan, sultan mengintrodusir kelembagaan ketemenggungan ke dalam masyarakat *ulu*.

kondisi tertentu rombongan bagian wilayah barat dari Sungai Makekal atau kelompok Grip juga menjadikan wilayah Air Hitam sebagai wilayah jelajah mereka.⁴¹

Wilayah jelajah satu kelompok Orang Rimba tidak terbatas pada wilayah kelompok Orang Rimba lainnya. Selama wilayah tersebut masih di dalam Bukit Duabelas, Orang Rimba tidak perlu meminta izin kepada kelompok lain untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah jelajahnya. Rombongan Makekal akan pergi *melangun*⁴² ke wilayah selatan di Air Hitam untuk mencari sumber-sumber kehidupan baru, karena secara adat, pantang bagi Rombongan Orang Rimba yang akan *melangun* membawa barang-barang peninggalan si mendiang, makanan dan sumber daya dari wilayah lama dikarenakan wilayah tersebut dianggap telah terkutuk.⁴³

“...dulu sebelum aik hitam jadi kebun sawit kalau melangun itu perginya kesana. Meskipun bukan tanah kampung halaman kami, tapi kalau melangun itu yaa ke sungai beruang kuruy. Disana pohon madu sialang kami, kebun kami, dan kami kalau cari lauk itu di dekat sungai beruang kuruy. Sekarang ini jadi kantor teknik inti-1. Bahkan sentubung nya Betua (anak prabung: satu anggota rombongan dengan saya) ada disana. Sentubung anak-anak saya juga ada disana”. (Wawancara dengan Tegganai Baseman, Sabtu, 24 Desember 2022)

Orang Rimba hanya akan membawa barang-barang seperti parang, kapak beliung, kujur, beberapa helai kain, dan peralatan memasak. Faktor yang membuat Rombongan Sungai Makekal di wilayah bagian barat lebih memilih *melangun* ke wilayah Air Hitam di bagian selatan, dikarenakan wilayah Air Hitam dianggap sebagai wilayah yang kaya akan sumber-sumber *louk*⁴⁴ seperti: ikan *limbad*, ikan *baung*, ikan *keli*, ikan *huluton*, ikan *ruon* dan hewan-hewan buruan. Selain itu di wilayah ini mereka bisa menemukan madu pohon sialang dan umbi-umbian seperti benor dan gadung. Tidak hanya kaya akan sumber-sumber makanan, wilayah Air Hitam juga menjadi lokasi tanah-tanah *perano'on*⁴⁵ bagi Orang Makekal yang ingin

⁴¹ Ibid. Hal. 179. (Kelompok dan Temenggung adalah dua pengertian yang berbeda. Menurut hasil wawancara dengan Meriau di Air Hitam dalam, satu Tumenggung bisa terdiri dari sub-sub kelompok lain sedangkan kelompok biasanya adalah gabungan unit KK keluarga yang membentuk kelompok atau *pesaken*).

⁴² Melangun adalah tradisi berpindah Orang Rimba secara berkelompok karena adanya anggota kelompok yang meninggal di dalam rombongan. Untuk menghilangkan trauma karena kesedihan ditinggal oleh anggota yang meninggal, Orang Rimba akan pergi meninggalkan wilayah lamanya dan pindah mencari wilayah jelajah baru di sekitar wilayah lama untuk menghilangkan kesedihan selama 10-14 tahun pada waktu itu karena durasi melangun ditetapkan secara kontekstual.


⁴³ Wawancara dengan Tegganai Baseman, Sabtu, 24 Desember 2022.

⁴⁴ Louk dalam dialek Orang Rimba disebut lauk.

⁴⁵ Tanah Perano'on adalah suatu wilayah yang diyakini oleh Orang Rimba sebagai wilayah yang bebas dari *siluman* atau hal-hal yang dianggap buruk.

melahirkan ketika sedang *melangun*. Adakalan pada saat *melangun* di dalam Rombongan Orang Rimba itu sendiri ada yang sedang hamil sehingga terjadi peristiwa-peristiwa kelahiran baru di wilayah jelajah Orang Rimba. Begitu juga sebaliknya, Rombongan Air Hitam juga akan pergi *melangun* ke arah Rombongan Sungai Makekal jika didalam wilayah teritorinya ada peristiwa kematian anggota keluarga atau kerabat mereka. Pemanfaatan hutan secara kolektif antar rombongan di wilayah-wilayah yang berbeda membentuk hubungan simbiosis mutualisme yang telah lama menjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan ketika di wilayah mereka sedang terjadi musibah atau peceklik diantara kedua rombongan.

“...mumpa nioy (seperti ini, yang dimaksud) adat kami itu yaa air hitam ini karena dulu ini tanah penduduk kami. Zaman nenek puyang (zaman dulu), Orang Makekal jugo melangun pun disini. Harato-harato mereka juga banyak di aik hitam. Pohon madu sialang, sentubung, senggiris ladang-ladang galo (semua) juga. Begitupun kalau kami melangun juga ke arah sungai makekal. Jadi wilayahnya saling berganti-gantian kalau lagi melangun, namanya juga orang lagi susah waktu melangun”. (Wawancara Dengan Mangku Meriau, Minggu 1 Desember 2022)



Gambar 2. Kampak Beliung Digunakan Sebelum Orang Rimba Untuk Menebang Kayu Mengenal Gerjagi dan Chainsaw

2. Sistem Tenurial Orang Rimba Pra Masuknya Hak Pengelolaan Hutan 1970-an dan PT SAL 1980-an

Di masa sebelum masuknya HPH, tepatnya di tahun 1970-an kebelakang, sistem tenurial Orang Rimba terbagi ke dalam dua bentuk corak penguasaan tanah, yaitu hak penguasaan pribadi dan hak penguasaan bersama (komunal). Ruang produksi

biasanya menjadi domain penguasaan pribadi. Ruang produksi bercorak hak penguasaan pribadi misalnya adalah *huma* (ladang), *sesap*-belukar, *benuaron* dan pohon madu sialang. *Huma* adalah wilayah yang digarap menjadi ladang dan biasanya ladang tersebut dimanfaatkan untuk menanam tanaman-tanaman jangka pendek seperti cabai, tebu, pisang, singkong, benor, gadung dll. Tanaman-tanaman tersebut ditanam dengan cara tumpang sari.⁴⁶

Pada periode ini, Orang Rimba menggunakan sistem ladang berpindah yang memberikan masa jeda kepada tanah. Tanah yang telah didayagunakan diberi masa tenggat waktu atau diberakan untuk mengembalikan kesuburan tanah. Siklus pemberaan tersebut dimulai ketika setelah panen. Setelah panen, ladang akan ditinggalkan oleh pemiliknya, kemudian akan berubah menjadi *sesap*. *Sesap* adalah ladang yang sudah ditinggalkan selama sekitar satu sampai dua tahun. Ciri-cirinya adalah ditumbuhi oleh rerumputan setinggi betis orang dewasa. Meskipun telah ditinggalkan dan ditumbuhi rerumputan, sesekali, Orang Rimba masih memanfaatkan tanaman-tanaman yang masih tersisa didalamnya seperti: ubi jalar, gadung dan benor. *Sesap*, lama kelamaan akan berubah menjadi belukar. Waktu yang diperlukan dari *sesap* menjadi belukar sekitar dua sampai tujuh tahun. Perubahan dari *sesap* menjadi belukar akan ditandai dengan ciri-ciri pohon-pohon kecil sebesar lengan orang dewasa (belukar muda). Sampai di fase ini, Belukar muda lambat laun akan berubah menjadi belukar tua hingga pada akhirnya akan menjadi rimba kembali. Biasanya, belukar tidak lagi dimanfaatkan oleh Orang Rimba kecuali di dalamnya ditanam pohon buah-buahan. Belukar yang ditanam dengan pohon buah-buahan setelah berumur sekitar sepuluh tahun, bahkan bisa lebih, akan berubah menjadi *Benuaron*. *Benuaron* adalah kebun buah-buahan yang di dalamnya terdapat tanaman-tanaman buah seperti: Pohon durian, kepayang, kuduk kuya, pedaro dll.⁴⁷

⁴⁶Wawancara dengan Wawancara Dengan Mangku Meriau, Minggu 1 Desember 2022

⁴⁷ Ibid



Gambar 3. Benuaron atau Kebun Buah

Orang Rimba mempunyai pengaturan untuk wilayah berstatus belukar (telah menjadi rimba kembali). Menurut Orang Rimba di Bukit Duabelas, belukar suatu waktu boleh diakses oleh siapa pun yang mau menggarapnya kembali. Aturan adat memberikan akses lewat sekumpulan hak (*bundle of right*) kepada penggarap baru untuk memasuki dan memanfaatkan ladang yang sudah berubah menjadi belukar. Namun ada Batasan atau kontrol yang diberikan kepada si penggarap baru yang menggunakan ladang yang menjadi belukar.

Pihak yang menjatuhkan denda adat ketika ada yang melanggar batasan atau kontrol tersebut adalah penghulu adat, yaitu Depati⁴⁸. Masalah tersebut akan diselesaikan melalui sidang adat. Jika terbukti bersalah, maka si pelanggar akan dikenakan denda adat. Kontrol tersebut yaitu: dilarang membuka ladang atau *sesap* yang masih dimanfaatkan si pemilik akan dikenakan denda adat dalam bentuk kain panjang. Selain kontrol terhadap garapan, ada aturan lain yang disepakati mengenai kontrol pemanfaatan jenis tanaman, dimana aturan tersebut memberikan batasan terhadap

⁴⁸ Depati adalah wakil tumenggung atau orang yang ditugaskan mengurus permasalahan yang relatif ringan. Di dalam adat *pucuk undang nan delapan* terbagi menjadi empat di atas (hukuman berat). Empat di atas terdiri dari: 1. Melebung bumi (nikah sedarah) 2. Mencerah teluh (menikahi anak kandung) 3. Mandi di pancuran gading (menikung istri orang lain) 4. Menikam bumi (menikahi ibu kandung). Hukum empat di atas ini merupakan hak Tumenggung. Hukum empat dibawah terdiri dari: 1. *Tabung racun* (meracuni orang), 2. *Sio bakar* (membakar rumah orang), 3. *Tantang pahamut* (berkelahi), dan 4. *Amogram* (mengancam/ mengintimidasi orang). Hukum empat di bawah (hukuman ringan) ini, ditambah teliti dua belas (turunan dari hokum empat di bawah), merupakan hak Depati untuk memutuskan. Dari keputusan Depati tersebut, kemudian dipertimbangkan kembali oleh Mangku, apakah hukuman tersebut diperberat atau diperingan. Untuk aturan-aturan selain 4 nan diatas adalah hak Depati dan Mangku, termasuk pelanggaran menyerobot ladang orang, mencuri, berkelahi, memfitnah dll.

tanaman-tanaman yang boleh atau tidak diperbolehkan ditanam. Tanaman yang boleh ditanam umumnya adalah tanaman-tanaman jangka pendek.⁴⁹ Penggarap dilarang menanam tanaman-tanaman keras atau tanaman tahunan. Sedangkan pembuka ladang pertama (pemilik) boleh menanam tanaman-tanaman keras. Jika penggarap sementara menanam tanaman-tanaman keras seperti: durian, pedaro⁵⁰, kuduk kuya⁵¹ dsb, maka tanah tersebut tandanya sudah diklaim dan berpindah tangan sebagai hak milik si penggarap dan keadaan ini biasanya menimbulkan konflik internal didalam rombongan. Namun mekanisme adat Orang Rimba mampu menyelesaikan konflik internal semacam ini.⁵²

Corak penguasaan hak tanah yang kedua adalah hak komunal rombongan. Hak komunal rombongan adalah hak penguasaan tanah atau suatu wilayah dimiliki dan dikuasai bersama dengan pengaturan tertentu secara adat.⁵³ Orang Rimba membagi tata ruang komunal menjadi tiga, yaitu: pertama adalah ruang produksi bersama; Kedua, adalah ruang kultural bersama; dan ketiga adalah ruang sumber pangan bersama. Ketiganya disebut sebagai *harto bersama*. *Harto beramo* tersebut didistribusikan kepada setiap anggota rombongan di dalam Ketemenggungan.⁵⁴ Orang Rimba mempunyai istilah penyebutan untuk *harto bersama* yang disebut sebagai *genah*⁵⁵, yang terbagi menjadi beberapa peruntukan. Pertama adalah *genah pertukaran*, yaitu tempat dimana Orang Rimba mencari hasil-hasil hutan non kayu: Jernang, balam, manau, rotan, dan gaharu yang tumbuh secara alami di dalam hutan Bukit Duabelas. Hasil-hasil hutan tersebut nantinya akan digunakan untuk dipertukarkan dengan komoditi dari luar dalam bentuk barter atau (*serah naik jajah turun*). *Genah pertukaran* boleh diakses oleh siapa pun termasuk dari rombongan lain atau bahkan orang melayu diperbolehkan memasuki dan memperoleh hasil dari *genah pertukaran* secara bersama.⁵⁶

Kedua adalah ruang kultural atau *genah ritual* yang terbagi kedalam beberapa peruntukkan, pertama adalah *genah* melahirkan. Tempat ini biasanya akan dibersihkan dari belukar-belukar dan dilindungi dari hal-hal yang dianggap mendatangkan penyakit. Misalnya Orang yang sakit dilarang memasuki *genah* melahirkan. Di atas *genah* melahirkan Orang Rimba biasanya akan membangun tanah *perano'on* yang ditandai dengan adanya pohon-pohon seperti *senggiris* dan pohon *sentubung*. Setiap rombongan biasanya mempunyai tanah *perano'on* masing-masing di dalam wilayah rombongnya dan bersifat terbuka bagi siapa saja. Kedua

⁴⁹ Ibid. hal 38.

⁵⁰ Sejenis buah rambutan hutan.

⁵¹ Sejenis buah klengkeng hutan.

⁵² Wawancara Dengan Rerayo Orang Rimba Tenganai Baseman, Pak Rahman, Meti.

⁵³ Rombongan adalah kumpulan dari beberapa kelompok.

⁵⁴ Ketemenggungan adalah sistem kepemimpinan berbasis teritori atau wilayah.

⁵⁵ Genah adalah tempat/lokasi tertentu yang mempunyai fungsi kultural atau fungsi ekonomi.

⁵⁶ Ibid

adalah *genah makam* atau wilayah untuk memakamkan orang yang sudah meninggal dengan cara dibaringkan pada sebuah rumah gubuk kayu. Di atas *genah* ini, Orang Rimba akan membangun tanah *pusaro'o*. Ketiga adalah *genah dewo*, *genah dewo* adalah tempat ritual kepercayaan Orang Rimba untuk melakukan pemujaan terhadap dewa-dewa yang ada di dalam hutan. Lokasi ini dipercayai oleh Orang Rimba menjadi tempat dinggalnya dewa-dewa yang lokasinya biasanya adalah wilayah-wilayah tanah berbukit atau tanah berjurang. Selain itu terdapat *genah-genah* lainnya seperti *tanah balo balai* atau *genah* untuk orang menikah.⁵⁷



Gambar 4. Tanah Perano'on Kelompok Grip

Kempat adalah ruang Sumber Pangan atau *genah louk*, *genah louk* adalah wilayah dimana Orang Rimba bisa mencari sumber-sumber makanan berupa ikan, labi-labi, kura-kura dan hewan-hewan buruan. Sama seperti *genah pertukaran*, *genah louk* boleh diakses oleh siapapun. Di dalam pengaturan tanah komunal Orang Rimba dilarang membuka ladang karena tanah tersebut dianggap sebagai hutan keramat. Karenanya jika pantang larangan tersebut ada yang melanggar, maka orang tersebut akan dikutuk dan dikenakan denda adat oleh pemimpin di wilayah tersebut.⁵⁸ *Harto bersamo* harus dilindungi dan dijaga. Karenanya dalam tahapan proses membuka ladang, Orang Rimba harus meminta izin terlebih dahulu kepada Dukun. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal yang paling ditakutkan oleh Orang Rimba yaitu Dewa. Dukun akan meminta izin kepada dewa membuka ladang melalui mimpi. Dukun akan memastikan apakah lokasi tersebut tidak ada dewanya

⁵⁷ Dodi, Rokhdian.2012. *Alim Rajo D isembah, Piado Alim Rajo Disanggah: Ragam Bentuk Perlawanan Orang Rimba Makekal Hulu Terhadap Kebijakan Zonasi Taman Nasional Bukit Dua Belas, Jambi*. Tesis, FISIP, Pascasarjana Antropolgi, Universitas Indonesia, Jakarta

⁵⁸ Denda adat untuk yang melanggar biasanya akan dijatuhi hukum 500 lembar kain.

dan merestui pembukaan ladang jika pandangan batinnya merasa cocok dengan lokasi tersebut. Metode yang digunakan oleh Orang Rimba dalam membuka ladang biasanya adalah dengan cara ditebas dan dibakar (*slash and burnt agriculture*).⁵⁹

Begitulah Orang Rimba membagi penguasaan menjadi dua dan mengaturnya sesuai dengan fungsi pangan, produksi, reproduksi dan spiritual. Corak penguasaan tersebut diakui secara adat oleh semua Rombongan Rimba yang ada di Hutan Bukit Duabelas.

Sebagai tambahan untuk jenis Hutan penghidupan, lokasi ini boleh diakses oleh siapa saja bahkan oleh Orang Melayu dengan syarat Orang Melayu tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada Jenang atau Tumenggung di wilayah tersebut. Jika Orang Melayu sudah meminta izin dengan Jenang maka Orang Rimba wajib melayani kebutuhan Orang Melayu selama ada di dalam hutan. Sedangkan, kalau Orang Melayu tidak mendapat izin dari tumenggung atau jenang maka Orang Rimba boleh mengusir mereka dari dalam hutan.

“...dulu itu rimba ini punya dewa galo (semuanya) jadi siapa aja boleh ambil jernang, balam, manau, rotan damar apo bae lah selagi telap (sanggup), karna itu harta bersamo. Itu mangkonya ada istilah orang kedasung melangun ke makekal, orang makekal melangun ke aik itam, orang aik itam melangun ke makekal, yang penting jangan nyetak (menebas) pohon-pohon yang dilindungi oleh kami”. (Wawancara Dengan Mangku Meriau, Minggu 1 Desember 2022)

⁵⁹ *Ibid* hal 70. Sumber lain menyebutkan berladang secara berpindah-pindah (*slash and burnt agriculture*) Dalam Riwanto Tirtosudarmo “Identitas dan Marjinalisasi: Orang Kubu, Orang Rimba, Suku Anak Dalam” LIPI,2016 hal 42.

D. Tonggak Sejarah Perampasan Ruang Hidup Orang Rimba

1. Dimulainya Eksploitasi Hutan Orang Rimba Bukit Duabelas: Era Penguasaan HPH.

Dekade tahun 1970-an adalah masa dimulainya tonggak sejarah eksploitasi hutan Orang Rimba Bukit Duabelas yang berlangsung selama rentang tahun 1970-an hingga 1980-an lewat penguasaan hutan oleh swasta (*private property*). Di masa itu, hampir seluruh wilayah di Bukit Duabelas merupakan hutan yang dikuasai oleh pemegang HPH.⁶⁰ Penguasaan HPH berangkat dari lahirnya Undang-Undang Pokok Kehutanan No 5 Tahun 1967. UUPK 67 tersebut menyatakan bahwa hutan yang ditetapkan sebagai hutan negara mempunyai perencanaan, peruntukan dan penggunaan hutan yang diatur langsung oleh negara termasuk pemberian izin-izin kepada pihak-pihak swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menguasai hutan dan hasil hutan. Lebih khusus lagi, Orde Baru mengeluarkan PP No. 21 Tahun 1970 *junto* PP No 18 Tahun 1975 tentang HPH dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) yang memberikannya hak untuk mengambil pajak dari hasil hutan.⁶¹ Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi diketahui bahwa ada 28 perusahaan HPH di seluruh provinsi Jambi. Diantaranya, terdapat 16 HPH yang berada atau bersinggungan langsung di wilayah Orang Rimba.⁶² Dua dari keenam belas konsesi HPH yang beroperasi di Bukit Duabelas, mempunyai luas penguasaan yang jauh lebih besar dari penetapan Cagar Biosfer yang ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru.⁶³

HPH yang beroperasi di wilayah penghidupan Orang Rimba adalah PT. Sumber Hutan Lestari dan PT. Inhutani V. Kedua perusahaan tersebut mengincar hasil produksi hutan alam berupa tebangan kayu dan rotan untuk memenuhi permintaan pasar yang menjadi pemasukan utama negara pasca *booming oil*. Konsekuensi dari penguasaan hutan oleh kedua HPH tersebut adalah adanya tumpang tindih wilayah penghidupan dan wilayah jelajah Orang Rimba dengan wilayah yang diklaim oleh HPH sebagai wilayah produksinya di hutan Bukit Duabelas. Masalahnya, kondisi tumpang tindih tersebut dijawab oleh Negara secara monopolistik dengan

⁶⁰ Rilus A Kinseng, Fuad Muchlis dan Aulia Tasman "Sejarah Marginalisasi Orang Rimba Bukit Duabelas Di Era Orde Baru" 2016, Paramita: Historical Studies Journal Vol 2. Hal 222..

⁶¹ Wiranto *et all* Dalam Raisita, 2014 Dalam Muchlis *et al*, 2016 hal. 222 Jurnal: Paramita Historical Studies Vo.2

⁶² Rilus A Kinseng, Fuad Muchlis dan Aulia Tasman "Sejarah Marginalisasi Orang Rimba Bukit Duabelas Di Era Orde Baru" 2016, Paramita: Historical Studies Journal Vol 2. Hal 222..

⁶³ Balai Taman Nasional Bukit Duabelas "Zonasi/Tatat Ruang Adat Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas" 2019. Hal.16. Pada tahun 1987 tepatnya pada tanggal 12 Februari 1987, Menteri Kehutanan menetapkan kawasan hutan Bukit Duabelas sebagai kawasan Cagar Biosfer melalui SK nomor : 46/Kpts-II/1987 seluas 29.485 ha.

Tabel 2. Koneksi Perusahaan HPH-IPK dan HPH-HTI Di Wilayah Hutan Bukit Duabelas

No	Nama Perusahaan	Luas Koneksi	Bidang Usaha	Izin Produksi
1	PT. Inhutani V	10.600 ha	HTI-Rotan	Expired
2	PT. Sumber Hutan Lestari	19.100 ha	IPK	Expired

Eksisting bisnis-bisnis logging HPH selama rentang tahun 1970-an sampai 1980-an turut pula membangkitkan beberapa usaha pabrik kayu atau *sawmill* yang beroperasi di wilayah selatan dan utara hutan Bukit Duabelas. Daftar-daftar perusahaan tersebut diantaranya adalah PT. Aitik, PT. TGL, PT. Budi, PT. Gajah Manunggal.⁶⁴ Bisnis-bisnis *sawmill* tersebut menyediakan jasa potong kayu balok hasil hutan kayu. Bisnis-bisnis tersebut memperkerjakan Orang Desa sebagai buruh *sawmill*. Aktivitas bisnis logging juga mengakibatkan perubahan terhadap lanskap ekologis hutan karena hutan hilang tegakan tutupan primer dan fungsinya. Perubahan lanskap karena bisnis logging HPH di Bukit Duabelas menghasilkan perubahan jenis tutupan hutan yang terbagi kedalam beberapa klaster seperti: Hutan sekunder, belukar tua, belukar muda, lahan terbuka kebakaran, jalan logging dll.⁶⁵ Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Sarolangun juga menilai bahwa rusaknya hutan disebabkan karena buruknya kinerja dan tata Kelola HPH yang sering mengabaikan aspek-aspek kelestarian lingkungan sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan.⁶⁶

Sejalan dengan data tersebut, menurut laporan Nurjana (2001) dan Marahalim (2008), perubahan lanskap ekologis berpengaruh terhadap Orang Rimba karena turut berkontribusi merusak dan menghilangkan sumberdaya yang dilindungi oleh Orang Rimba. Beberapa sumberdaya Orang Rimba yang banyak menjadi incaran HPH adalah pohon *sialang*, *suntubung* dan *senggiris* yang memiliki fungsi penting dalam tradisi kepercayaan dan daur kehidupan Orang Rimba. Pohon madu *sialang* adalah harta penting bagi Orang Rimba, karena pohon ini tak hanya mempunyai nilai ekonomi, namun juga nilai sosial yang tinggi di dalam komunitas Orang Rimba. Madu yang dihasilkan sepanjang tahun di pohon Sialang mempunyai peran yang penting dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi dan vitamin keluarga Orang Rimba. Karena itu, pohon tersebut dilindungi dan dikontrol secara bersama oleh Orang Rimba dengan aturan norma serta sanksi-sanksi adat bagi pihak lain yang merusak pohon tersebut. Ironisnya, eksploitasi hutan oleh HPH tetap saja menyasar

⁶⁴ Informasi ini menurut Pak saman, Pak Rahman, Tegganai Baseman dan Pak Prabung.

⁶⁵ Balai Taman Nasional Bukit Duabelas "Zonasi/Tatat Ruang Adat Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas" 2019. Hal. 21.

⁶⁶ RPHJP 2014-2023 Dalam http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/public/RPHJP/RPHJP_LIMAU.pdf Dikases Pada 12 Desember 2022.

pohon-pohon yang dilindungi oleh Orang Rimba seperti pohon madu *sialang*, *senggiris* dan *sentubung* karena mempunyai nilai ekonomi tinggi di pasar.⁶⁷ Menghadapi hal tersebut, aturan norma dan sanksi yang dimiliki Orang Rimba tidak bisa bekerja disini karena besarnya kuasa HPH yang diberikan oleh Negara.

Jenis-jenis kayu lainnya yang tak luput dari incaran HPH adalah pohon meranti, ulin atau *bulian*, kayu matang, rotan, jelutung dll.⁶⁸ Kayu-kayu tersebut dimuat dan didistribusikan melalui dua jalur. Pertama adalah jalur logging darat yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh perusahaan lewat koridor jalan logging. Biasanya jenis kayu yang diangkut menggunakan jalur darat adalah jenis-jenis kayu seperti: Meranti dan Ulin atau bulian yang punya nilai ekonomis tinggi. Kedua adalah jalur air atau jalur sungai dengan metode distribusi kayu yang dihanyutkan dari Sungai Kedasung disisi timur Bukit Duabelas mengalir sampai ke Sungai Batang Hari.⁶⁹ Jenis-jenis kayu yang dihanyutkan lewat jalur sungai adalah: kempas, sentubung, senggiris, sialang, kedondong, sapot, temberas, damar dan tembesu.⁷⁰ Eksploitasi terhadap jenis-jenis kayu yang dianggap memiliki nilai ekonomi yang tinggi mayoritas terjadi di wilayah-wilayah bagian barat, utara dan timur kawasan Bukit Duabelas. Eksploitasi kayu tersebut dilakukan dengan mengerahkan alat-alat produksi modern seperti traktor, bulldozer, dump truk, trailer dan gergaji mesin untuk mendorong percepatan hasil hutan dan nilai ekonomis. Laju percepatan produksi oleh HPH di kawasan-kawasan tersebut turut pula menghasilkan kerugian bagi Orang Rimba baik secara sosial maupun ekonomi.

Perubahan lanskap ekologis tersebut menghilangkan sumber pendapatan non kayu seperti getah meranti dan rotan yang sudah lama dimanfaatkan oleh Orang Rimba sebagai mata percaharian karena kayunya diambil oleh perusahaan. Selain itu, Orang Rimba juga kehilangan pohon *sentubung* yang sangat penting dalam kehidupan Orang Rimba. Kehilangan pohon *sentubung* dipercaya setara dengan kehilangan nyawa seorang manusia. Akibatnya, Orang Rimba yang kehilangan pohon *sentubung* sama artinya dengan kehilangan identitas diri mereka sebagai Orang Rimba karena pohon *sentubung* menjadi penanda setiap kelahiran dan identitas seseorang didalam komunitas. Aktivitas eksploitasi HPH logging jelas sangat bersinggungan dengan perayaan tradisi kelahiran Orang Rimba karena

⁶⁷ Marahalim Siagian, "Orang Rimba Dalam dan Orang Rimba Luar", Tesis Sarjana Ilmu-Ilmu Humaniora, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2008, hal 4.

⁶⁸ Adi Prasetijo "Serah Jajah dan Perlawanan Yang Tersisa: Etnografi Orang Rimba di Jambi" 2011, Wedatama Widya Sastra. Jambi. Hal. 97.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Tenggana Baseman, Sabtu, 24 Desember 2022

⁷⁰ Adi Prasetijo "Serah Jajah dan Perlawanan Yang Tersisa: Etnografi Orang Rimba di Jambi" 2011, Wedatama Widya Sastra. Jambi. Hal. 97.

keberadaan HPH menghilangkan pohon-pohon yang digunakan untuk mengiringi momen kelahiran seorang anak.

Tradisi peringatan kelahiran seorang anak adalah sesuatu yang teramat penting karena kelahiran tersebut erat hubungannya dengan hutan. Hubungan Orang Rimba dengan hutan sudah terjalin sejak dirinya masih berada di dalam kandungan ibunya. Saat kehamilan seorang ibu, sang ayah akan mulai bersiap-siap dan mulai menanam satu batang pohon *sentubung* yang akan digunakan sebagai penanda kelahiran anaknya. Saat kelahiran, ari-ari si anak akan dipotong, kemudian pusat dan ubun-ubun si anak akan diolesi dengan kambium pohon *tenggiris* disertai dengan pemberian nama si anak oleh dukun yang membantu proses kelahirannya. Sementara, ari-ari si anak akan di kuburkan. Di tempat peguburan ari-ari tersebut ditancapkan pula sebuah ranting dahan pohon *sentubung* dengan tiga cabang sebagai penanda peristiwa yang sangat penting (kramat). Ritual ini menandakan hidupnya pohon *sentubung* yang juga merupakan tanda bahwa seseorang telah hidup dan beregenerasi. Menghilangkan keberadaan pohon *sentubung* dan *tenggiris* sama dengan menghilangkan pemilik pohon tersebut (si anak). Dengan kata lain, dalam kepercayaan Orang Rimba, sama dengan membunuh orang yang memiliki relasi dengan pohon yang ditebang tersebut. Pohon *sentubung* yang hilang tidak bisa dipulihkan. Ritual penanamannya hanya akan dilakukan sekali dalam seumur hidup. Karenanya nya pohon *sentubung* dan *tenggiris* dilindungi secara adat dengan sanksi terberat dalam bentuk denda adat 500 lembar kain panjang.

Over Eksploitasi HPH terhadap hutan Bukit Duabelas terjadi karena transfer hak kepada perusahaan tidak hanya sebatas pada transfer hak pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan. Tapi lebih jauh dari itu, pemberian izin dari negara kepada HPH untuk mengeksploitasi kayu hutan turut pula mengkonsolidasikan kekuasaan modal (*bundle of power*) HPH lewat moda produksi yang bercorak kapitalistik terhadap alam. Ketimpangan relasi produksi antara HPH dan masyarakat setempat tampak jelas sebagaimana yang dikemukakan oleh Saleh (dalam Tohari, 2021:10) bahwa pemberian izin HPH adalah suatu kebijakan yang ambigu karena disatu sisi menginginkan pemasukan negara lewat hasil pungutan eksploitasi hutan (sumberdaya alam), namun disisi lain justru menjadikan kelompok lemah dalam masyarakat menjadi kian tersingkirkan dari akses dan kontrol mereka terhadap sumber penghidupan. Penyingkiran tersebut dialami oleh Orang Rimba yang sebelumnya punya wilayah otonom, namun kemudian wilayah otonom tersebut menghilang pasca masuknya rezim HPH. Hilangnya wilayah otonom Orang Rimba di dalam hutan terjadi karena akses dan kontrol tersebut hanya dikuasai sepenuhnya oleh HPH yang punya kepetingan terhadap *resource unit*: kayu alam dan rotan di Bukit Duabelas. Karenanya sekumpulan hak penguasaan hutan tersebut bertransisi kepada sekumpulan kekuasaan (*bundle of power*) HPH yang diberikan negara kepada pemilik modal. Keberadaan HPH mencungkil apa yang secara ketat

dilindungi dan dijaga oleh Orang Rimba termasuk kasus pohon sentubung dan pohon *sialang*.

Untuk memuluskan jalannya, modus operasi bisnis HPH juga dilakukan dengan cara-cara yang curang, manipulatif dan tipu-tipu. Aksi tipu-tipu HPH pernah dialami oleh Orang Rimba yang tinggal di sisi timur TNBD. sebagaimana yang dialami oleh seorang tumenggung di sisi timur TNBD tersebut, ia mengungkapkan pengalamannya saat ditipu oleh sebuah perusahaan HPH sebelum beroperasi di kawasan wilayahnya. Dalam pengakuannya, dia didatangi beberapa orang dari perusahaan yang ditemani aparat desa di luar hutan. Mereka membawa lembaran kertas dan meminta dirinya dan rombongannya meubuhkan cap jempol. Orang tersebut mengatakan bahwa kertas itu berisi bantuan sembako dari pemerintah. Karena tidak bisa baca, dia dan kelompoknya percaya dan memberikan cap jempol pada lembaran kertas tersebut. Bantuan Sembako memang datang kemudian, namun bersamaan dengan itu, bulldozer dan ratusan pekerja dengan berbagai peralatannya merambah dan mengambil kayu-kayu di wilayahnya. Rupanya lembar kertas tersebut adalah surat persetujuan yang menyatakan bahwa rombongannya mengizinkan perusahaan HPH beroperasi di wilayah hutan adatnya.⁷¹


2. Orang Rimba di Masa Kebijakan Transmigrasi Orde Baru

Pelaksanaan kebijakan transmigrasi di Provinsi Jambi sebagian besar dilakukan di Era Orde Baru. Kebijakan ini dijalankan pada masa rencana pembangunan lima tahun III (Repelita III) yang perodesasinya dilakukan pada rentang tahun 1980-1985 dengan pola perkebunan PIR-Trans. Lokasi transmigrasi di Provinsi Jambi tersebar hampir di setiap kabupaten di Provinsi Jambi. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Negara (BPN) 2014, luasan seluruh areal transmigrasi di Provinsi Jambi mencapai ± 559.345 ha. Sekitar ± 298.955 ha berada di wilayah hidup dan wilayah jelajah Orang Rimba. Salah satu contoh adalah daerah transmigrasi yang bersinggungan langsung dengan lokasi studi ini dilakukan, Kecamatan Air Hitam.⁷² Tonggak pertama pembangunan pemukiman transmigrasi di Air Hitam dimulai pada tahun 1984. Pada masa ini, generasi pertama transmigrasi didatangkan dari tanah Jawa ke Air Hitam Hulu, yaitu di selatan Bukit Duabelas. Berdasarkan keterangan dari salah satu peserta program transmigrasi (generasi pertama), kebanyakan mereka berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.⁷³

⁷¹Dodi, Rokhdian.(2012) Alim Rajo D isembah, Piado Alim Rajo Disangghah: Ragam Bentuk Perlawanan Orang Rimba Makekal Hulu Terhadap Kebijakan Zonasi Taman Nasional Bukit Dua Belas, Jambi. Tesis, FISIP, Pascasarjana Antropolgi, Universitas Indonesia, Jakarta.Hal 141.

⁷² Rilu A Kinseng, Fuad Muchlis dan Aulia Tasman "Sejarah Marginalisasi Orang Rimba Bukit Duabelas Di Era Orde Baru" 2016, Paramita: Hitorical Studies Journal Vol 2. Hal 223

⁷³ Adi Prasetijo "Serah Jajah dan Perlawanan Yang Tersisa: Etnografi Orang Rimba di Jambi" 2011, Wedatama Widya Sastra. Jambi. Hal. 111.



Gambar 6. Peta Sebaran Pemukiman Transmigran

Sumber: KKI Warsi 2004

Masuknya program transmigran didorong oleh adanya proyek pembangunan Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Meskipun program ini didorong oleh agenda PIR, pembangunan kebun sawit dilakukan secara bertahap. Tahap pertama pembangunan dilakukan pada rentang masa 1980-1985 adalah masa pembukaan hutan untuk pemukiman di Hitam Hulu. Wilayah yang pertama kali dibuka ada di sekitar Sungai Puntakayu, Sungai Air Panas, Sungai Air Keruh dll. Sungai-sungai tersebut sebelumnya merupakan wilayah penghidupan Orang Rimba Air Hitam. Pada masa-masa awal pembukaan hutan, relasi kuasa atas nama kekuasaan pembangunan tampak jelas sebagaimana yang dialami oleh salah satu Orang Rimba Air Hitam yang waktu itu mempunyai pengalaman bagaimana kekuasaan negara bekerja lewat pembukaan hutan yang sudah lama menjadi sandaran kehidupan kelompoknya.

“...Kami protes waktu itu, apa maksud bapak merubuhkan hutan kami, ini wilayah kami dan dari hutan ini kami makan. Mereka bilang ini perintah dari atasan kami yang ada di Jakarta. Orang Rimba gak bisa nolak apalagi menghalangi kami yang sedang bekerja membangun rumah untuk orang Jawa yang akan dipindahkan kesini. Kalau mau protes datang saja ke Jakrta. Waktu itu kami tidak tau Jakarta ada dimana.” (Wawancara pada hari Kamis, 22 Desember 2022)

Melihat hutan mereka dirubuhkan dengan *chainsaw*, kelompok Meriau pun semakin tersingkir ke dalam hutan. Reaksi Orang Rimba di masa pembukaan hutan adalah menjauhkan diri dari aktivitas pembukaan hutan dengan cara menghindar dan melakukan pengasingan. Pertimbangan pilihan reaksi tersebut didorong karena ingin menjauhkan diri dari segala pengaruh yang tidak mereka sukai termasuk dari orang luar. Reaksi yang sama juga dialami oleh kelompok Ninjo (saudara seibu Meriau) yang merupakan Orang Rimba yang lahir dari *bepak* yang berasal dari Sungai Makekal dan *indok* (ibu) nya berasal dari Air Hitam. Waktu itu dirinya dan para sesepuh di kelompoknya hanya bisa menyaksikan wilayah mereka di Sungai Teruyon diratakan dengan mesin *chainsaw* dan ekskavator.

“...Benyok tentro waktu itu, rerayo hanya menonton dan terus masuk semakin ke delom”, artinya, “... Banyak tentara waktu itu, orang-orang tua hanya menonton dan terus masuk semakin ke dalam (hutan). (Wawancara pada hari Sabtu, 31 Desember 2022).

Masuknya tentara pada saat itu didorong oleh adanya program ABRI Masuk Desa (AMD) untuk mengamankan program pembangunan pemukiman transmigrasi di Air Hitam Hulu.⁷⁴ Alih fungsi hutan menjadi pemukiman membuat Orang Rimba seperti kelompok Ninjo tercerabut dari wilayah asilnya. Kondisi tersebut kian diperparah oleh adanya kesenjangan akses dan kontrol Orang Rimba dengan Transmigran. Program transmigran hanya memprioritaskan suku bangsa pendatang sebagai penerima manfaat (*intended beneficiaries*) langsung dari program transmigran. Transmigran mendapat paket bantuan infrastruktur dalam bentuk sebuah rumah papan, ¼ ha lahan perkarangan dan paket batuan ransum selama setahun. Bantuan ransum ini diberikan per bulan dalam bentuk bahan makanan pokok: 25 kg beras, 5 kg ikan asin, 5 kg gula pasir, garam dan minyak tanah. Bantuan ransum tersebut diberikan selama satu tahun penuh kepada masing-masing per Kepala Keluarga (KK). Selain bantuan ransum, transmigran juga diberikan paket bantuan perlengkapan pertanian seperti: cangkul, parang, sabit, garpu rumput, satu stell baju untuk bertani dan bibit buah dan sayur seperti: timun, kangkung, cengkeh, kelapa, jeruk dan padi sawah.⁷⁵ Selama masa menunggu pembagian LU-1 dan LU-2, transmigran memanfaatkan paket bantuan bibit yang diberikan pemerintah untuk pertanian perkarangan seluas ¼ hektar sebagai penghasil sumber pangan keluarga terlebih dahulu. Sedangkan lahan pertanian atau lahan usaha LU-1 dan LU-2 baru diberikan selama rentang tahun 1986-1988. Namun LU-1 dan LU-

⁷⁴ Rokhdian, Dodi. "Alim Rajo Disembah, Piado Alim Rajo Disanggah: Ragam bentuk Perlawanan Orang Rimba Makekal Hulu Terhadap Kebijakan Zonasi Taman Nasional Bukit Dua Belas, Jambi." *Unpublished master's thesis. Universitas Indonesia*, 2012 ha 142.

⁷⁵ Wawancara pada hari Sabtu, 7 Januari 2023

2 yang diberikan masih dalam kondisi penuh dengan belukar setinggi orang dewasa dan Hutan Rimba.

“...Waktu itu masih susah mas, alat-alat yang dibagikan ke kita itu tidak sanggup kalau dipakai untuk membuka lahan. Kita banyak yang gak tahan juga sampe ada yang pulang lagi” (Wawancara pada 7 Januari 2023).

Tahun 1988, LU-1 yang diberikan kepada para transmigran mulai digarap dengan memanfaatkan kerjasama kesatuan aksi bersama lewat modal sosial diantara sesama transmigran. Modal sosial sesama mereka membantu transmigran mengembangkan satuan unit ekonomi rumah tangga skala petani sebagai strategi bertahan hidup di wilayah baru. Lewat konsep kerja bergilir yang dilakukan oleh sesama transmigran, mereka memanfaatkan tanaman *palawija*, *padi gaga* atau *padi ladang* untuk memproduksi pangan keluarga.⁷⁶ Transmigran membuka semak belukar dengan cara menghimpun tenaga kerja yang mereka punya dengan landasan nilai gotong-royong di internal mereka. Dalam satu lokasi garapan, biasanya terdiri dari satu kelompok berisi enam sampai dua belas orang trans yang saling bekerjasama membuka lahan belukar. Kerjasama ini juga didorong oleh adanya nilai dan perasaan senasib sepenanggungan yang mereka rasakan di priode-priode awal hidup Air Hitam Hulu.⁷⁷ Berbeda halnya dengan Orang Rimba, yang memilih menjauhkan dari kekuatan baru yang masuk dan merubah lanskap kehidupan Air Hitam. Orang Rimba menanggung resiko dan konsekuensi perubahan wilayah mereka pasca masuknya program trans yang menghilangkan ruang produksi bersama dalam bentuk *genah* dan tanah-tanah komunal milik Orang Rimba bersamaan dengan proyek pembangunan transmigran. *Genah* dan tanah tersebut bertransformasi menjadi tanah milik pribadi (*private property*) pasca dikavling dan diberikan dalam paket bantuan program pemindahan penduduk ala Orde Baru. Konsekusnesinya, tanah menjadi terkomodifikasi dan berubah status menjadi komoditas dan terlempar ke pasar di tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 1987 hingga 1989 pemerintah mendatangkan transmigran desa tetangga untuk mengisi beberapa titik lokasi pemukiman di Satuan Pemukiman I (SPI). Mereka didatangkan dari desa-desa sekitar, yaitu: Lubuk Jering, Lubuk Kepayang, dan Lubuk Jernih untuk pindah ke desa Bukit Suban, Pematang Kabau, yang baru saja dibentuk pasca masuknya transmigran. Orang Melayu hanya bertahan selama dua tahun setelah mendapatkan jatah rumah dan lahan perkarangan, LU-1 dan LU-2.⁷⁸ Lahan tersebut kemudian dijual kepada masyarakat trans yang lain dengan harga sekitar Rp. 600.000 -, hingga Rp. 650.000. Alasannya adalah tanah yang

⁷⁶ Adi Prasetijo “Serah Jajah dan Perlawanan Yang Tersisa: Etnografi Orang Rimba di Jambi” 2011, *Wedatama Widya Sastra*. Jambi. Hal. 111.

⁷⁷ Wawancara pada 7 Januari 2023.

⁷⁸ *Ibid.* Hal. 111.

diberikan pemerintah tidak cocok untuk perkebunan karet dan jauh dari kampung.⁷⁹ Kasus penjualan tanah tersebut tidak hanya dilakukan oleh Orang Melayu, Orang Jawa trans juga melakukan hal yang serupa. Jual-beli tanah dimanfaatkan oleh sebagian keluarga trans yang bermodal untuk mengakses tanah. Transmigran yang sudah bermukim di Air Hitam mengundang kerabat mereka dari kampung asal mereka ke Air Hitam.⁸⁰ Sementara itu, orang-orang dari daerah tetangga yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Palembang juga memanfaatkan hal serupa pada waktu itu sehingga memunculkan apa yang disebut dengan gelombang Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). Di masa ini, tahun 1987-1992 Orang Rimba semakin tersisihkan karena adanya penyempitan struktural.

Rentang tahun 1987-1992 adalah tahun yang cukup sulit bagi para transmigran karena jatah hidup yang diberikan pemerintah telah habis sedangkan hasil pertanian dan kebun mereka belum banyak menuai hasil. Sebagai sebuah bentuk strategi bertahan, banyak transmigran yang menjadi perambah hutan dan buruh kontraktor. Dengan menjadi juru gesek (*chainsaw*) perusahaan, para transmigran memanfaatkan momentum pembangunan perkebunan plasma demi menyambung hidup. Pada masa ini perkebunan sawit juga mulai dibuka secara besar-besaran. Banyak orang trans yang bekerja di perusahaan sawit sebagai buruh tanam di awal pembukaan kebun di beberapa perusahaan yang masuk melalui program PIR Trans yaitu: Jambi Agro Winaya (JAW) PT. Emitra Agro Lestari (EMAL) dan PT SAL.

“...Tahun itu memang sulit mas, keluarga saya itu cuma bisa makan oyek, sejenis tiwul, yang dimakan sayur labu yang bersantan. Saya dan adik saya waktu itu cuma bisa nangis, mau pindah juga pindah kemana kami gak tau.”
(Wawancara pada 7 Januari 2023.)

Di satu sisi, eksisting perusahaan yang ada disekitar Air Hitam secara tidak langsung mendatangkan kondisi pelipir lara dari himpitan ekonomi yang tengah dialami karena transmigran bisa menjual tenaga kerja mereka kepada perusahaan. Namun disisi yang lain Orang Rimba yang belum memiliki kapasitas evolusi menjadi buruh dibawah kendali jam kerja, hanya bisa semakin terdesak dan masuk ke dalam hutan. Sumber-sumber kehidupan mereka semakin ke dalam dikarenakan aktivitas alih fungsi hutan menghilangkan sumber-sumber produksi bersama dan pangan mereka sehingga Orang Rimba mencari sumber-sumber penghidupan yang masih tersisa di dalam hutan. Disisi lain, Penderitaan transmigran tidak berlangsung secara permanen karena menjelang tahun 2000, ditandai sebagai tonggak masa kebangkitan perekonomian trans dimana kredit plasma mereka telah lunas dari PT. SAL. Selaian itu, munculnya tengkulak-tengkulak baru membuat

⁷⁹ Ibid. hal.111.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Saman, warga Desa Bukit Suban SPI, Sabtu, 7 Januari 2023.

harga Tandan Buah Segar (TBS) masyarakat menjadi kian bervariasi dan kompetitif. Variasi harga tersebut menjadikan petani plasma mempunyai posisi pasar karena hasil panen tidak lagi dimonopoli oleh KUD sehingga meningkatkan perekonomian petani plasma.

“...waktu lahan LU-2 itu bebas jadi hak milik barulah kita merasa hidup kita lapang. Jadi titik bangkitnya disitu mas. (Hasil wawancara dengan Saman, warga Desa Bukit Suban SPI, Sabtu, 7 Januari 2023.)

3. Ekspansi Kapital: Pembangunan Perkebunan Sawit PT SAL.

Perkembangan sawit pasca kemerdekaan Indonesia dapat dibagi ke dalam dua fase utama. Pertama, fase dominasi pemerintah (1970an-1989), berawal dengan munculnya industri perkebunan sawit di Indonesia yang diinisiasi langsung oleh pemerintah kala itu. Kedua, fase dominasi pasar (1999-sekarang) berawal dari jatuhnya Orde Baru hingga era pasca reformasi saat ini. Agenda pembangunan perkebunan di masa perkembangan industri sawit di fase pertama pada rentang tahun 1970an-1989 ditopang lewat skema Pembangunan Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Pembangunan industri perkebunan sawit melalui skema PIR dimaksudkan sebagai upaya mencari komoditas pengganti sektor kehutanan karena hutan di masa tahun 1980-an sedang mengalami penurunan kualitas hutan alam sehingga membuat *output* produksi kayu menurun, sementara biaya operasional produksi kian membengkak. Selama rentang tahun 1984 sampai 1989 Repelita IV menggeser fokus dari industri ekstraktif kayu hutan alam ke perkebunan sawit dalam skala yang besar sebagai sumber pendapatan negara. Arah industri ini mulai tampak dari tingginya minat pemerintah untuk berinvestasi jangka panjang melalui PIR lewat bantuan utang yang diperoleh dari *World Bank* dan *Asian Development Bank*.

Pemindahan penduduk lewat program transmigrasi di periode ini merupakan strategi penting. Selain mengurangi kepadatan penduduk disatu sisi, di sisi lain program tersebut juga menyediakan sumber tenaga kerja murah bagi pembangunan perkebunan sawit rakyat di bawah skema PIR. Lewat skema PIR, pemerintah berharap, pemerataan penduduk melalui program tersebut dapat menjadi gerbang bagi pembangunan ekonomi nasional yang merata. Bagi para transmigran (peserta program transmigrasi), pemerintah Orde Baru memberikan insentif berupa lahan berukuran rata-rata 2 hektar per KK transmigran. PT SAL merupakan perusahaan perkebunan dan pengelolaan industri sawit yang berlokasi di Desa Muara Delang Kec Tabir Selatan. Perusahaan ini mempunyai total luasan lahan inti dan plasma seluas 19.701,15 ha.⁸¹ Terdiri dari lahan perkebunan plasma dengan luasan lahan

⁸¹Tresno: Studi Etno-Forestry Orang Rimba Di Taman Nasional Bukitduabelas Provinsi Jambi, 2022 hal 2.

13.479,45⁸² dan lahan perkebunan inti seluas 5.479,45 ha. Ditambah lahan untuk Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dengan luas lahan 1.064 ha. Status permodalannya adalah PMDN dengan bidang usaha kegiatan perkebunan dan industri pengolahan sawit berkapasitas 60 ton/jam.⁸³ PT. SAL mendapat izin penggarapan dan operasi lewat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 353 /Kpts/KB.510/6/1987 tentang Proyek Pengembangan PIR-Trans Kelapa Sawit dan izin SK Amdal Nomor 071/RKL-RPL/BA/VI/95.⁸⁴ Namun Revisi Amdal baru selesai dilakukan dan mendapat persetujuan revisi Nomor 36 di tahun 2006.⁸⁵

Setelah problem tenaga kerja dan pengadaan tanah untuk program perkebunan terpecahkan, modus selanjutnya, PT SAL di tahun 1988, melakukan kompromi terkait dengan tanggungan kredit yang akan dibebankan kepada petani sebagai biaya pembangunan kebun plasma PIR. Perjanjian yang dibangun pada pada masa itu sebagai berikut: Pertama, bagi hasil plasma adalah 50:50 yang dibebankan selama lima tahun kepada plasma. Kedua, TBS plasma harus dijual lewat Koperasi Unit Desa (KUD) dan kebun Plasma baru akan diberikan setelah sawit berusia 5 tahun. Ketiga, selama sawit berumur 3 tahun atau selagi masih berbuah pasir, hasil TBS akan dipanen sendiri oleh perusahaan. Keempat, kebun akan diserahkan kepada petani dan bersamaan dengan itu tanggungan perawatan kebun tidak lagi menjadi tanggung jawab perusahaan termasuk biaya-biaya perawatan. Selain poin bagi hasil, semuanya disepakati oleh plasma kecuali mengenai bagi hasil 50:50 karena dianggap memberatkan petani plasma sehingga dilakukanlah negosiasi ulang kepada perusahaan dan didapat lah kesepakatan 70:30 untuk PT. SAL.

Setelah perjanjian plasma disetujui, maka pembukaan hutan tahap kedua dilakukan. Kebun yang dibangun pertama kali adalah kebun plasma petani. Dalam proses pembukaan hutan, perusahaan bekerja sama dengan kontraktor bernama PT UD yang melibatkan transmigran sebagai buruh kontraktornya. Pada masa penanaman sawit, tidak semua lahan kavlingan plasma ditanami pohon sawit oleh perusahaan. Rata-rata isi tanaman di dalam kebun berkisar 100 batang sampai 250 batang untuk luas kebun 2 ha per KK. PT SAL memberikan sistem *lotre* (undian) kepada petani. Bagi petani yang mendapat nomor undian, maka dirinya akan medapat 250 batang sawit di kebun plasmanya. Pada momen penanaman sawit, perusahaan mengelabui Orang Rimba yang tidak mengenal tanaman sawit sebelumnya. Untuk memuluskan

⁸² Human Rights Watch "Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya",2019 hal.65.

⁸³KKI Warsi Majalah Alam Sumatera Edisi September:2018 hal. 10 Diakses Pada 2 November 2022 sementara sumber lain menyebutkan 120 ton/jam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20130411/99/7842/pt-sal-replanting-kebun-plasma-kelapa-sawit-2017> Diakses Pada 2 Desember 2022.

⁸⁴ KKI Warsi Majalah Alam Sumatera Edisi September:2018 hal. 10 Diakses Pada 30 November 2022.

⁸⁵Surat Tanggapan PT SAL terhadap Human Watch Right Dalam https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0919ind_appendix.pdf Diakses Pada 30 November 2022.

pembangunan, Orang Rimba diiming-imingin bahwa buah sawit yang ditanam akan mendatangkan banyak keuntungan. Janji palsu dan iming-iming tersebut juga didengungkan oleh perusahaan yang membangun kebun sawit. Orang Rimba dijanjikan bahwa tanaman sawit yang akan ditanam PT.SAL nantinya jauh lebih menguntungkan dibandingkan tanaman-tanaman lain yang dimiliki oleh Orang Rimba. Klaim buah sawit tersebut dipakai sebagai alat untuk menormalisasi hilangnya *genah* pangan, *genah produksi* dan *genah kultural* Orang Rimba. Meriau mengalami langsung bagaimana pengetahuan bekerja menciptakan relasi kuasa yang timpang antara dirinya dengan pihak perusahaan.

Sebelum pembangunan kebun plasma dilakukan selama rentang tahun 1987-1992, Meriau mempunyai ladang seluas 6 ha. Kala itu, dirinya sedang menanam padi darat yang sudah mendekati masa panen. Tak sampai panen, ladang miliknya digusur oleh perusahaan. Meriau pun mengajukan perlawanan dalam bentuk protes. Waktu itu dirinya memang tidak tau menau mengenai tanaman sawit. Karena ia tidak tau, dia pun bertanya kepada buruh yang bekerja pada waktu itu dengan pertanyaan.

“...Apakah kalian tidak kasihan pada kami karena kami ini sudah susah payah bekerja menanam padi ini lalu sekehendak hati kamu gusur ladang saya? (Wawancara dengan Meriau Sabtu, 31 Desember 2022).

Pihak pekerja perusahaan menjawab kalau mereka tidak tahu menahu mengenai hal itu karena mereka hanya digaji dan diperintahkan oleh bos-bos mereka dari Jakarta untuk membuka hutan. Mereka juga bilang kalau mereka tidak tahu menahu mengenai pantangan-pantangan Orang Rimba dan malah menyuruh Meriau bertemu dengan bos mereka di "Jakarta". Pada saat itu dirinya tidak tau dimana Jakarta itu dan karena merasa tidak puas dengan jawaban pekerja tersebut dirinya dan kelompoknya mencoba meminta tanggung jawab pihak perusahaan.

"...Bagaimana dengan nasib, padi, pohon sialang kami, dan pohon buah-buahan kami yang sudah digusur? (Wawancara dengan Meriau Sabtu, 31 Desember 2022).

Pihak perusahaan pembukaan lahan mengelabui dan menipu Meriau dan kelompoknya. Pekerja tersebut mengatakan kalau buah pohon sawit itu jauh lebih enak dibandingkan buah durian, buah rambutan dan pohon apapun yang Orang Rimba tanam. Meriau pun percaya dengan informasi yang dikatakan oleh pihak perusahaan. Karena merasa penasaran dengan pernyataan tersebut, Meriau bertanya lebih detail mengenai wujud dari buah sawit. Pekerja tersebut mengatakan kalau pohon sawit itu seperti pohon kelapa, mempunyai buah yang rasanya lebih manis dari buah-buahan lain. Pihak perusahaan mencoba memanipulasi kalau perusahaan tidak akan keberatan dan melarang kalau mereka mau makan buah sawit sewaktu-waktu. Mendengar jawaban

tersebut Meriau pun menerima jawaban tersebut dan menungu dengan penuh rasa harap terhadap pohon sawit yang sudah menggantikan pohon buah-buahan, ladang dan tanaman-tanaman miliknya. Sebelumnya, mereka memang belum pernah sekalipun mengetahui buah sawit seperti apa rasa dan bentuknya. Meriau menunggu selama bertahun-tahun, sampai pohon tersebut berbuah pasir. Melihat pohon sawit berbuah untuk pertama kalinya, hatinya pun senang sekaligus penasaran terhadap bentuk buahnya yang berwarna hitam. Meriau pun terheran dan berasumsi mungkin buahnya belum *labuh* (masak) karna warnanya masih hitam dan buahnya kecil. Selama berminggu-minggu ia menunggu sampai buah sawit berubah menjadi warna merah. Meriau pun bertanya kepada orang yang sedang bekerja di kebun pada waktu itu.

"...Apakah kami boleh mengambilnya untuk dimakan dan mengapa buah sawit berwarna merah? (Wawancara dengan Meriau Sabtu, 31 Desember 2022).

Pekerja tersebut menjawab:

"...Karena memang kalau sudah masak warnanya akan berubah jadi merah (Wawancara dengan Meriau Sabtu, 31 Desember 2022).

Lalu mereka bertanya lagi :

"...Jadi yang dibilang para pekerja pembukaan lahan waktu dulu itu bilang kalau buah sawit pohonnya mirip pohon kepala dan buahnya rasanya manis juga sebesar buah kelapa dan kalau dimakan rasanya manis, tahu-tahunya hanya sebesar jari begini! (Wawancara dengan Meriau Sabtu, 31 Desember 2022).

"...Apakah yang masak ini rasanya manis?"

Petani plasma tersebut menjawab dan menampik kalau rasanya tidak seperti yang Meriau bayangkan dan diceritakannya. Petani plasma tersebut juga mengkonfirmasi kalau waktu itu, pekerja pembukaan sedang menipu Meriau dan kelompoknya.

E. Perubahan Sistem Tenurial Orang Rimba Pasca Masuknya HPH, Transmigran dan PT. SAL.

Perubahan sistem tenurial Orang Rimba diawali dengan penyempitan wilayah hidup dan wilayah jelajah terlebih dulu pasca masuknya rezim HPH, transmigrasi dan HGU perkebunan. Rezim-rezim tersebut melakukan reorganisasi ruang terhadap beragam fungsi hutan Orang Rimba. Rezim-rezim tersebut juga mereorganisasi hak komunal dalam bentuk *genah* bersama menjadi kepemilikan pribadi (*property right*) yang dibentuk menjadi konsesi HPH dan paket-paket bantuan LU-1 dan LU-2. Pada momen-momen perubahan selanjutnya, tekanan terhadap hutan berbasis produk kayu dilakukan oleh aktor-aktor non perusahaan dan negara sehingga membuat hutan Bukit Duabelas semakin tergerus, hingga pada akhirnya tekanan tersebut diarahkan pada penguasaan lahan. Oleh karenanya, tekanan terhadap hutan dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, pertama adalah tekanan terhadap *resource unit*: hasil hutan kayu dan kedua adalah tekanan terhadap *resource system*: penguasaan lahan atau tanah. Tekanan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat desa-desa penyangga hutan Bukit Duabelas. Kategori tekanan pertama terhadap sumberdaya hutan dalam bentuk kayu juga datang dari internal Orang Rimba itu sendiri. Selama rentang tahun 1992 sampai tahun 2000, terdapat berbagai kelompok kepentingan yang mengakses sumberdaya kayu dan lahan di dalam hutan Bukit Duabelas. Kelompok-kelompok tersebut adalah Orang Melayu, Transmigran, Orang Rimba dan kelas tengkulak yang sudah barang tentu memanfaatkan momentum berakhirnya konsesi hutan (HPH).

Puncaknya ada di masa-masa krisis ekonomi tahun 1998, kesulitan ekonomi yang melanda masyarakat di daerah penyangga kawasan hutan pada masa waktu itu menjadi pemantik massif nya aktivitas logging di tahun tersebut. Kondisi ini, dimanfaatkan oleh kelas tengkulak (pemodal lokal) karena mendapat momentum untuk tumbuh dan mengkonsolidasikan modal pasca penguasaan HPH dari hasil sumberdaya hutan berbasis kayu yang sebelumnya terkonsentrasi pada HPH. Di masa ini penguasaan tersebut mulai terkonsolidasi kepada kelas pemodal lokal (tengkulak) pada skala tertentu. Di lain sisi, tentu saja determinisme ekonomi bukan variabel tunggal dari meningkatnya daya tekan masyarakat terhadap SDA kayu. Tingginya tekanan terhadap hasil hutan kayu adalah konsekuensi dari kebijakan sektor kehutanan pada dekade 1970-an yang berfokus pada *timber ekstraksi* dan *capital insensitive* serta paradigma penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang sentralistik oleh negara. Paradigma tersebut dapat dilacak lewat implikasi yuridis yang nyata dalam bentuk penciptaan model hukum repersif yang mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mengatur norma-norma yang mengabaikan, memarjinalkan dan bahkan menggusur hak-hak rakyat atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA).
2. Menekankan pendekatan keamanan
3. Menonjolkan sanksi-sanksi hukum yang hanya ditujukan untuk rakyat yang melakukan pelanggaran hukum.
4. Memberi stigma kriminologis bagi pelanggar hukum sebagai perusak SDA, penjarah kekayaan alam, peladang liar, perambah hutan, perumput atau penggembala dll.

Implikasi dari kebijakan tersebut adalah, pada tahun 1970-an, kegiatan eksploitasi hutan oleh HPH sangat mendominasi, sedangkan pemanfaatan oleh masyarakat lokal menjadi mengecil dan keberadaan mereka menjadi terpinggirkan dalam konteks pengelolaan hutan. Hasilnya, momen berakhirnya HPH dan diperparah oleh kondisi ekonomi yang terpuruk dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menekan SDA dalam bentuk hasil kayu yang masih tersisa di Hutan Bukit Duabelas. Sebagai contoh, berakhirnya perusahaan Inhutani V yang beroperasi di sekitar Desa Sungai Ruan Ulu meninggalkan infrastruktur jalan logging yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengakses hasil hutan kayu. Tekanan pertama ini difasilitasi oleh kelas tengkulak dalam bentuk bantuan permodalan sebelum bekerja untuk mengerahkan tenaga kerja buruh logging. Tenaga kerja tersebut berasal dari beragam kelompok: Orang Rimba, Orang Melayu dan Transmigran.

Ketidakpastian situasi perekonomian di masa krisis 1998, membuat masyarakat setempat terpaksa memilih menjadi buruh *logging* atau yang disebut dengan istilah lokal dengan *bebalok*. Aktivitas *bebalok* menjadi mata pencaharian tumpuan selama masa-masa sulit tersebut. Tak terkecuali oleh Orang Rimba sendiri, momentum logging kayu merubah dan menggantikan ruang produksi bersama Orang Rimba dari semula berorientasi kepada hasil *non timber* yang telah hilang akibat eksploitasi rezim HPH menjadi berbasis kayu, serta di persempit lagi dengan masuknya Transmigrasi dan HGU Perkebunan. Orang Rimba yang terlibat dalam kegiatan penebangan hutan mempunyai peran yang berbeda-beda. Ada yang hanya bertugas sebagai juru *gesek* atau tukang potong kayu dengan penghasilan satu hari Rp. 200.000 -, biasanya mereka akan bekerja dalam group sebanyak enam sampai dua belas orang per group. Tumenggung juga mendapat jatah upah lewat bagi hasil, ditambah dengan Rp. 15.000 -, per truk yang menjadi hak tumenggung. Semua pengeluaran Orang Rimba selama proses *bebalok* menjadi tanggungan dari tengkulak. Temuan ini juga sejalan dengan temuan Marhalim Siagian (2008:36), Orang Rimba juga menjadi jasa *survei kayu* dengan cara menunjukkan lokasi kayu untuk Orang Melayu. Bagi Orang Rimba, yang tidak bisa terlibat langsung dalam perambahan hutan, menjadi penyedia jasa *survei kayu* dengan upah antara Rp

300.000,- sampai Rp 1.000.000,- per/hari ⁸⁶ adalah pilihan rasional yang cukup menjanjikan. Bagi orang Orang Desa, membayar Orang Rimba jauh lebih efisien karena mereka memiliki pengetahuan yang baik di dalam hutan.

Pasca HPH atau selama masa *bebalok*, penguasaan hutan bersifat *open akses*, artinya semua pihak berkepentingan terhadap hasil hutan kayu termasuk akses: dimasuki, diperoleh dan dimanfaatkan oleh siapapun karena dianggap sebagai sumberdaya bebas (*free goods*). Lemahnya kontrol adat yang sudah terlucuti pada masa HPH dan hilangnya pembagian kontrol otonom masing-masing wilayah di Air Hitam membuat beragam kelompok tersebut masuk hutan dan mengambil kayu yang ada di dalam ruang hidup Orang Rimba. Bagi Orang Rimba kondisi tersebut merupakan kondisi yang dilematis, disatu sisi dengan adanya perubahan agraria tersebut kalau mereka masih tetap resisten dengan mempertahankan hutan dan cara hidupnya, hutan yang tersedia mulai menjadi incaran masyarakat desa penyangga dan kelas tengkulak. Sementara eksploitasi terhadap kayu merupakan pilihan yang hegemonik sejak masa HPH. Akhirnya dengan kalkulasi rasional Orang Rimba juga terpaksa memilih strategi masuk ke dalam sirkuit perubahan dengan Orang Desa, dengan ikut terlibat dalam pilihan-pilihan tersebut untuk menikmati eksploitasi SDA. Pilihan tersebut diperkuat dengan alasan

“...dari pada hutan dihabiskan dan dirasakan oleh orang luar lebih baik kami yang merasakan”.

Momentum *bebalok* tidak berlangsung lama. Intensitas *bebalok* turun pada tahun 2000. Momen perubahan selanjutnya adalah tekanan terhadap penguasaan lahan pada rentang tahun 2000 sampai tahun 2005. Pada periode ini, kecenderungan Orang Desa beralih dari tekanan terhadap hasil hutan berbasis produk kayu ke arah penguasaan hutan untuk kebun karet. Sisa-sisa areal pasca penebangan hutan yang berubah menjadi belukar diklaim oleh masyarakat desa penyangga sebagai milik pribadi (*property right*). Klaim terhadap tanah belukar yang berstatus kepemilikan pribadi relatif lebih jelas pengakuan sosialnya dibandingkan hutan utuh yang kayunya belum ditebang. Sebagaimana contoh kasus yang terjadi di bukit terentam. Sejak awal tahun 2000-an, Bukit terentam menjadi lokasi kebun masyarakat Desa Melayu dan transmigran yang membuka kebun karet. Dulunya lokasi ini merupakan hutan jelajah Orang Rimba, namun tingginya tekanan perambahan hutan dari masyarakat desa, Orang Rimba tersingkir semakin kedalam hutan. Untuk mengatasi tingginya tekanan perambahan dan tekanan penguasaan tanah oleh Orang Desa, Orang Rimba memanfaatkan strategi *betalang* atau beladang dengan model *hompongon* yang difasilitasi oleh KKI WARSI, untuk membendung laju tekanan terhadap hutan yang kian meresahkan. Strategi *hompongon* adalah strategi membuka kebun karet disepanjang zona pinggiran kawasan Hutan Bukit Duabelas.

⁸⁶ *Ibid* hal. 36.

Di periode awal tahun 2000-an pada waktu itu sedang terjadi *booming karet* karena harga jual getahnya cukup tinggi. Untuk bisa menahan laju tekanan penguasaan lahan, dibutuhkan sebuah tanaman-tanaman tahunan yang bernilai ekonomis. Momentum naiknya harga getah karet dimanfaatkan sebagai cara untuk menahan laju tekanan terhadap hutan sekaligus sebagai penguatan ekonomi Orang Rimba.

Model penanaman karet yang dilakukan oleh Orang Rimba menggunakan model penanaman wanatani, dimana mereka memanfaatkan lahan yang ada disekitar lokasi kebun karet dengan tanaman-tanaman lain seperti buah-buahan dan umbi-umbian. Hilangnya *genah* bersama dan menipisnya sumberdaya hutan membuat Orang Rimba selama rentang tahun 2004 sampai 2010 beralih menuju pengembangan komoditi karet yang mempunyai nilai ekonomis. Corak penanaman karet yang dilakukan oleh Orang Rimba adalah perluasan lahan. Orang Rimba membuka banyak kebun karet dan menambah luasan kebun untuk mempertahankan produktivitas. Bibit karet yang dipakai biasanya adalah bibit karet yang diambil dari kebun karet Orang Desa Melayu yang tumbuh liar. Bibit karet seperti ini biasa disebut oleh Orang Rimba sebagai bibit karet alam, karena tumbuh sendiri. Sebelumnya tanaman karet merupakan tanaman terlarang karena berasal dari dunia luar dan dianggap bisa mendatangkan musibah dan sumber penyakit. Namun pasca menyempitnya ruang hidup dan hilangnya *genah*, tanaman komoditas ekspor ini akhirnya juga menjadi pilihan Orang Rimba.

Konsekuensi dari berubahnya jenis komoditas dan pemanfaatan landang dari tanaman hortikultura ke komoditas karet direspon pula dengan merubah sistem tenurial Orang Rimba yang sebelumnya bersifat *open acces*: memasuki, memanfaatkan dan mengelola ladang yang sudah ditelantarakan si penggarap pertama menjadi hak milik pribadi selamanya lewat tanaman karet. Trend tanaman tersebut juga mendorong Orang Rimba semakin massif membuka kebun karet didalam kawasan karena harga getah karet dianggap cukup menjanjikan bahkan selama rentang tahun tersebut trend harga getah karet tembus di harga Rp. 20.000 - , sampai kemudian menurun menjadi Rp 10.000 -. Di masa *booming* getah karet, tanah juga perlahan mulai terkomodifikasi menjadi komoditas yang diperjual belikan. Aktor-aktor yang mempengaruhi nilai tawar tanah adalah masyarakat desa. Masyarakat desa berkepentingan untuk mendapatkan akses terhadap tanah. Kondisi tersebut memunculkan skema alih kepemilikan tanah menjadi beberapa bentuk: pertama adalah jual beli tanah langsung dan yang kedua adalah bantuan pemodal pembukaan kebun dengan skema 1:1 tanah, yaitu si pemodal memberikan modal kepada si pembuka lahan, dengan masing-masing mendapatkan luasan lahan yang sama dari hasil pembukaan kebun tersebut.

Corak penguasaan tanah-tanah yang sudah ditanami pohon karet bersifat eksklusif dan hanya diperuntuk bagi keluarga inti si pemilik kebun. Konsekuensinya adalah

Orang lain tidak akan berani memanfaatkan kebun tersebut sekalipun kebun tersebut sudah ditinggalkan dan ditelantarkan oleh Orang Rimba. Kontrol dukun juga sudah mulai berkurang pada masa ini. Orang Rimba lebih menggunakan kalkulasi rasionalitas mereka terhadap karet karena dianggap menguntungkan ketimbang meminta saran atau izin kepada dukun untuk membuka kebun didalam hutan. Namun tidak semua atruan hilang. Misalnya, status hutan kramat pada zaman *booming* getah karet masih dikontrol secara ketat oleh adat.



Gambar 7. Sisa-Sisa Pohon Karet Yang Diganti Dengan Pohon Sawit

Trend harga getah mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2017. Pada masa itu harga getah karet mulai anjlok diangka Rp 10.000, - ke bawah, hingga sampai penelitian ini dilakukan, harga getah di tengkulak hanya berkisar Rp. 6000, - sampai Rp. 7000, - per kilonya. Penurunan harga gerah membuat Orang Rimba mulai berfikir ulang untuk mengganti mata pencaharian mereka ke sektor yang lebih stabil dan kembali bertansisi kearah komoditas ekpor monokultur sawit. Pada tahun 2017, kebun-kebun karet lama mulai *direplanting* menjadi kebun sawit oleh beberapa kelompok, seperti kelompok Grip, Meriau dan Kecinto. Hal ini didorong karena harga sawit dinilai lebih stabil ketimbang karet dan proses produksinya lebih cepat dibandingkan dengan getah karet, terlebih pada rentang tahun 2019-2021 harga TBS sawit sempat menembus angka Rp 3000 -, perkilonya. Trend kenaikan harga sawit tersebut mendorong Orang Rimba membuka kebun di pinggir kawasan TN Bukit Duabelas dengan pola yang sama yaitu perluasan kebun. Merespon komoditas tersebut, transisi perubahan agraria di tahun 2019 misalnya saja di wilayah selatan TNBD tepatnya di Sungai Sakoselensing tanah yang sebelumnya diperuntukan sebagai *pusaro'on* (ruang kultural) atau tanah pemakaman yang

kramat dan tidak boleh dibuka, saat ini diperuntukkan menjadi kebun sawit pribadi (ruang produksi pribadi). Selain itu hutan-hutan sekunder atau *belukar* yang ditelantarkan dan boleh diakses oleh siapaun sebelumnya mulai dipatok-patok dan diklaim sebagai milik pribadi. Belukar tersebut biasanya akan dicandangkan menjadi kebun-kebun sawit baru untuk menambah luasan kebun. Di masa *booming sawit*, belukar mempunyai nilai jual antara Rp. 5.000.000,- s/d Rp.10.000.000,- per hektarnya. Tanah kosong memiliki nilai jual Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- per hektarnya. Sementara untuk kebun yang telah berisi tanaman, nilai jualnya mencapai Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- per hektarnya, tergantung kualitas tanah, akses ke jalan dan produktivitas kebun.



Gambar 8. Belukar Orang Rimba Makekal

F. Kondisi Orang Rimba Hari Ini

1. Akses dan Kontrol Orang Rimba

Tersingkirnya Orang Rimba dari ruang hidupnya karena kehadiran konsesi-konsesi besar (HPH, HTI dan HGU), serta program transmigrasi, sangat membawa dampak besar bagi kehidupan Orang Rimba. Hutan yang merupakan sumber penghidupan Orang Rimba, sama sekali berubah fungsi dan kontrolnya. Kondisi ini memaksa Orang Rimba untuk mengganti corak penghidupan lama mereka, mengikuti corak penghidupan baru yang sama sekali berbeda. Proses adaptasi ini tentu bukan perkara yang mudah. Untuk menjawab masalah ini, pemerintah mendorong Orang Rimba untuk “migrasi” dari dalam hutan menuju wilayah administrasi desa dengan cara program PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing). Menarik Orang Rimba dari dalam hutan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Rimba. Namun, niat untuk meningkatkan kesejahteraan ini justru sering sekali tidak melihat persoalan secara historis, sehingga tidak menyentuh akar persoalan paling dasar, yaitu adanya ketimpangan akses terhadap ruang produksi yang disebabkan oleh dominasi pengaturan ruang oleh pemerintah itu sendiri, sejak masa Orde Baru.

Kondisi ini sangat berdampak pada pola produksi, reproduksi dan konsumsi Orang Rimba yang sebelumnya bergantung pada kemurahan alam kini bergantung pada pasar dimana segalanya membutuhkan uang. Pasar menjadi tekanan bagi Orang Rimba karena segala yang dibutuhkan untuk berproduksi baik lahan, tenaga kerja, benih, pupuk telah menjadi komoditas, begitupun dengan bahan makanan yang dikonsumsi⁸⁷. Penarikan Orang Rimba dari dalam hutan membuat mereka semakin terdesak dengan himpitan pasar dan tidak berdaya karena stereotype “kubu⁸⁸” yang masih melekat pada identitas mereka. Akibatnya program tersebut justru menimbulkan polemik baru bagi Orang Rimba.

Kondisi Orang Rimba hari ini tidak terlepas dari sejarah yang mereka alami. Kondisi tersebut tidak pula seragam pada setiap kelompok Orang Rimba. Untuk menghindari pandangan “keseragaman Orang Rimba” tersebut, peneliti akan menjelaskan secara singkat sejarah setiap kelompok yang berbeda satu sama lain.

a. *Kelompok Grip (Temenggung Grip)*

Kelompok Grip memiliki wilayah tradisional di sekitar Sungai Kedudung Muda, Sungai Gemuruh, dan Sungai Pisang Raya yang merupakan anak Sungai Makekal dan Sungai Longpon Meranti. Kelompok Grip memiliki wilayah jelajah hingga di

⁸⁷ Tania Murray LI, “Kisah dari kebun terkahir”, 2020 hal 13

⁸⁸ Jorok, pemakan segalanya, pemalas, bodoh, tertinggal.

Sungai Beruang kuruy yang berada di inti 1 PT SAL sebagai wilayah *melangun*.⁸⁹ Berdasarkan sensus tahun 2022 yang dilakukan oleh KKI Warsi kelompok Grip terdiri dari 15 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di daerah pemukiman Pundi Kayu 1.

Kelompok Grip memiliki hutan keramat disekitar wilayah tradisionalnya seperti;

1. *Tanah parano'on* memiliki tanah yang bagus dan datar. Wilayah ini dimanfaatkan oleh Orang Rimba untuk melahirkan. Lokasi ini boleh diakses oleh siapapun termasuk dari kelompok lain yang ingin melahirkan di wilayah tersebut. Yang menentukan *tanah parano'on* adalah seorang dukun melalui ritual dan mimpi-mimpi. Secara hukum adat lokasi tersebut dilarang dimanfaatkan untuk berladang dan menegakkan rumah. Bahkan kayu-kayu yang ada disekitar lokasi tanah *parano'on* tidak boleh dimanfaatkan Orang Rimba sebagai bahan membangun rumah.
2. *Tanah terban/ tanah bedewo/ halom dewo*. Lokasi ini ditandai dengan tanah yang mudah longsor, berjurang yang tebingnya tinggi-tinggi. Hal yang tidak boleh dilakukan di lokasi ini adalah membuka ladang dan membuang kotoran.
3. *Tanah halom belolo* yang merupakan tempat sarangnya hewan-hewan. Di dalam lokasi ini tidak ada pantangan/larangan seperti *halom dewo*. Semua orang bisa masuk kedalam *halom belolo* akan tetapi akses nya sulit karena lokasi ini ditandai dengan banyaknya akar.
4. *Tanah pasaro'on* digunakan untuk meletakkan mayat. Orang yang bisa masuk ke lokasi ini hanyalah Orang Rimba yang mengantar mayat. Orang luar tidak boleh masuk ke lokasi tersebut kecuali Orang Rimba. Hal yang tidak boleh dilakukan di lokasi tersebut adalah mengotorinya karena dipercayai akan terkena kualat.
5. *Tanah balo balai* adalah tempat acara pernikahan, lokasinya biasanya ada di bukit-bukit. Semua orang boleh masuk ke lokasi tersebut kecuali ketika ada acara pernikahan. Orang Luar dilarang untuk masuk dan menghadiri acara tersebut. Acara *balo-balai* (ritual pernikahan) biasanya berlangsung 1-2 minggu. Selama acara tersebut, Orang Rimba tidak boleh memakan hewan-hewan yang dianggap kotor seperti babi dan biawak. Makanan yang bisa dikonsumsi seperti ikan, kancil, rusa dll. Acara ritual *balo balai* biasanya hanya berlangsung pada malam sedangkan siang dianggap pantangan. Hal ini karena adanya keyakinan Orang Rimba bahwa dewa hanya bisa melihat pada waktu malam hari.
6. *Tanah inum-inumon* biasanya sering didatangi oleh hewan seperti rusa atau kijang. Tanah tersebut berlumpur dan asin seperti garam sehingga hewan-

⁸⁹ Menjauh dari kampung halaman untuk menghilangkan kesedihan akibat ditinggal mati oleh sanak saudara.

hewan datang untuk minum di air tersebut. Hal yang tidak boleh dilakukan di *tanah inum-inumon* sama seperti *tanah terban* yaitu tidak boleh membuat rumah, membuang kotoran dan membuatnya menjadi ladang.

7. *Jamban Budak* yaitu sungai yang dipakai untuk memandikan pertama kali anak yang baru lahir. Selain memiliki fungsi kultural, sungai ini juga dimanfaatkan oleh *induk-induk* (ibu-ibu) Orang Rimba untuk mencari lauk dan mencuci. Adapun yang tidak boleh dilakukan disungai adalah membuang kotoran. Larangan tersebut bukan berasal dari dewa, melainkan cara Orang Rimba menghargai sesamanya yang hidup di aliran sungai-sungai kecil.

Selain hutan keramat, terdapat juga hutan pengidupan seperti *Nuaron* yang merupakan kebun buah-buahan seperti pedero, kedondong, durian, rambutan dll. *Nuaron* tersebut dilindungi secara adat dimana jika ada orang lain yang berani menebang pohon di sana dengan sengaja biasanya akan didenda sebanyak 80 lembar kain. *Nuaron* terbagi menjadi dua, yaitu *nuaron* dari warisan (tanah pusako) dan *nuaron* hasil bukan sendiri. *Tanah pusako* tersebut dimiliki dan dikuasai oleh perempuan, sedangkan laki-laki hanya sebatas menerima hasil yang diberikan oleh waris perempuan. Laki-laki hanya boleh mengelola *tanah pusako* dan secara hukum adat tidak boleh dijual.

Sekitar tahun 2000-an, kebanyakan Orang Rimba, termasuk kelompok Grip, banyak menanam karet di dalam kawasan Taman Nasional. Lokasi kebun karet yang berada di dalam Kawasan hutan membuat Kelompok Grip sulit untuk melangsirnya (memindahkan) keluar. Mereka harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mengupah orang lain. Ketidakmampuan Orang Rimba untuk mengelola kebun karetnya sendiri karena berbagai alasan yang mendorong mereka untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar, umumnya dengan Orang Jawa⁹⁰. Mereka mempekerjakan Orang Jawa dengan sistem bagi hasil yaitu 3:1, dimana 3 untuk orang yang *menderes* (menyadap), sedangkan 1 untuk pemilik kebun.

Sekitar tahun 2003-2004, ketika karet mengalami kenaikan harga, sekitar 3 KK dari kelompok Grip membuka kebun karet di pinggir Kawasan Taman Nasional, tepatnya di Sungai Selingsing. Mereka membuka kebun karet dipinggiran Kawasan Hutan dengan alasan agar hasil dari getah karet mudah untuk dilangsir dan bisa langsung dijual kepada touke.

Sekitar tahun 2005, kelompok Grip mendapatkan bantuan perumahan dari Kementerian Sosial sekitar 8 unit dari program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT). Karena proyek ini hanya terkonsentrasi pada tempat tinggal, sementara tidak ada pemenuhan kebutuhan Orang Rimba akan lahan untuk

⁹⁰ Hasil laporan LIPI tahun 2016 dengan judul "Adaptasi & resistensi Orang Rimba di Jambi"

tanaman pangan, membuat mereka terpaksa kembali ke pedalaman. Pemukiman yang diharapkan menjadi rumah tetap bagi Orang Rimba kemudian hanya menjadi rumah singgah ketika mereka hendak keluar hutan untuk membeli bahan pokok atau menjual hasil-hasil hutan bukan kayu.⁹¹

Pada tahun 2013, Kementerian Sosial menambah kembali pembangunan unit perumahan sebanyak 23 rumah di daerah Pundi Kayu 1. Pembangunan perumahan kedua ini membawa pengaruh besar terhadap Orang Rimba Kelompok Grip dimana rumah-rumah yang dibangun lumayan intens untuk ditinggali. Mereka memilih intens tinggal di pemukiman karena pada saat itu, hasil-hasil bukan kayu dari hutan tidak lagi menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, kebun karet masih tetap diusahakan oleh sebagian besar Kelompok Grip. Mereka sesekali kembali ke pedalaman. Hingga pada tahun 2018, ketika harga karet terus mengalami penurunan harga mulai dari Rp 15.000/kg menjadi Rp 6.000/kg, menjadi alasan kuat kelompok Grip tidak lagi mengusahakan kebun karetnya. Pada tahun yang sama, harga sawit tetap stabil dan mengalami kenaikan hingga Orang Rimba termasuk kelompok Grip terkena “demam sawit”⁹². Sebagian besar lahan mereka ditanami tanaman industri ini. Mereka memanfaatkan sisa HPH dan menebang pohon karet yang sebelumnya diusahakan.

Kenaikan harga sawit membuat kelompok Grip melakukan migrasi besar. Sebagian besar Kelompok ini memilih untuk keluar dari hutan dan menetap stabil di pemukiman yang dibangun pada tahun 2013. Sebagian kecil lagi memilih untuk membangun *sesudungon*⁹³ di kebun sawit milik mereka sendiri yang berada di Sungai Silingsing. Mereka memilih membangun *sesudungon* di kebun mereka karena tidak terbiasa dengan jarak rumah yang saling berdekatan, dan memilih untuk menghindari pertengkaran sesama tetangga. Sejak tahun 2018, Kelompok Grip akan masuk kedalam hutan hanya ketika musim buah, yaitu sekitar bulan Desember hingga Januari. Setelah musim buah, biasanya mereka akan kembali lagi ke pemukiman dan tinggal menetap.

b. Kelompok Meriau (Temenggung Grip)

Kelompok Meriau merupakan Orang Air hitam yang memiliki wilayah tradisional di sepanjang Sungai Pundi Kayu, Sungai Tengkyung dan Sungai Putih yang merupakan anak Sungai Air Hitam. Walaupun Meriau merupakan kelompok Air hitam, secara struktur adat, mereka masuk dalam ketemenggungan Grip yang merupakan Orang Rimba Makekal. Hal ini disebabkan Temenggung Grip

⁹¹ Tania Murray Li, “Kisah dari kebun terakhir”, 2020 hal 76.

⁹² Istilah yang digunakan oleh Tania Murray Li dalam bukunya “kisah Dari Kebun Terakhir” untuk menggambarkan para petani Sulawesi tahun 1980an dan Sumatera Barat pada 1920an yang memilih menanam sebagian besar lahannya seperti kakao dan kopi karena pengaruh pasar Global.

⁹³ Pondok Orang Rimba beratap terpal tanpa dinding dan dilantai seadanya dengan kayu.

mendapatkan bantuan perumahan di Sungai Pundi Kayu yang merupakan wilayah tradisional kelompok Meriau⁹⁴.

Sekitar tahun 1984-1986 wilayah tradisional kelompok Meriau yang berada di sekitar Sungai Pundi Kayu berubah menjadi perumahan transmigran, tanpa persetujuan kelompok Meriau. Karena itu, kelompok Meriau kehilangan haknya atas tanah tersebut. Mereka terusir dari tanahnya sendiri, tanpa bisa melakukan perlawanan yang berarti. Sebelumnya lokasi tersebut digunakan kelompok Meriau untuk menanam rambutan, durian, dan tanaman muda seperti ubi, tebu dll. Karena pengusiran tersebut, kelompok Meriau pindah ke Sungai Tengkujung. Di lokasi tersebut kelompok Meriau menanam padi darat sekitar 6 Ha. Pada suatu musim panen pada rentang tahun 1989-1992 (tidak bisa dipastikan tahun persisnya), pengusiran kelompok Meriau dari tanahnya terjadi kembali. Ketika tanaman padi kelompok Meriau akan memasuki usia panen, tanaman padi mereka digusur menjadi kelapa sawit oleh PT. SAL. Sebagian dari mereka sempat protes pada pekerja yang membuka lahan disana, mempertanyakan nasib tanamannya yang sebentar lagi akan dipanen. Meskipun kelompok Meriau menangis melihat kejadian itu, para pekerja tersebut hanya meminta mereka untuk protes ke pemerintah di Pusat, Jakarta. Para pekerja ini justru menipu kelompok Meriau dengan mengatakan bahwa buah tanaman sawit ini bisa dimakan dan memiliki rasa yang manis. Kelompok Meriau memilih percaya begitu saja untuk menghibur hati mereka yang sedang lara.

Kebun yang dibuka perusahaan tersebut diperuntukkan sebagai kebun plasma, dimana tidak ada satupun orang dari Kelompok Meriau tersebut mendapatkan bagian. Kebun plasma yang merupakan tanahnya kelompok Meriau tersebut diserahkan Orang Trans. Kelompok Meriau terusir kembali dan kemudian pindah ke Sungai Putih. Di Sungai Putih, Kelompok Meriau menanam umbi-umbian, tebu, dan tanaman-tanaman lainnya. Pada masa yang sama, yaitu 1989-1992, Tanah Pusako mereka yang di Sungai Putih kembali dirampas untuk kebun inti PT SAL. Menurut cerita Bapak Meriau, dari hasil perampasan tersebut yang tersisa adalah sesap belukar di daerah Pundi Kayu. Dimana sekitar tahun 2005 sesap belukar tersebut ditanami pohon karet oleh mereka. Karena harga karet yang semakin tahun semakin turun sekitar tahun 2017, kebun karet tersebut ditebang kemudian diganti dengan pohon sawit. Selain sesap belukar, yang masih tersisa adalah *tanah bedewo* yang berada di sekitar Sungai Pundi Kayu.

Setelah wilayah tradisional kelompok Meriau berubah menjadi perumahan trans, kebun plasma dan kebun inti PT SAL, tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali harus hidup nomaden di kebun-kebun plasma milik Orang Trans dengan membangun *sudung* di bawah-bawah pohon sawit. Mereka memanfaatkan air parit

⁹⁴ Laporan KKI Warsi "Usulan Pemenuhan Penghidupan Orang Rimba di PT.SAL.

sekitar perkebunan sawit untuk keperluan domestik seperti mamandikan anak, mencuci pakaian, memasak, hingga keperluan air minum. Air parit yang dimanfaatkan tersebut sebelumnya sudah tercemar oleh pestisida bekas penyemprotan sawit. Akibatnya bayi-bayi mereka mengalami diare dan penyakit kulit. Terkadang kelompok ini harus selalu siaga jika sewaktu-waktu pemilik kebun datang dan mengusir mereka. Dalam kunjungan terakhir peneliti ke anggota kelompok Meriau, mereka sedang sibuk mencari lokasi baru untuk pindah. Mereka sudah disindir oleh pemilik kebun mereka tinggal dengan mengatakan kebunnya menjadi jorok dan penuh genangan air. Mau tidak mau mereka harus pindah karena takut memicu konflik dengan Orang trans. Menurut bapak Meriau, mereka sudah terbiasa diusir-usir oleh pemilik kebun, bahkan mereka pernah diusir satu hari setelah seorang *induk* melahirkan.

Pada tahun 2018, Dinas Sosial bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, serta Menteri Perumahan dan Pemukiman (Perkim) untuk proyek perumahan di Kawasan Terpadu Madani Desa Lubuk Jering. Rumah yang dibangun sekitar 57 unit sebagai rumah Orang Rimba dari 12 temenggung. Akan tetapi, kelompok Meryau memilih untuk tidak mendudukinya karena merasa bahwa lokasi perumahan tersebut bukan berada di lokasi tradisional mereka. Selain itu, Menurut Bapak Meriau Orang Rimba tidak bisa berdampingan dengan kelompok lain terlebih hidup di tengah-tengah 12 Tumenggung karena akan memicu pertengkaran sesama mereka.

c. Kelompok Kecinto (Temenggung Afrizal)

Kelompok Kecinto dahulunya dikenal dengan kelompok Miring atau Haji Helmi. Kelompok ini berganti nama ketika Kecinto atau Afrizal diangkat menjadi temenggung sekitar tahun 2016. Tumenggung Kecinto atau Afrizal merupakan anak dari Tumenggung Pimpin. Kelompok ini memiliki wilayah tradisional di Sungai Air Keruh yang juga bagian dari anak Sungai Air Hitam. Kelompok Kecinto yang bermukim di Singosari Desa Pematang Kabau sekitar 20 Kepala Keluarga.

Kelompok Kecinto merupakan kelompok yang pertama kali pindah dari dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas ke wilayah administrasi yaitu Singosari Desa Pematang Kabau sekitar tahun 1989. Menurut Haji Helmi awalnya hanya 5 keluarga yang menetap di pemukiman tersebut. Lalu pada tahun 1998-1999-an Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Kopsad (Kelompok Peduli Suku Anak Dalam) melakukan pendampingan terhadap Kelompok Kecinto. Tujuan dari program lembaga tersebut agar Orang Rimba dapat dengan mudah berinteraksi dengan Orang Luar dan hidup seperti orang desa. Lembaga ini melakukan pendataan dan pendampingan serta pembinaan terhadap Orang Rimba. Mereka dibina untuk mengenal baca, tulis, hitung, bercocok tanam dan menganut agama seperti masyarakat pada umumnya yang dianggap lebih beradab.

Orang yang pertama kali memeluk Islam dari kelompok ini adalah Bapak Roni, Haji Helmi, dan bapak Rahman. Mereka dibina dan diajari oleh seorang ustad yang difasilitasi oleh LSM kopsad. Menurut Bapak Rahman, mereka diceramahi dan diajarkan hukum dan pantangan-pantangan agama Islam. Mereka bertiga merasa tertarik dan tersentuh. Sekitar 6 tahun dibina dan diajari hukum islam, ketiga Orang Rimba tersebut pun memutuskan untuk memeluk agama Islam. Setelah itu, timbul rasa bahwa segala sesuatu yang dilakukan didalam hutan adalah sesat dan dosa. Sehingga mereka memilih keluar dari dalam hutan dan memilih menetap di pemukiman.

Menurut bapak Rahman, tidak lama setelah mereka menganut agama Islam, anggota rombongan yang lain merasa tertarik untuk mengenal Islam, terlebih ketika melihat mereka sholat.⁹⁵ Sejak pindah keyakinan dan memeluk Islam, kelompok Kecinto sudah meninggalkan hutan keramat mereka yang masih ada didalam hutan. Akan tetapi kelompok ini masih mengusahakan kebun-kebun atau *Nuaron* mereka sebagai sumber penghidupan. Tidak jauh berbeda dengan kelompok Grip, sekitar tahun 2001 anggota kelompok Kecinto mulai menanam karet. Bibit karet tersebut didapat dari Orang Dusun yang sebelumnya sudah menanam karet.

Sekitar tahun 2006, LSM Kopsad membangun perumahan sebanyak 15 unit dan ditambah menjadi 21 unit sekitar tahun 2007⁹⁶ melalui anggaran APBD Provinsi. Sebagian besar Kelompok Kecinto memilih untuk menetap karena hutan semakin sempit, dan sebagian besar wilayah jelajah mereka berubah menjadi perkebunan sawit di inti 2. Sekitar tahun 2010-an Kelompok kecinto sudah mulai menanam sawit, dan orang yang pertama kali membuka kebun sawit adalah Haji Helmi. Hingga pada tahun 2019 ketika harga sawit mengalami kenaikan, sekitar 5 Orang dari kelompok ini mulai mencoba-coba menanam sawit di kebun mereka yang berada di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas.

Saat ini, pemenuhan hidup ketiga kelompok tersebut sudah bergantung pada pasar, sehingga aktivitas berburu dan mengambil hasil-hasil hutan sudah jarang dilakukan. Bahkan, untuk mengambil rotan pun sudah tidak dilakukan. Mereka lebih memilih mengupayakan perkebunan sawit dan memberondol sawit sebagai sumber penghasilan utama.

⁹⁵ Adi Prasetyo "serah jajah dan perlawanan yang tersisa; etnografi Orang Rimba di Jambi" 2011, Wedatama Widya Sastra. Jambi. Hal.251

⁹⁶ Laporan KKI Warsi "Usulan Pemenuhan Penghidupan Orang Rimba di PT.SAL.

2. Beberapa Sumber Penghidupan Orang Rimba Di tengah Himpitan Kapital

Sejatinya, berburu dan meramu adalah strategi sumber penghidupan Orang Rimba. Pengenalan Orang Rimba akan seluk beluk hutan membuat mereka dengan mudah mencari sumber-sumber penghidupan. Mereka secara mandiri akan mencari *Tubo Ubi, Benor, Bayai, Gadung*⁹⁷ dll. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan protein, biasanya mereka akan berburu dengan menggunakan tombak, senapan, kecepek, serta anjing pemburu. Namun apakah berburu dan mengambil hasil-hasil hutan masih menjadi harapan bagi Orang Rimba untuk dapat bertahan hidup setelah perampasan hutan?

a. Berburu

Bagi Orang Rimba berburu artinya adalah aktivitas yang dilakukan dengan fokus untuk mencari hewan buruan dengan menggunakan kecepek, tombak, senapan dan anjing. Berburu biasanya diidentifikasi hanya untuk hewan daratan mulai dari sebesar landak hingga rusa. Menurut Orang Rimba, pasang jerat untuk menangkap hewan besar yang berada di darat pun tidak disebut sebagai berburu melainkan *masang jorot*⁹⁸. Begitupun penyebutan untuk mencari ikan disebut sebagai *nelok ikan* atau *ngakop*⁹⁹. Sedangkan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berburu adalah mengejar atau mencari (binatang dalam hutan dan sebagainya). Dalam penulisan ini peneliti memilih untuk mengartikan berburu secara umum yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Sejak adanya program perumahan tahap kedua yang dibangun untuk kelompok Grip pada tahun 2013, sebagian besar anggota kelompoknya sudah jarang berburu. Adapun sebagian kecil anggota kelompok ini berburu untuk mencari landak, kancil, tupai, tikus, kura-kura, labi-labi, ular, hanya sebatas untuk dikonsumsi. Terlebih sewaktu musim buah, biasanya kelompok ini akan memilih masuk kedalam hutan dan membangun *sesudung* yang dekat dengan aliran sungai-sungai kecil. Musim Buah biasanya berlangsung dari bulan Desember hingga Januari. Salah satu buah yang biasanya ditunggu hingga panen adalah buah durian. Ketika masuk kedalam hutan mereka akan membawa bahan pokok seperti beras, kopi, gula, dan minyak. Sedangkan untuk lauk mereka tidak begitu khawatir karena masih bisa berburu di dalam hutan.

Sementara kelompok Kecinto, sejak mereka memilih untuk menetap sekitar tahun 2006-2007 dan memilih memeluk agama islam, aktivitas berburu juga sudah jarang

⁹⁷ sejenis umbi-umbian yang beracun sehingga perlu kehati-hatian untuk mengelolanya

⁹⁸ Masang jerat

⁹⁹ Menangkap ikan dengan tangan

dilakukan. Namun bedanya, mereka tidak lagi berburu hewan-hewan yang sudah dipandang haram seperti babi karena dianggap najis. Dari 20 kepala keluarga yang ada di kelompok Kecinto, hanya 3 orang yang masih melakukan aktivitas berburu ke dalam hutan hingga sekarang. Hewan-hewan yang diburu seperti rusa, kijang, dan tupai. Hewan-hewan yang diburu tersebut selain dikonsumsi biasanya juga akan dijual. Hewan kancil biasanya dijual seharga Rp 100.000-150.000, kijang jantan Rp 600.000-Rp 700.000/ekor, kijang betina Rp 400.000-Rp 500.000/ekor, Rusa Rp 25.000- 90.000 per kilo, dan landak Rp 50.000/ kilo. Ketika anggota kelompok Kecinto berburu masuk ke dalam hutan dalam 1 malam masih bisa mendapatkan 1 ekor kancil. Hewan landak dalam seminggu bisa mendapatkan 2 sampai 3 ekor. Sedangkan hewan rusa sudah jarang ditemukan karena populasinya semakin sedikit dan hanya bisa mendapatkan 1 ekor selama 3 bulan.

Sedangkan untuk kelompok Meriau sejak tahun 2000an mereka sudah tidak berburu masuk ke dalam hutan. Mereka berburu di perkebunan sawit, hewan yang biasanya diburu adalah babi hutan. Hasil buruan tersebut kemudian akan dijual kepada touke yang dengan harga Rp 5.000 sd Rp 20.000/ kg. Akan tetapi sejak tahun 2019 populasi babi hutan sudah tidak ada lagi karena terjangkit virus babi. Hal ini sangat berdampak bagi kehidupan Orang Rimba yang tinggal nomaden seperti Meriau. Menurut penuturan bapak Meriau, dalam satu bulan mereka bisa mendapatkan uang sekitar Rp 2.000.000 dari hasil penjualan berburu babi. Sekarang hewan-hewan yang diburu hanya sebatas untuk dikonsumsi seperti labi-labi, kura-kura, ular, biawak dengan menggunakan tangan dan senapan angin. Biasanya mereka akan menangkap hewan buruan sesuai dengan kebutuhan konsumsi hari itu saja. Misalkan saja jika hari ini mereka melihat ada 4 ekor biawak, akan tetapi kebutuhan anggota kelompoknya hanya membutuhkan 2 ekor biawak saja, maka 2 ekor biawak lainnya akan dibiarkan lepas sesuai dengan aturan adat mereka ketika masih berada di dalam hutan.

Dalam aturan adat Orang Rimba, tidak semua hewan bisa diburu dan dikonsumsi. Ada beberapa binatang yang pantang untuk diburu dan dimakan diantaranya monyet, harimau, gajah dan burung gading. Pantangan ini berkaitan dengan anggapan bahwa binatang-binatang tersebut merupakan binatang peliharaan dewa atau bahkan merupakan perwujudan dari dewa¹⁰⁰. Selain itu, mereka juga tidak lagi memburu hewan trenggiling sejak tahun 2018 ketika touke yang menampung hewan tersebut ditangkap oleh polisi hutan. Sebelum tahun 2018, aksi memburu hewan trenggiling banyak dilakukan karena harganya yang mahal. Trenggiling dijual minimal Rp 300.000/kg dengan keadaan hidup dengan berat rata-rata sekitar 7 kg – 20 kg.

¹⁰⁰ Adi Prasetijo “sejarah jajah dan perlawanan yang tersisa” 2011, hal 95

b. Hasil Hutan Tak Lagi Bisa Diandalkan

Sebelum program transmigrasi dan perusahaan datang merampas lahan penghidupan orang rimba, mereka dengan bebas mengambil rotan dimana saja. Mereka beranggapan rotan itu tidak akan habis sampai anak cucu mereka kelak. Tidak seperti sekarang ini hasil-hasil hutan seperti jernang saja sudah menjadi bahan rebutan sesama mereka. Sebelum tahun 2017, mengambil rotan dalam satu bulan masih bisa dilakukan 2 sampai 3 kali trip. Sedangkan sekarang perlu waktu setidaknya 20 hari masuk ke dalam hutan untuk mencari dan membawanya keluar hutan. Untuk membawa rotan biasanya mereka akan menggunakan rakit ataupun sepeda motor. Namun sepeda motor tidak dapat masuk sampai hutan, hanya sampai batas tertentu yang bisa dicapai oleh sepeda motor dikarenakan tidak ada jalan. Jadi mereka terlebih dahulu harus berjalan kaki untuk membawa rotan tersebut dengan cara menggendongnya. Untuk mempermudah pengangkutan, rotan terlebih dulu dipotong dan satu ikat/pikul rotan beratnya sekitar 40kg. biasanya mereka akan membawa 2 ikat/pikul sekaligus untuk menghemat waktu.

Sekarang aktivitas mengambil hasil-hasil hutan seperti rotan membutuhkan modal yang cukup besar dikarenakan akses yang semakin jauh. Modal ini digunakan untuk membeli kebutuhan bahan pokok selama mereka berada di dalam hutan. Modal yang dibutuhkan sewaktu mengambil rotan sebesar Rp 500.000 – Rp 1.000.000/ orang atau sekitar Rp 5.000.000 sampai Rp 10.000.000/ kelompok. Biasanya mereka akan meminjam modal kepada tengkulak karena tidak ada uang simpanan atau modalnya sangat terbatas. Saat mengambil hasil hutan, suku rimba membentuk kelompok supaya pekerjaan cepat selesai. Mereka beranggapan semakin sedikit orang yang bekerja maka akan semakin lama mereka ada di dalam hutan, begitu pula sebaliknya.

Aktivitas mengambil rotan setidaknya membutuhkan 5-20 orang. Modal yang dipinjam kemudian akan dibelikan bahan-bahan pokok. Bahan pokok untuk 1 kelompok yang berjumlah 12 orang dapat dikalkulasikan sebagai berikut: beras sebanyak 75kg dengan harga Rp 12.000/kg, gula 20-30 kg dengan harga Rp 14.000/kg, minyak goreng 2 kg dengan harga Rp 12.000/kg, garam dan micin 5 bungkus (minimal Rp 80.000), rokok 12 slop dengan harga Rp 120.000/slop, kopi 2-5 kg dengan harga Rp 35.000/kg. dulu, modal ini cukup untuk memenuhi kebutuhan 2 trip perjalanan mengambil rotan, karena jaraknya yang deka. Saat ini, karena jarak sumber rotan semakin jauh, modal ini hanya cukup mencukupi perjalanan 1 trip saja. Jika bahan pokok tersebut tidak mencukupi, biasanya mereka akan mencari Tubo Ubi, Gadung, Benor¹⁰¹ dll sebagai pengganti beras. Kebutuhan

¹⁰¹ Sejenis umbi-umbian

lain seperti lauk dapat diperoleh dari aktivitas *Nyuluh* di malam hari atau dengan cara memasang perangkap.

Rotan memiliki banyak jenis, namun rotan yang paling sering dicari adalah rotan sago putih dan tematih karena harganya yang mahal. Harga jenis rotan yang sering diambil dan banyak dijual dipasar bisa diklasifikasikan sebagai berikut; Rotan Sego Putih dijual Rp 150.000/kwintal, Rotan Udang Semut Rp 80.000/kwintal, Rotan Tematih Rp 130.000/kwintal, Rotan Getah Rp 70.000/kwintal, Rotan Semambu Rp 70.000/kwintal dan Rotan Manau dari harga Rp 3.000 sd Rp 8.000/ batangnya.

Dalam satu minggu Orang Rimba bisa mengambil rotan sebanyak 5 kwintal/orang dan dibutuhkan 15 hari lagi mengangkut rotan keluar hutan. Rotan tersebut kemudian akan dijual kepada touke yang berada di Pematang Kabau yaitu Tumenggung Tarib, dan David untuk wilayah SPI. Berikut tabel estimasi waktu dan pendapatan yang diperoleh Orang Rimba;

Dari informasi di atas, jika pengeluaran untuk 1 trip dibagi rata ke masing-masing orang, maka pengeluarannya menjadi Rp 250.250/ orang. Namun dalam keterangan yang lain, modalnya bisa mencapai Rp 500.000/ orang. Saat ini, waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan 1 trip adalah 22 hari. Tabel berikut akan menyajikan simulasi perhitungan sederhana hasil masing-masing orang dari mencari rotan ke hutan:

Tabel 3. Pendapatan Orang Rimba dari Mencari Rotan

Jenis Rotan	Harga/ Kwintal	Hasil/ trip/ orang (kwintal)	Harga jual/orang	Penghasilan Modal 1 (Rp 253.250,-)	Penghasilan/hari/orang	Penghasilan Modal 1 (Rp 500.000,-)	Penghasilan/hari/orang
Sego putih	Rp 150.000	5	Rp 750.000	Rp 496.750	Rp 22.580	Rp 250.000	Rp 11.364
Udang semut	Rp 80.000		Rp 400.000	Rp 146.750	Rp 6.670	-Rp 100.000	-Rp 4.545
Tematih	Rp 130.000		Rp 650.000	Rp 396.750	Rp 18.034	Rp 150.000	Rp 6.818
Gelah	Rp 70.000		Rp 350.000	Rp 96.750	Rp 4.398	-Rp 150.000	-Rp 6.818
Semambu	Rp 70.000		Rp 350.000	Rp 96.750	Rp 4.398	-Rp 150.000	-Rp 6.818

Tabel di atas menunjukkan bahwa Rotan sudah tidak layak lagi sebagai sumber penghasilan Orang Rimba. Karen kalau diambil dari nilai rotan yang paling tinggi saja, yaitu rotan Sego Putih, hasil yang didapat per orang per hari dengan modal kecil, hanya Rp 22.580,- saja. Apalagi dengan modal besar, hasil per hari per orang

hanya Rp 11.364,- saja. Nilai segitu hanya cukup untuk membeli beras 1 – 2 kg saja. Sementara, kebutuhan lain per hari selain beras juga banyak. Perhitungan di atas menunjukkan bahwa modal, waktu dan tenaga yang dikeluarkan tidak sesuai dengan penghasilan yang didapat, bahkan dapat dikatakan sangat rugi. Oleh karena itu kelompok Grip, Kecinto, dan Meriau memilih untuk tidak melakukan aktivitas tersebut.

Selain Rotan, hasil hutan yang sering diperjual belikan adalah Jernang (*Dragon Blood*), sejenis resin yang dihasilkan dari buah spesies rotan bermarga *Daemonorops*. Jernang memiliki musim 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei sampai Juni untuk musim pertama dan pada bulan November hingga Desember untuk musim kedua. Kelompok-kelompok seperti kelompok Grip dan Kecinto yang tinggal dipinggiran kawasan hutan masih mencari Jernang.

Namun Semenjak tahun 2017, hasil dari buah Jernang juga sudah semakin sulit untuk didapatkan karena pohon-pohon Jernang yang semakin sedikit. Semakin sempitnya ruang hidup orang rimba membuat pertarungan mempertahankan keberlangsungan hidup juga semakin ketat. Bahkan buah Jernang sudah menjadi bahan rebutan sesama Orang Rimba. Para pencari Jernang akan saling berebut dan memanen buah Jernang yang masih kecil dan muda. Orang Rimba memiliki pandangan bahwa pohon jernang yang tumbuh liar bukanlah milik pribadi melainkan milik bersama, sama halnya dengan hewan buruan. Jadi siapa saja berhak untuk mengambilnya. Hal ini diungkapkan oleh Bujang Sago:

“Macam mana hasilnya enggak sedikit, Jernang masih kecil saja sudah diambil oleh kawan. Ketika Jernangnya sudah mulai berbuah sedikit, Jernang tersebut sudah ditunggu orang, iya seperti itulah kalau kita cari Jernang”.

Untuk sekali musim buah Jernang, para pencari Jernang bisa mendapatkan sekitar 1-20 kg dengan harga Rp 120.000-140.000/kg. Seperti pencari Jernang dikelompok Kecinto, dalam 1 minggu mereka bisa mendapatkan Jernang sebanyak kurang lebih 3-20 kg. Mencari Jernang dapat dilakukan seorang diri maupun bersama sanak saudara.

Hasil-hasil hutan lainnya seperti madu dan buah-buahan, sejak tahun 2016 sudah mengalami penurunan hasil panen. Menurut bapak Prabung, hal tersebut karena pengaruh perubahan iklim yang membuat cuaca semakin panas. Pohon buah-buahan yang awalnya berbunga kemudian gugur sebelum waktunya sehingga pohon tersebut tidak jadi berbuah. Kalaupun berbuah hasilnya sedikit. Selain itu, bergugurannya bunga-bunga pohon sebelum waktunya berdampak pada semakin sedikitnya madu yang bisa dipanen.

Kelompok Grip dan Kecinto terakhir panen madu tahun 2021. Sedangkan tahun 2022 madu tersebut sedang tidak musim. Namun, karena saat mengambil madu membutuhkan keahlian khusus, Kelompok Grip tidak lagi melakukannya. Biasanya orang yang mencari madu adalah para *reroyo*. Karena usia yang semakin bertambah, membuat mereka tidak sanggup lagi memajat pohon Sialang. Sedangkan para pemuda yang sudah terbiasa hidup diluar hutan tidak memiliki keahlian dalam mengambil madu dari pohon Sialang tersebut. Selain dikonsumsi, madu juga dijual dengan harga Rp 80.000- Rp 100.000/liter.

Sedangkan untuk umbi-umbian, kelompok Grip masih menanamnya hanya sebatas untuk dikonsumsi. Mereka memanfaatkannya ketika tidak ada uang untuk membeli beras. Umbi-umbian yang ditanam oleh kelompok Grip masih umbi-umbian yang berasal dari nenek moyang mereka. Menurut mereka umbi-umbian yang berasal dari nenek moyangnya lebih enak dibandingkan umbi yang dijual dipasaran. Setiap pindah lokasi tempat tinggal, Bapak Prabung selalu membawa umbi-umbian tersebut agar bisa ditanam kembali. Hal ini juga bertujuan supaya umbi-umbian tersebut tidak punah. Sedangkan kelompok Kecinto dan Meriau tidak lagi menanam ubi, bahkan untuk kelompok Meriau sendiri harus membeli ubi untuk dikonsumsi.

c. *Dari Hutan Ke Memberondol Sawit*

“...Kami Orang Rimba punya selako adat, yaitu (tua tanah selako tanam) artinya adalah orang lain yang membuka lahan kita tanpa permisi atau pemberitahuan maka akan kena sidang adat. Orang yang memiliki lahan berhak mengambil kembali lahan yang sudah ditanam oleh orang tersebut.
(wawancara pada tanggal 23 Desember 2022)

Seloka adat “*tua tanah selako tanam*” sudah dijalankan oleh Orang Rimba sejak nenek moyang mereka. Seloka adat ini secara hukum adat bertujuan untuk mengatur hak kepemilikan dan penguasaan atas lahan yang sudah dibuka oleh seseorang. Walaupun hak kepemilikan lahan sebelumnya tidak bersifat kaku, dalam arti lahan tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh kelompok lain untuk menanam tanaman muda sebagai sumber pangan ketika *melangun*. Secara hukum adat, Orang Rimba dilarang menanam tanaman keras dilahan milik orang lain karena itu sama saja mengambil lahan orang lain. Ketika hal tersebut terjadi, maka harus disidang secara adat dengan seloka “*tua tanah selako tanam*”.

Seloka adat tersebut menjadi alasan kuat bagi Orang Rimba untuk melakukan aktivitas memberondol sawit di perusahaan PT.SAL. Orang Rimba mengambil hak atas kepemilikan tanah adat mereka yang sudah dirampas oleh perusahaan tanpa ganti rugi dan tanpa seizin Orang Rimba. Dimana hutan yang dahulunya dimanfaatkan oleh Orang Rimba sebagai sumber penghidupan dengan

memanfaatkan kemurahan alam kini berubah menjadi perkebunan sawit dan perumahan transmigran.

“...Tanah penghidupan kami di tanah perkebunan sawit yang tanam ini. Seperti jernang, rotan, balam semua ada disini. Tapi sekarang sawit yang ada di kebun sawitlah yang saya ambil. Mereka tidak bisa melarang. Kalau memang mereka butuh dengan sawit silahkan cabut dan bawa balik, tapi tanah, tanah kami”
(wawancara pada tanggal 23 Desember 2022)

Perubahan ruang tersebut membuat Orang Rimba hidup secara terlunta-lunta. Hutan semakin sempit dan hasil-hasil hutan di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas tidak lagi bisa diharapkan untuk menutupi kebutuhan hidup yang bergantung pada pasar. Karena tidak adanya pilihan lain bagi Orang Rimba untuk dapat terus bertahan hidup, sebagian besar dari mereka memilih untuk memberondol sawit. Aktivitas memberondol sawit dilakukan oleh kelompok Grip sejak tahun 2019, sejak harga sawit naik sekitar Rp 3000. Berbeda dengan kelompok Meriau dan Kecinto yang sudah terlebih dahulu melakukan aktivitas memberondol sawit sejak tahun 2000an awal ketika mereka dimukimkan dan dirampas lahannya.

Aktivitas memberondol sawit biasanya lebih banyak dilakukan oleh para *induk-induk* dan anak-anak. Sedangkan sebagian kecil Orang Rimba seperti para *reroyo*,¹⁰² terutama laki-laki, tidak mau melakukan aktivitas tersebut karena merasa malu. Mereka juga tidak punya tenaga yang cukup kuat untuk mengangkat hasil brondolan atau berlari jika sewaktu-waktu mereka dikejar oleh satpam. Sebagian besar Orang Rimba akan memilih mengambil brondolan di inti PT.SAL dibandingkan kebun plasma milik masyarakat desa. Di kebun inti perusahaan mereka bisa mendapatkan buah sawit yang besar-besar dan banyak. Sedangkan dikebun milik transmigran buahnya kecil-kecil. Menurut Orang Rimba, meskipun terkadang tidak ada jaminan mendapat brondolan di inti perusahaan tapi setidaknya buah sawitnya besar-besar.

Aktivitas memberondol sawit sering menjadi pemicu konflik antara Orang Rimba dengan aparat perusahaan mulai dari percekocokan hingga aksi pemukulan. Perasaan tidak adil yang dialami kaum lemah yaitu Orang Rimba menjadi pemicu timbulnya konflik dengan kelompok mapan yaitu perusahaan PT.SAL¹⁰³. Konflik atas sumberdaya antara Orang Rimba dan perusahaan adalah konsekuensi dari ketimpangan mereka akan akses lahan. Dan aktivitas memrondolan merupakan suatu penegasan atas hak moral untuk mengambil jatah demi sekedar bertahan

¹⁰² Orang yang dituakan

¹⁰³ James C. Scott, “Senjatanya Orang-Orang yang Kalah” Yayasan Obor, 2000.

hidup¹⁰⁴. Disisi lain mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian sehingga sulit untuk mencari pekerjaan.¹⁰⁵

d. *Berkebun Sawit Salah Satu Bentuk “Kemajuan” Orang Rimba*

“Orang Rimba ditekan untuk maju, sedangkan menurut kami, Orang Rimba, salah satu bentuk kemajuan adalah menanam sawit seperti yang dilakukan oleh Orang Trans dan perusahaan”. (Wawancara pada tanggal 25 Desember 2022)

Satu sisi, Orang Rimba tertekan dengan kondisi hutan yang tidak lagi bisa menjadi sumber hidup mereka. Sisi yang lain, mereka juga ditekan oleh pasar yang mengharuskan adanya transaksi uang sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sementara, di luar hutan, mereka juga tidak memiliki sumber penghasil uang yang bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak.

Orang Rimba selalu didesak oleh proyek-proyek pembangunan agar bisa mengikuti kehidupan masyarakat modern dengan segala indikator kemajuannya. Orang Rimba yang sudah tidak dihutan tersebut melihat kesuksesan seseorang ada pada orang-orang dari Jawa (warga transmigran) yang memiliki kebun sawit, paling minimal 2 ha. Hal inilah yang kemudian membangun persepsi Orang Rimba terhadap kemajuan adalah menanam sawit, dengan luasan minimal 2 ha.

Bagi Orang Rimba saat ini, untuk maju, tidak ada pilihan lain selain menanam tanaman industri kelapa sawit. Sebagai komoditas global, harga pasar sawit sangat fluktuatif, rawan terhadap siklus lonjakan dan kejatuhan, sama dengan cerita karet, komoditas primadona di lingkungan Orang Rimba, sebelum sawit. Sementara harga yang tidak menguntungkan jarang diantisipasi oleh pemerintah, karena status marginal petani kecil di wilayah pinggiran, dan juga krisis yang mereka alami tidak akan berdampak pada harga beras, makanan pokok yang berdampak pada stabilitas politik wilayah perkotaan¹⁰⁶. Kerentanan menanam tanaman industri yang rawan terhadap stabilitas harga tentulah bukan hanya dialami Orang Rimba, melainkan petani kecil lainnya. Namun ada perbedaan mencolok dan mendasar antara Orang Rimba dengan petani lainnya mulai dari akses dan kontrol atas lahan yang dimiliki, modal bahkan pengetahuan menanam sawit.

Sawit menjadi harapan Orang Rimba untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Namun, keinginan mereka untuk maju seperti Orang Luar seperti berkebun sawit juga terbentur dengan kekuasaan negara. Berdasarkan Undang-undang kehutanan, menanam sawit di dalam kawasan konservasi merupakan tindakan melanggar

¹⁰⁴ Tania Murray Li “kisah dari kebun terakhir” hal 251

¹⁰⁵ Adi Prasetijo, Serah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa, 2011, Hal 277.

¹⁰⁶ Tania Murray Li, Kisah Dari Kebun Terakhir, 2020, hal 26.

hukum karena tidak sesuai dengan fungsi kawasan. Walaupun kepemilikan dan penguasaan lahan mereka diakui secara hukum adat dan riwayat penguasaan Orang Rimba, akan tetapi kekuasaan Negara tidak mengakui hal tersebut.

Sejak tahun 2000 hingga tahun 2018 Pohon karet menjadi sumber penghasilan utama bagi orang Rimba. Rata-rata kebun karet yang dimiliki anggota kelompok Grip seluas 1-3 hektar, kelompok Kecinto 1-2 hektar dan kelompok Meriau 1-2 Ha. Namun, semenjak harganya anjlok hingga Rp 6.000/kg, Orang Rimba memilih menggantinya dengan Pohon sawit. Mereka mulai tertarik dan berusaha untuk mencoba-coba menanam sawit seperti dulu mereka menanam karet.

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, Orang Rimba tertarik menanam sawit setelah melihat kesuksesan Orang Trans yang memiliki kebun 1-2 hektar. Orang Trans dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan hidup, menyekolahkan anak, membeli kendaraan serta memiliki pendapatannya yang stabil. Selain itu, mereka dengan mudah mendapatkan uang untuk menutupi biaya konsumsi keluarga setiap 2 minggu sekali.

Disisi lain, memasarkan hasil panen sawit sangat mudah karena banyak touke yang akan menampung. Sangat jauh berbeda dengan tanaman muda seperti kacang panjang, timun, terong, cabai yang sangat sulit untuk dijual. Persoalan ini juga didasari karena adanya *stereotype* yang masih mengakar dikalangan masyarakat luas, menganggap Orang Rimba kotor. Adanya kecurigaan bahwa tanaman tersebut tidak dirawat dengan baik dan menggunakan pupuk yang dianggap haram. Hal ini membuat tanaman-tanaman muda yang ditanam oleh Orang Rimba tidak laku untuk dijual ke pasar.

Orang Rimba belajar menanam sawit dari orang luar. Mereka belajar dengan cara melihat aktivitas-aktivitas Orang Luar dalam merawat sawit. Saat pertama kali Orang Rimba menanam sawit, mereka menganggap semakin banyak pohon sawit ditanam dalam satu luasan tertentu, maka semakin banyak buahnya yang bisa dipanen. Oleh karena itu jarak pohon sawit satu dengan yang lain sebagian besar hanya berjarak 3-5 meter. Namun setelah mereka sering berinteraksi dengan Orang Luar dan menjalin hubungan, Orang Rimba mulai mengetahui merawat sawit mulai dari jarak tanam hingga pemupukan.

Sebagian besar kebun sawit yang dimiliki oleh Orang Rimba berada didalam kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas. Luas rata-rata kebun sawit yang dimiliki Orang Rimba di Tanam Nasional sekitar 1-2 hektar baik itu kelompok Grip, Kecinto dan Meriau. Hanya sekitar 2-3 orang yang memiliki kebun sawit hingga 6 hektar. Seperti Kelompok Grip, dari 15 KK sebagian besar anggotanya sudah memiliki kebun sawit dengan luas 0,5 hektar sampai 6 hektar. Anggota kelompok Kecinto yang memiliki kebun sawit sekitar 6 KK dari 20 KK dengan luas 1-2 hektar, dan

anggota kelompok Meriau yang memiliki kebun sawit sebanyak 7 KK dari 15 KK dengan luas rata-rata 1-2 hektar.

Penyebab sebagian besar kelompok Orang Rimba yang tidak memiliki kebun sawit adalah karena tidak memiliki modal ditambah sulitnya akses. Modal Orang Rimba membuka kebun biasanya diperoleh dari menjual hasil hutan bukan kayu dan menjadi buruh harian lepas di kebun sesama mereka. Sedangkan sebagian besar lagi biasanya memiliki modal dari hasil aktivitas memberondol sawit di plasma dan inti PT SAL.

Modal yang dikeluarkan Orang Rimba untuk membuka lahan seluas satu hektar setidaknya membutuhkan uang sekitar 10-25 jutaan. Modal ini digunakan untuk *Manca*¹⁰⁷, *Numbang*¹⁰⁸, *Panggih*¹⁰⁹, menanam, hingga pohon sawit berbuah pasir. Modal yang dibutuhkan untuk *manca* sekitar Rp 1.200.000 sampai Rp 1.500.000 dengan sistem borongan. Jika Orang Rimba mempekerjakan orang secara harian, maka upah yang diberikan sekitar Rp 100.000 dengan jam kerja mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Upah yang diterima oleh pekerja sudah bersih karena biasanya makan dan rokok sudah ditanggung oleh pemilik kebun. Sedangkan jika rokok dan makan tidak ditanggung oleh pemilik kebun maka biasanya pekerja diupah sebesar Rp 150.000/hari. Waktu yang dibutuhkan untuk *manca* yaitu sekitar 1-2 minggu dengan menggunakan parang. Pekerja upahan biasanya berasal dari sesama mereka maupun Orang Transmigran.

Setelah *manca*, proses selanjutnya adalah *nebas/numbang*, biasanya modal yang dikeluarkan sekitar Rp 1.500.000,- dengan menggunakan mesin *chainsaw*. Waktu yang dibutuhkan untuk *nebas/numbang* dengan menggunakan mesin *chainsaw* sekitar 1-7 hari. Sedangkan jika pemilik kebun mengupah pekerja yang menggunakan kapak beliung, hitungan upah pekerja dihitung dalam bentuk satuan pohon, dimana satu pohon besar dengan ukuran 5 lingkaran orang dewasa dihargai sebesar Rp 100.000,- Upah pekerja yang menggunakan mesin *chainsaw* biasanya lebih mahal karena resikonya yang besar.

Pada saat proses tanam, bagi mereka yang memiliki modal biasanya akan mempekerjakan Orang Transmigran untuk membuat patok jarak tanam (*mancang*) dengan sistem borongan dimana 1 patok dihargai sebesar Rp 1.000,- dan menanam sebesar Rp 5000,- per bibit sawit.

Jika bibit sudah tersedia, satu hektar dapat dikerjakan selama 1 minggu oleh satu orang pekerja. Sedangkan jika bibit belum tersedia, maka waktu untuk menanam

¹⁰⁷ Menebang pohon-pohon kecil

¹⁰⁸ Menebang pohon-pohon besar

¹⁰⁹ membakar

bibit sawit akan semakin lama dan penanam bibit tidak bisa dilakukan secara serentak.

Setelah ditanam biasanya mereka akan mendiamkan bibit sawit tersebut hingga berumur 1 tahun dan setelah itu baru bisa dipupuk. Dalam satu hektar mereka akan membeli pupuk sebanyak 2 kwintal-3 kwintal. Pupuk yang dianggap bagus Seharga Rp 800.000,- s/d Rp 950.000,- per karung dengan berat 50kg. Pupuk ini biasa digunakan sebanyak 2 kwintal untuk luasan satu hektar kebun sawit. Sedangkan pupuk yang dianggap kurang bagus bisa menghabiskan sekitar 3 kwintal pupuk dengan harga Rp 250.000,- s/d Rp 300.000,- /karung.

Sebagian besar Orang Rimba akan menggunakan pupuk murah dan sistem pemupukannya terkadang tidak dilakukan secara merata. Pohon-pohon sawit yang dianggap mau berbuah yang diberi pupuk sebanyak 2 kali dalam setahun. Selain dipupuk, biasanya setiap bulan Orang Rimba akan membersihkan rumput-rumput yang ada disekitar pohon sawit. Dan setiap setengah tahun sekali biasanya mereka akan menyemprot rumput-rumput liar sekitar batang sawit dengan menggunakan pestisida. Pestisida tersebut terbagi menjadi 2 jenis yang biasanya ditandai dengan warna biru dan warna kuning. Untuk pestisida berwarna biru biasanya dibeli dengan harga sekitar Rp 150.000,- dengan volume 1 liter. Pestisida warna biru ini paling sering digunakan oleh Orang Rimba. Satu liter pestisida ini dapat digunakan dalam sekali penyemprotan dengan luasan 1 hektar. Kedua, yaitu pestisida berwarna kuning seharga Rp 300.000,- dengan isi 5 liter dan dapat digunakan sebanyak 5 kali penyemprotan dalam luasan satu hektar.

Sebagian besar Orang Rimba sudah menuai hasil dari kebun sawitnya yang masih berbuah pasir. Dalam satu hektar buah pasir yang bisa dipanen sekitar 1,5 kwintal sampai 2 kwintal dengan harga Rp 1.600 sampai Rp1.800/ kg. Dalam satu bulan kebun sawit Orang Rimba bisa panen sebanyak 2 kali. Berbeda dengan Orang Luar yang satu hektarnya bisa panen sebanyak 4-5 kwintal bahkan jika berbuah besar bisa mencapai 7 kwintal sampai 1 ton untuk sekali panen. Biar bagaimanapun, sawit merupakan tanaman industri padat modal dan memerlukan perawatan ekstra seperti pupuk dan pestisida dimana harganya sulit untuk dijangkau oleh petani kecil, dalam hal ini khususnya Orang Rimba. Ketidaksanggupan Orang Rimba mengakses pupuk membuat hasil produksi mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan hasil produksi Orang Luar maupun perusahaan.

Jika dalam proses panen Orang Rimba menggunakan tenaga pekerja maka mereka akan mengupah dengan sistem bagi hasil dengan perbandingan 3:1, yaitu 3 untuk pemilik kebun dan 1 untuk pemanen. Berbeda dengan kebun karet yaitu 1:3, dimana 1 untuk pemilik kebun dan 3 untuk penderes. Buah sawit yang dipanen kemudian

akan dilangsir dari dalam kawasan dengan upah langsir sebesar Rp 25.000,-/ 2 kwintal sampai Rp200.000 untuk 1 ton buah sawit.

Seperti masyarakat pada umumnya, Orang Rimba juga memiliki pembagian peran dalam rumah tangga. Hal ini tergambar dalam *seloka* adat Orang Rimba: *Betina kayu air kayu air, masak mato, tikar bantal*. Maksud dari pepatah tersebut adalah perempuan fokus untuk mengurus rumah tangga, menjaga anak dan memasak dan menyajikan makanan dan mencari kayu bakar. *Janton, Nang kedelok, lauq ikan, asem gerom, beju koin, kintang kali, huma tanom*. Sedangkan laki-lakinya bertanggung jawab untuk mencari lauk pauknya baik itu ikan-ikan ataupun hewan buruan, laki-laki juga bertanggung jawab mengurus kebun dan memberi belanja kepada istrinya. Tapi bukan berarti perempuan tidak bisa membantu suaminya begitupun sebaliknya. Pepatah itu diberikan sebelum menikah agar setiap pasangan mengetahui tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, yang lebih banyak waktunya mengurus kebun sawit adalah laki-laki atau suami, tapi tidak menutup kemungkinan perempuan ikut membantu suaminya bekerja di kebun sawit.

Selain dari berburu, mencari hasil-hasil hutan bukan kayu, mencari berondolan dan berkebun sawit, sebagian kecil Orang Rimba bekerja sebagai polisi, satpam, toke, kader balai TNBD, buruh harian lepas, membuka warung dan pengerajin (membuat gelang dan kalung sebalik sumpah dengan harga Rp 25.000-Rp 50.000 per satu pcs, membuat ambung, tikar, dan gelas pasak bumi yang dijual seharga Rp 150.000). Demikianlah sedikit gambaran kehidupan Orang Rimba.

e. *Lahan Sebagai Komoditi*

Sebagian besar Orang Rimba yang sudah terlanjur menanam sawit tetapi tidak memiliki modal untuk merawatnya seperti membeli pupuk, pestisida maka biasanya akan dibiarkan begitu saja. Seperti cerita salah satu Orang Rimba:

“Saya memiliki kebun sawit seluas 1 hektar yang saya tanam sejak tahun 2019, tapi karena enggak punya sen untuk membeli pupuk saya biarkan saja dan tidak subur. Padahal modal yang saya keluarkan kesana sebesar 1 juta untuk mengupah orang lain untuk nebas”.

Bahkan sebagian dari kebun-kebun tersebut, baik kebun karet dan kebun sawit, telah dijual maupun disewakan kepada kepada Orang Luar. Mereka terpaksa melepaskan hak mereka atas tanah-tanah yang mereka miliki ketika tidak ada lagi kesanggupan untuk memikul beban biaya produksi dan hutang-hutang¹¹⁰. Salah

¹¹⁰ Kondisi ini juga tergambar dalam studinya Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, “Enam Dekade Ketimpangan” 2011 hal 31, bagaimana situasi ini pada umumnya memaksa kaum lemah pedesaan melepas tanah-tanah yang mereka kuasai.

satu kasus Orang Rimba yang terpaksa menyewakan lahanya kepada Orang Trans adalah bapak Meriau. Dia terpaksa menyewakan kebun sawit miliknya seluas 2 hektar yang berada di Sungai Pundi Kayu tahun 2020. Bapak Meriau terpaksa merelakan lahan miliknya karena akses menuju kebunnya sangat sulit. Sedangkan untuk modal yang diperlukan untuk membuat jalan setapak menuju kebun sawitnya sekitar 10 juta. Pada saat itu disewakan, kebun sawitnya yang 2 hektar sudah berbuah pasir dengan perkiraan 1 jengjang 5 kg. Bapak Meriau tidak sanggup untuk melangsir buah sawit tersebut keluar dari dalam kawasan karena sulitnya akses. Dengan ketidakberdayaan, dirinya memilih untuk melepaskan lahannya dengan sistem menyewa. Bapak Meriau menyewakan lahanya selama 4 tahun dengan uang sewa sebesar 10 juta/1 tahun. Akan tetapi uang sewa yang diterima bapak Meryau hanya untuk 3 tahun, sedangkan 1 lagi tahun dipotong oleh penyewa sebagai modal untuk membuat jalan. Biasanya Orang Rimba tidak memiliki kuasa untuk menentukan waktu masa sewa karena para pemilik modal tidak ingin rugi. Pemodal biasanya akan menyewa kebun Orang Rimba minimal 3 tahun agar bisa mengakumulasi modal yang sudah dikeluarkan.


Selain dari kurangnya modal untuk beban produksi, Orang Rimba memilih untuk menjual dan menyewakan lahanya demi memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, menikahkan anak, keluarga sakit, utang dan kebutuhan lainnya seperti membeli kendaraan.

“Orang menjual lahan karena untuk makan, karena sewaktu menunggu hasil dari kebun karet nya dia tidak memiliki tabungan, terpaksa dia harus menjual lahanya. Selain itu, ada juga yang menjual lahan untuk menikahkan anaknya. Yang dijual kadang semak belukar dan kebun karet dimana untuk lahan belukor dijual dengan harga 15 juta/ ha dan jika memiliki kebun karet sebanyak 25juta/hektar lahan dijual setelah menanam karet dan bergabung dengan orang desa. Mereka menawar-nawarkan tanah untuk dibeli. Selain itu, ketika yang ditawarkan tidak memiliki uang, mau tidak mau melepaskan lahanya. Kebun yang dijual di kawasan taman nasional biasanya melalui perjanjian dimana ketika negara mengambil lahan tersebut orang rimba tidak mau bertanggung jawab”. **(Wawancara pada tanggal 15 Januari 2023)**

Cerita lain menyebutkan:

“banyak dari mereka menjual kebun karena kelaparan, pernikahan, keluarga sakit, utang dan kebutuhan lainnya seperti motor. Karena pada zaman dahulu pernikahan itu dibayar dengan kain sedangkan sekarang semenjak Orang Rimba tahu uang mereka minta bayaran dengan uang. Sedangkan kita tidak punya tabungan terpaksa lah menjual kebun. Satu

hektar sawit yang sudah berbuah pasir dijual seharga 60-70 juta dan untuk tanah kosong dijual seharga 6-7 juta. (wawancara pada tanggal 25 Desember 2022)



Gambar 9. Peta Sebaran Kelapa Sawit di Wilayah Selatan kawasan TNBD

Perkembangan ekonomi pasar yang dirasakan Orang Rimba berimplikasi bagaimana komoditas yang berasal dari luar membanjiri kehidupan mereka. Dan banjirnya komoditas tersebut harus dibarengin oleh peningkatan intensitas aliran uang tunai. Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan Orang Rimba baik secara sosial maupun secara kultural yang aslinya berbasis ekonomi subsisten yang ditandai dengan sistem barter dan *sharing*. Perkembangan pasar mendorong peningkatan produksi untuk memenuhi uang tunai tersebut. Jika produktivitas masih belum cukup, maka lahan yang dikelola mudah untuk berpindah tangan untuk menutupi pengeluaran.¹¹¹

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh KKI Warsi dari bulan September 2021 hingga pada bulan Juni tahun 2022, untuk lokasi bagian selatan yaitu mulai dari Bukit Suban sampai Lubuk Jernih, memperlihatkan bahwa pada bulan September 2021, bukaan lahan kebun sawit sekitar 681,4 Ha. Pada bulan Maret 2022 pembukaan lahan kebun sawit meningkat sampai 803,3 Ha. Peningkatan terus terjadi hingga Juni 2022 mencapai 855,9 Ha. Hampir setengah luasan kebun sawit tersebut dikuasai oleh orang desa. Dimana ada sekitar 400 Ha dikuasai oleh Orang Desa dan sekitar 456 Ha dikuasai oleh Orang Rimba. Pembukaan lahan kebun sawit di Taman Nasional kemungkinan besar akan terus meningkat.

¹¹¹ Laporan Lipi "Adaptasi & Resistensi Orang Rimba di Jambi" 2016, hal 105

Ketidakberdayaan Orang Rimba untuk memenuhi kebutuhan hidup memberikan peluang bagi pemilik modal untuk memperkuat posisi mereka dengan membeli lahan dari petani yang kesulitan dengan harga murah (termasuk kelompok masyarakat lain di luar Orang Rimba). Hasilnya akan memperdalam proses konsentrasi lahan yang sudah berlangsung. Serta menjadikan lahan sepenuhnya sebagai komoditas yang dengan mudah diperjualbelikan dan akan mengeksklusi Orang Rimba (dan kelompok lemah lainnya) dari akses mereka terhadap tanah leluhurnya¹¹².

3. Kerentanan Hidup Orang Rimba Dilihat dari Gambaran Produksi dan Reproduksi

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagian kecil Orang Rimba terpaksa mengusahakan menanam sawit yang padat modal. Akibatnya, kebun sawit tersebut tidak tumbuh dengan baik karena kekurangan modal produksi. Selain itu, mereka juga terpaksa melakukan aktivitas memberondol sawit di kebun sawit plasma dan inti perusahaan PT.SAL. Aktivitas tersebut dilakukan untuk menyambung hidup pasca hilangnya hutan yang sebelumnya sebagai sumber mata pencaharian utama. Aktivitas tersebut dilakukan dengan aksi kejar-kejaran bersama satpam yang sering menjadi pemicu konflik dengan perusahaan.

Untuk melihat kerentanan Orang Rimba dari segi mata pencaharian dan pangan, peneliti mencoba menggali tata produksi dan reproduksi keluarga Orang Rimba. Pertama, keluarga ibu Yuyun yang merupakan anggota kelompok kecinto. Ibu Yuyun tidak memiliki kebun sawit karena tidak memiliki modal. Satu-satunya sumber mata pencaharian keluarga ini adalah memberondol sawit yang dikerjakan oleh suaminya. Dalam satu bulan rata-rata pendapatan suami ibu Yuyun sekitar Rp 3.000.000,-. Jumlah pendapatan tersebut terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 7 Orang. Jika suatu waktu tidak mencukupi, ibu yuyun akan meminjam uang kepada touke sebesar Rp.50.000,- sampai Rp 500.000,-.

Pada awal tahun 2022, terjadi konflik antara Orang Rimba dengan perusahaan Sinar Mas yang melebar menjadi konflik Horizontal. Konflik tersebut sangat berdampak pada sebagian besar kelompok Orang Rimba termasuk kelompok Kecinto. Bahkan sampai meninggalkan rasa trauma terutama anak-anak dan perempuan. Pada saat kejadian tersebut, suami ibu Yuyun tidak berani mengambil berondolan sawit selama 2 bulanan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Ibu Yuyun bersama keluarganya terpaksa pergi ke kota untuk mengemis. Mereka mengemis hingga ke Teluk Kuantan dan Jambi dengan menggunakan sepeda motor. Mereka menginap di ruko-ruko ataupun di teras-teras rumah warga. Dalam satu hari mereka bisa mendapatkan uang sekitar Rp 100.000,- dari hasil mengemis. Keluarga ibu Yuyun biasanya mengemis paling lama 1 minggu. Setelah satu minggu mendapatkan uang

¹¹² Tania Murray Li "kisah dari kebun terakhir, 2020, hal 182.

sekitar Rp 300.000 sampai Rp 4.00.000, keluarga ibu Yuyun akan kembali lagi ke pemukiman. Aktivitas mengemis yang dilakukan keluarga ibu Yuyun sekitar 3-4 kali hingga konflik tersebut mereda.

Kedua, keluarga Ibu Meliau yang merupakan istri dari bapak Meriau. Mereka memiliki 9 orang anak dimana 3 diantaranya sudah menikah. Menurut Penuturan Ibu Meliau, suaminya tidak mau ikut memberondol sawit karena malu. Karena hal tersebut, kebutuhan suaminya seperti rokok menjadi tanggungan dirinya bersama istri kedua Bapak Meriau. Suaminya lebih memilih berada di rumah menjaga anak kecilnya atau berburu hewan seperti kura-kura, biawak, untuk bisa dikonsumsi. Keluarga ini memiliki kebun sawit sekitar 2 hektar, akan tetapi sawit tersebut kemudian disewakan karena sulitnya akses menuju kebunnya.

Keseharian aktivitas Ibu Meliau adalah memberondol sawit dibantu oleh anaknya sekitar 2-3 orang. Ibu Meliau memberondol sawit di Inti perkebunan perusahaan dengan aksi kejar-kejaran bersama satpam. Dalam satu hari ibu Meliau bisa mendapatkan uang sekitar Rp 50.000,- sampai Rp150.00,-, dan paling sering sekitar Rp150.000/hari. Jika dirata-ratakan pendapatan ibu Meliau dalam satu bulan sekitar Rp 4.500.000,-. Hasil memberondol biasanya digunakan ibu Meliau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pengeluaran terbesar keluarga Ibu Meliau adalah jajan anak yang bisa mencapai Rp 1.500.000,-/ bulan. Menurut Induk-induk, ketika anak-anak mereka menangis meminta jajan dan orang tua tidak dapat memenuhinya, anak akan menangis terus menerus. Situasi itu dapat menimbulkan rasa malu bagi orang tua anak tersebut¹¹³. Pengeluaran besar kedua adalah membeli lauk dan sayur sekitar Rp 1.200.000/ bulan.

jika ibu Meliau memperoleh hasil berodolan hanya sedikit karena cuaca buruk, atau terkena sial karena hasil berondolannya diambil oleh satpam, maka ibu Meliau akan pulang dengan tangan kosong dan sulit untuk membeli bahan makanan keluarga. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya keluarga ibu Meliau akan mengurangi porsi makan yang dari 3 kg beras/ hari menjadi 1 kg beras/ hari. Atau biasanya mereka juga bisa makan mengurangi jatah makan 3 kali menjadi 1 kali dalam sehari atau bisa lebih parah yaitu berpuasa.

Pada tahun 2021, ibu Meliau bersama salah satu anaknya pernah mengemis ke Jambi karena anaknya sedang dirawat inap di RS Raden Mattaheer. Ibu Meliau tidak memiliki pendapatan sewaktu dia menjaga anaknya di rumah sakit. Terpaksa, untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya sewaktu menjaga anaknya dirumah sakit ibu Meliau mengemis.

Ketiga, keluarga Bapak Prabung, memiliki kebun sawit seluas 2 hektar. Satu hektar ditanam sekitar 140 batang sawit dan sudah berbuah pasir. Sedangkan satu hektar

¹¹³ Kristiawan, "Ketahanan Pangan keluarga Orang Rimba selatan Taman Nasional Bukit Duabelas; studi mikroetnografi keluarga Njaloh dalam menghadapi pandemic. Jurnal antropologi: isu-isu sosial budaya-vol.23 No.01 June (2021)

lagi sekitar 120 batang masih baru saja ditanam. Bapak Prabung panen sawit sebanyak 2 kali dalam sebulan, dimana dalam sekali panen bisa mencapai 2 kwintal. Bapak Prabung menjual hasil panennya kepada touke yang berasal dari Orang trans dengan harga Rp 1.800/kg atau jika dikalikan dalam sebulan bapak Prabung bisa memperoleh sekitar Rp 720.000,-. Selain berkebun sawit bapak Prabung juga bekerja sebagai buruh harian lepas di kebun sssama Orang Rimba seluas 2 hektar/bulan dengan upah Rp 2.400.000,- s/d Rp 3.000.000,- per bulan.

Waktu kami melakukan wawancara dengan bapak Prabung, beliau tinggal seorang diri di kebun sawitnya dengan membangun gubuk kecil berukuran sekitar 2 kali 3 meter. Rumah tersebut terbuat dari papan dan beratap seng. Sedangkan keluarga bapak Prabung yaitu istri, anak, cucu, dan menantu yang berjumlah 9 orang sedang berada di dalam untuk menunggu buah duriannya jatuh. Di dalam hutan keluarga bapak Prabung membangun *sesudungo*. Setiap minggu biasanya bapak Prabung akan membawa belanjaan seperti beras, rokok, minyak, jajan, untuk kebutuhan lainnya untuk dikonsumsi oleh keluarganya selama berada di hutan. Rata-rata pengeluaran yang sering dia belanjakan ke pasar untuk membeli bahan pokok tersebut sekitar Rp 500.000 untuk sekali belanja.

Akan tetapi, bapak Prabung tidak bisa hanya mengandalkan hasil dari kebun sawitnya karena hasil panennya yang terlalu rendah, terlebih lagi harga sawit yang tidak stabil. Untuk menambah penghasilan, bapak Prabung harus mencari sumber mata pencaharian lain yaitu menjadi buruh harian. Namun, dirinya tidak selalu bisa mendapatkan pekerjaan sebagai buruh harian lepas. Jika tidak ada pekerjaan menjadi buruh harian lepas, maka Bapak Prabung akan meminjam uang dari anaknya.

G. Konflik Sebagai Konsekuensi dari Perebutan Ruang

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada tulisan ini, tonggak penataan pembangunan industri sawit PT. SAL selama rentang tahun 1980-an sampai tahun 1990-an di Air Hitam, ternyata tidak dilakukan di atas tanah terlantar tak bertuan. Sebelum PT. SAL masuk, Orang Rimba menguasai wilayah dan membagi peruntukan wilayah tersebut sesuai dengan fungsi dan daur hidup mereka. Masuknya program pembangunan PIR-sawit menyerobot ruang produksi bersama yang telah lama menopang kehidupan Orang Rimba. Bermodalkan undangan resmi pemerintah dan izin menteri terkait PIR-Trans Kelapa Sawit serta izin AMDAL, perusahaan merasa cukup untuk memberangus keberagaman fungsi dan pengaturan hutan. Tanpa kompromi apalagi komunikasi terhadap penguasa wilayah tersebut, perusahaan menggalang tanah dan mereorganisasi ruang untuk satu jenis pengaturan produksi yang monopolistis. Konsekuensinya, Orang Rimba kehilangan sumber-sumber produksi, ritual adat dan pengaturan ruang bersama. Munculnya dualisme tenurial antara PT.SAL dan Orang Rimba menjadi tak terhindarkan (pengaturan tenurial oleh Negara VS Orang Rimba). Orang Rimba masih menganggap tanah tersebut adalah tanah milik mereka yang diserobot paksa oleh perusahaan. Dualisme tenurial tersebut menjadi bahan baku tak terpisahkan sekaligus menjadi bagian yang integral. Dualisme tersebut diperparah dengan dominasi kelapa sawit atas mata pencaharian lain masyarakat Air Hitam.

Sejak masuknya program transmigrasi dan perkebunan PIR-Trans, mata pencaharian di Air Hitam sepenuhnya didominasi oleh usaha perkebunan sawit (*on-farm*). Suku bangsa Jawa menjadi populasi terbesar yang mendominasi bisnis sawit mulai dari sektor hulu dan hilir, baik dari *on-farm* (kebun plasma) sampai *off-farm* (*rantai* tengkulak dan penjual pupuk dll) serta usaha-usaha lain *non-farm* (ritel, kesehatan dll). Sebagai suku bangsa lokal, mata pencaharian Orang Rimba sebelum kehilangan hutan sangat beragam. Melalui hutan, Orang Rimba bisa hidup dan menggantungkan kehidupan pada sumberdaya hutan. Perubahan lanskap ekologis yang mereka rasakan secara langsung dari transisi agraria *before* perkebunan, berbasis hutan, menjadi perkebunan *after forest* berpengaruh terhadap strategi ketahanan Orang Rimba. Sawit menjadi komoditas yang tidak saja menggusur sektor penghasil ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang hilang lama kelamaan mengancam ketahanan hidup Orang Rimba karena sumber-sumber pangan Orang Rimba (*genah sumber pangan* dan *genah pertukaran*) semakin jauh menyusut ke dalam, tidak terakses lagi dan semakin sedikit pula kuantitasnya.

Penyempitan ruang hidup tersebut kemudian direspon oleh Orang Rimba yang mulai terdesak, karena menipisnya hasil-hasil hutan, dengan memasuki dan mengambil buah sawit yang tumbuh dibekas wilayah otonom mereka. Pohon sawit yang menghasilkan berondolan di area perusahaan dan di kebun-kebun plasma

dikumpulkan oleh Orang Rimba agar mereka bisa tetap resisten ditengah perubahan ekologis tersebut. Protes kerap dilakukan oleh transmigran yang merasa keberatan ketika Orang Rimba mencuri buah sawit mereka, termasuk pula perusahaan. Namun Orang Rimba mereklaim kembali ingatan mereka *before* sawit yang sempat menjadi penguasa Rimba Air Hitam untuk mendeklar bahwa apa yang mereka lakukan erat hubungannya dengan kehilangan hutan. PT. SAL dan transmigran masuk secara tiba-tiba dengan membawa sawit dan menggusur sumber-sumber penghidupan.

“...Itu semua kan punya nenek moyang kita dulu, perusahaan masuk bawa sawit dan tidak ada permisi-permisi masuknya. Jadi apa yang ditanamnya yaa harta bersama kita. Biarkan mereka yang tanam dan pupuk kita nanti tinggal panen aja kan”. (Wawancara 7 Januari 2023)

Ketiga kelompok yang menjadi informan kunci kami, meyakini PT. SAL dan transmigran tidak datang dari pulau Jawa ke wilayah dengan membawa tanah. Tanah yang digunakan adalah tanah yang masih tetap diyakini sebagai hak miliknya Orang Rimba *after forest*. Rasionalitas ini kemudian digunakan sebagai respon terhadap perubahan lanskap ekologis dan mata pencaharian utama yang juga ikut berubah. Namun ideologi dan kepercayaan Orang Rimba masih melestarikan nilai, ingatan dan norma yang menganggap status kepemilikan buah adalah hak bersama. Karenanya bahwa TBS atau brondolan sawit yang tumbuh diatas bekas wilayah otonom mereka dikenai hukum milik bersama.

“...mereka tak pernah bawa tanah, tanah ini milik kami, hak milik mereka hanya sawit, kalau perusahaan tidak suka kami membrondol silahkan bawa pergi sawit mereka dan tinggalkan tanah kami! .” (Wawancara Senin, 26 Desember 2022)

Namun, pengambilan brondolan sawit tidak terjadi dalam rentang waktu atau priode yang sama. Misalnya saja, untuk beberapa kelompok seperti Kelompok Bepayung, Kelompok Grip, Kelompok Kecinto baru mengambil brondolan selama hampir 10 tahun (2013-2023). Sedangkan kelompok-kelompok yang sebelumnya sudah mengambil brondolan adalah kelompok Air Panas, (Meti) Air Hitam, kelompok Sungai Mendelang (Sikar) Desa Mentawak Baru. Kuatnya pengaruh sawit karena sawit dinilai sebagai sesuatu yang mendominasi ide, pengetahuan dan pandangan hidup karena secara *de facto* sawit mendominasi sektor perekonomian dan mendatangkan banyak keuntungan serta kesejahteraan bagi transmigran. Orang Rimba juga mengkonstruksi pengetahuan kalau Orang Transmigran adalah simbol kemakmuran suku bangsa karena mampu mendatangkan kesejahteraan perekonomian meskipun mereka adalah pendatang dibandingkan suku Bangsa Melayu dan Orang Rimba di Air Hitam.

“...selama di bendungan panti kayu itu kami kan memperhatikan orang desa terus, bagaimana mereka kok bisa membangun rumah, punya kebun sawit, bisa beli motor, bisa beli mobil dll dengan hanya satu hektar lahan sawit. Jadinya kami mau menyesuaikan dengan kehidupan diluar”. **(Tengganai Baseman Dalam Wawancara Sabtu 25 Desember 2022)**

Keterdesakan dalam ruang yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup Orang Rimba, menjadi faktor pendorong Orang Rimba mengambil hasil brondolan guna menyambung hidup. Aktivitas tersebut mulai mewujud menjadi konflik terbuka pada tahun 2009. Selama ini (hingga akhir 2022) tercatat 25 kali konflik agraria antara Orang Rimba dengan masyarakat yang telah menelan korban 18 orang dan ini belum lagi ditambah dengan kasus kematian kelaparan massal 14 Orang Rimba di areal konsesi PT Wahana Perintis. Tonggak awal konflik Orang Rimba wilayah bagian selatan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) atau Air Hitam bermula pada tahun 2009. Sepanjang tahun 2009 sampai 2021 saja, di wilayah konsesi PT SAL paling tidak terdapat lima konflik yang melibatkan Orang Rimba Selatan. Berikut ini adalah daftar kelima konflik yang terjadi di wilayah konsesi PT. SAL.

Table 1. Daftar Konflik Orang Rimba Dengan PT SAL.

Tahun	Peristiwa	Keterangan	Penyelesaian
2009	Orang Rimba kelompok Sikar yang tinggal di Muaro Delang berkonflik dengan PT SAL sejak dibangunnya pemukiman transmigrasi dan perkebunan sawit oleh PT SAL. Orang Rimba kehilangan sumber penghidupannya. Orang Rimba tinggal menumpang di perkebunan milik masyarakat dan sering sekali konflik di picu karena masalah brondolan.	lima motor milik mereka dibakar oleh warga trans yang difasilitasi oleh PT SAL. Kemah (<i>susundung</i>) dan peralatan masak, berburu dan kain dibakar oleh warga desa	PT SAL berjanji akan memeberikan lahan dan perumahan kepada mereka namun sampai sekarang tidak ada realitanya.

November 2017	Konflik antara PT SAL dan Orang Rimba Kelompok Saidun	Terjadi pemukulan terhadap kelompok Saidun dengan satpam PT. SAL	Dilakukan upaya perdamaian antara Orang Rimba dan pihak perusahaan yang dilakukan di Balai Desa Bukit Suban.
3 Oktober 2019	Sundung OR di konsesi dirusak oleh PT SAL	12 sundung Orang Rimba Rombong Sikar rusak.	Tidak ada penyelesaian
Pertengahan Mei 2020.	Pertengahan Mei 2020, Sekelompok Security PT SAL menyerbu pemukiman Orang Rimba Kel. Sikar.	11 unit rumah dan isinya dihancurkan, semua penghuni mengungsi malam hari untuk menyelamatkan diri.	Tidak ada penyelesaian
18 Agustus 2020	James atau Jamai dan istri dikejar satpam PT SAL hingga terjatuh dari motor.	Istri James Rombong Sikar Mengalami luka ringan.	
8 Juni 2021	Terjadi ribut mulut antara perempuan SAD yang membrondol dengan satpam PT SAL	Orang Rimba Air Panas kelompok Meti	Tidak ada penyelesaian.

Sumber: KKI Warsi 2021


Rentetan konflik tersebut tidak bisa dilihat hanya sebatas persoalan pengambilan buah sawit yang terlepas dari tandan atau kasus-kasus pencurian buah sawit di areal perkebunan semata. Berubahnya hutan bukan hanya sekedar hilang tegakan namun juga menghilangkan akses dan kontrol Orang Rimba terhadap beragam fungsi sumberdaya hutan termasuk aktivitas religi, ritual pernikahan, kelahiran anak dll. Pasca hilangnya hutan Orang Rimba merasa tidak dikonstruksikan, diposisikan apalagi dimasukan menjadi bagian dari perubahan agraria yang tengah berlangsung lewat program transmigrasi dan PIR. Apalagi masuk kedalam perubahan tersebut dan ikut menikmati keuntungan yang sama dengan transmigran. Pada kondisi ekologis dan ekosistem yang berubah tersebut, Orang Rimba masih berada dalam

organisasi sosial masa lampau dengan nilai, norma dan teknologi masyarakat berburu meramu di tengah hilangnya sumber daya pendukung mata pencaharian berburu meramu.

“...mau kerja juga kerja dimana, kami itu biasanya cari jernang, balam dan gaharu. Tetapi waktu hutan sudah jadi kebun sawit semua dimana lagi kami cari makan jatah kami gak ada lagi. Terakhir sawit PT lah kami ambil.” (Meti Wawancara Sesepeuh Orang Rimba Air Hitam, Kamis, 22 Desember 2022.)

Kondisi tersebut menciptakan problem konflik bercorak struktural antara Orang Rimba dengan aktor-aktor yang mempunyai sekumpulan kekuasaan: akses dan kontrol baik negara maupun perusahaan. Hilangnya sumber-sumber penghidupan menempatkan Orang Rimba sebagai golongan lapis sosial bawah yang tengah berhadapan dengan perusahaan sebagai golongan lapis sosial atas yang menguasai instrumen alat produksi baik tanah maupun tenaga kerja. Dikotomis kelas tersebut menimbulkan ketegangan disatu titik. Ketegangan tersebut menyebar menjadi konflik yang melibatkan multi aktor dibandingkan konflik perusahaan dengan Orang Rimba. Konfrontasi Orang Rimba dengan perusahaan sebagai konsekuensi dari hilangnya *genah* dan mulai merasakan kehilangan ketenangan (*security*) dan kecukupan sumber-sumber pangan, dan tradisi. Jawabannya adalah ketika Orang Rimba telah berinteraksi dengan Orang Transmigran dan menginternalisasikan sekumpulan hak yang dimiliki oleh orang trans.

“...kalau kini itu mako ada perlawanan kita kan belajar dari orang desa, kalau tanah penduduk itukan tidak boleh dibuka jadi PT. Jadi setelah PT beroperasi itu baru ada perlawanan, tapi kan sampai sekarang tidak dipedulikan oleh PT. Meskipun waktu itu hutan kami sudah ditumbang dengan chainsaw dan dibuldozer PT tetap gak ada kasih ganti ruginya sampai sekarang” (Meti Wawancara Sesepeuh Orang Rimba Air Hitam, Kamis, 22 Desember 2022)



Gambar 10. Peta Sebaran Genah Di Areal Kebun Inti-1 dan Inti-2 PT. SAL

Sumber: KKI Warsi (2017)

1. Konflik Orang Rimba Dengan PT. SAL: Jenis, Pola, Dampak Konflik

Konflik terbuka Orang Rimba dengan PT SAL biasanya akan diawali dengan aktivitas membrondol sawit terlebih dahulu atau kasus-kasus yang dianggap sebagai kasus pencurian. Aktivitas tersebut menjadi pemantik yang terus berulang dan menjadi sebuah pola umum sebelum konflik terbuka terjadi. Bagi masyarakat desa, aktivitas membrondol biasanya akan diasosiasikan pada hal-hal buruk sehingga menabur benih-benih konflik tertutup dan kemudian akan mengkristal menjadi kecurigaan, pelabelan negatif dan stereotype yang terkonstruksi di dalam masyarakat. Sebelum munculnya konflik terbuka, konflik tertutup menjadi dasar ketegangan hubungan Orang Rimba dengan perusahaan. Ketegangan tersebut dikemudian hari atau di suatu momen tertentu akan berubah bentuk menjadi konflik terbuka langsung dalam bentuk bentrokan fisik. Akar masalahnya konflik tersebut adalah hilangnya sumber-sumber penghidupan dan keamanan pangan.

Hilangnya akses dan kontrol dari perubahan ekologis dan adanya ketimpangan relasi kuasa mendorong Orang Rimba, yang sumber-sumber penghidupannya tak lagi mencukupi, mengakses mata pencaharian yang bisa mereka dapatkan dengan kapasitas organisasi sosial sederhana, dengan mencari sumber-sumber penghidupan dari perkebunan sawit seperti: berburu babi di areal perkebunan, mencari biawak, ular dan kura-kura yang masih tersisa sedikit di lahan konsesi. Sumber-sumber

penghidupan tersebut tidak lagi menjamin akan mencukupi sehingga mengambil brondolan adalah salah satu mata pencaharian yang bisa akses dengan mudah: anak-anak, perempuan dan laki-laki. Akar masalah Konflik tersebut jelas bersumber dari masalah struktural seperti akses dan kontrol Orang Rimba terhadap lahan dan jaminan kepastian tenurial untuk terlibat dan masuk dalam sirkuit ekonomi kepala sawit. Adanya perbedaan akses dan kontrol dalam bentuk paket bantuan yang tidak dirasakan oleh Orang Rimba memunculkan kecemburuan sosial diantara mereka dengan transmigran. Akibatnya, intervensi kebijakan dan pendekatan yang dilakukan selama ini tidak pernah benar-benar menyentuh akar masalah mengenai akses dan kontrol Orang Rimba. Konflik vertikal yang terjadi pada satu momen tertentu. Pada akhirnya juga merembet pada konflik horizontal terbuka yang melibatkan aktor-aktor non perusahaan dan negara seperti masyarakat desa dan organisasi bela diri dalam konflik Orang Rimba dengan PT. SAL. Dalam perspektif perusahaan, konflik tersebut direpson sebagai konflik biasa. Alasannya Orang Rimba sengaja ditunggangi oleh aktor-aktor tengkulak lokal yang memperkerjakan Orang Rimba untuk mencuri sawit milik perusahaan dan milik kebun plasma masyarakat sehingga konstruksi konflik yang terbangun adalah murni konflik umum semata antara Orang Rimba dengan masyarakat dan cenderung melakukan pembiaran meskipun terjadi di areal konsesi mereka.

“...Karena mereka ambil brondolan atau janjangan jugakan dibekingin oleh orang tengkulak desa dan dimodalin.” (Wawancara CSR, Kamis, 8 Januari 2022)

Pembiaran tersebut berkorelasi pada keterlibatan dan intervensi aktor lain: masyarakat dan kelompok organisasi sosial tertentu. Konflik yang terjadi pada tahun 2021 antara kelompok Sikar dan perusahaan di areal perkebunan merembet menjadi konflik horizontal dengan komunitas bela diri. Menurut Spintak kondisi Orang Rimba kelompok Sikar dan kehidupan rombongnya sudah tidak bergantung dengan hasil hutan. Kelompok ini punya sejarah konflik yang cukup panjang. Pertama pada tahun 2009 dan terakhir pada tahun 2019.

“...kalau kelompok sikar memang sudah keluar dan hidup di antara sawit dan jalan raya jadi mereka tidak lagi masuk ke hutan dan walaupun berburu paling Cuma babi tapi babi semenjak covid ini babi menjadi langka selebihnya membrondolan.” (Wawancara Minggu, 1 Januari 2023)

Sikar adalah kelompok Orang Rimba yang sebelumnya dimukimkan oleh PT SAL di tahun 2001. Lokasinya berada di Desa Mentawak Kab. Merangin. Ketiadaan sumber-sumber penghidupan mendorong kelompok ini mengambil buah sawit di areal perusahaan PT SAL dan melibatkan Kelompok Silat Persatuan Silat Sehati (PSHT) dari SPE. Di tahun 2019 Rombongan Sikar masuk ke kebun inti-1 dengan membawa egrek untuk mengambil TBS PT. SAL. Belum sempat mengambil TBS,

rombongannya dihadang satpam-satpam PT. SAL yang ada di kebun inti-1. Kejadian tersebut memicu cekcok adu mulut hingga berlanjut pada aksi kejar-kejaran sampai ke kebun plasma masyarakat. Di lokasi kebun plasma tersebut, Rombongan Sikar dan satpam terlibat baku hantam dan memicu aksi lempar-lemparan batu. Keributan tersebut berbuntut panjang dan melibatkan organisasi Perguruan Silat PSHT. Satpam yang terlibat bentrok juga terhubung sebagai anggota organisasi PSHT. Satpam menyebarkan informasi lewat bukti foto kalau kelompok silat mereka bisa dikalahkan dengan mudah oleh Orang Kubu. Informasi tersebut disebarkan oleh Satpam PT-SAL di group whatsapp kelompok silat mereka. Merasa tidak terima, Satpam mengerahkan masa dan menghancurkan *bubung* atau rumah Orang Rimba serta barang-barang berharga yang mereka punya seperti kain, bahan pangan: beras, gula dan kopi serta alat-alat masak kelompok Sikar.

Selain itu konflik dengan pola yang sama juga terjadi di perusahaan PT. Primatama Kreasi Mandiri (PKM) anak perusahaan Sinar Mas Group dalam tiga tahun belakangan ini. Bujang Sago yang pernah menyaksikan langsung bagaimana konflik terbuka tersebut terjadi dengan pihak keamanan perusahaan, memberikan kesaksian: Di hari kejadian, dirinya beserta istri baru pulang dari rumah bapak angkat yang berada di Desa Lubuk Jernih tepatnya di sekitar kebun (PKM). Saat pulang ia melintasi jalan areal kebun konsesi PT. PKM. Di lokasi HGU Bujang Sago melihat ada beberapa Rombongan Sungai Terap dan Rombongan Perumahan Sosial Kampung Madani yang sedang membrondol di dalam konsesi, berjumlah 29 orang dengan rincian 6 orang laki-laki dan sisanya perempuan, dan pihak satpam ada 30-an orang. Selain dirinya, ada Orang Lubuk Jering yang menyaksikan konflik tersebut namanya Sulai. Pihak keamanan sempat melarang Orang Rimba membrondol. Namun pelarangan tersebut disertai cekcok adu mulut hingga terjadi nyaris adu jotos. Pimpinan pihak keamanan waktu itu juga ada di lokasi termasuk Kanit Satpam .

“...pak kanit tolong bapak pisahkan orang bapak dan kami pisahkan orang kami. ‘Aaa iyola pak Sago’, kata Kanit Satpam, barulah menyingkir mereka. Jadi setelah jarak 50 meter orang kami menyingkir Satpam itu masih tegak disitu dan belum mundur. Jadi datang lagi satpam dari mobil sembari memegang pemukul sambil berteriak kerah kami oiyy Orang Kubu penakut”.
(Wawancara Senin, 26 Desember 2022)

Karena merasa di tantang Orang Rimba pun mengejar setelah diprovokasi waktu dirinya berlari ada satpam berpakaian preman yang memegang pemukul langsung lari memukul hingga menyebabkan pendaharan di bagian kepala. Aksi pemukulan tersebut membuat kondisi menjadi *chaos* disebabkan darah menetes dari kepala Orang Rimba yang dipukul. Setelah pemukulan tersebut, Orang Rimba yang memegang *kecepek* dilapangan langsung menembakkan kecepeknya kearah satpam

dan direspon dengan aksi pemukukan terhadap induk-induk (ibu-ibu) dan anak-anak. Pasca bentrok, terjadi konflik susulan terbuka untuk membalas tindakan yang dilakukan oleh Orang Rimba. Jaringan keluarga, kerabat dan teman korban dari pihak keamanan perusahaan di Desa Lubuk Jering melakukan aksi pembalasan dengan memobilisasi Orang Dusun sebanyak sepuluh truk mobil untuk membalas Orang Rimba di Kampung Madani dan Kampung Singosari. Meskipun Rombong Singosari tidak terlibat secara langsung namun kelompok Kecinto (singosari) mempunyai irisan dengan konflik ini. Di dalam kelompok Kecinto terdapat dua Orang Rimba yang biasanya menjadi penjual perantara (toke) dari TBS hasil kebun perusahaan.

Dampak konflik yang diterima oleh Orang Rimba yang terlibat dalam konflik, terutama perempuan dan anak-anak berada dalam kondisi trauma berat dan ketakutan. Pasca bentrokan, Orang Rimba biasanya akan masuk jauh kedalam hutan untuk bersembunyi atau lari ke kota-kota besar. Konflik manifes yang timbul merupakan akumulasi dari persoalan-persoalan dasar pada komunitas adat marginal dalam hal ini OR yang tidak terjawab masalah dengan baik.¹¹⁴

Selain intensitas konflik tahunan, intensitas konflik harian juga dialami oleh kelompok Meriau. Ketiadaan tanah untuk pemukiman dan sumber penghidupan membuat kelompok Meriau hidup berpindah-pindah di kebun plasma masyarakat. Lamanya mereka tinggal kebun sawit plasma tergantung pada kemurahan hati si pemilik kebun sawit. Biasanya, durasi lamanya waktu tersebut berkisar dari dua minggu sebelum kemudian mereka akan mencari lokasi-lokasi kebun baru yang bisa mereka jadikan sebagai tempat tinggal. Ada beberapa faktor mengapa mobilitas kelompok meriau tinggi. Pertama adalah karena alasan diusir baik secara tidak langsung lewat bahasa teguran atau diusir secara langsung oleh pemilik kebun. Pemilik kebun beralasan kalau Orang Rimba hanya mengotori kebun mereka dan mengganggu mereka ketika masa panen. Kedua, mobilitas mereka sangat tergantung pada jadwal panen sawit dan kepastian keamanan dari lokasi yang mereka tempati. Semakin tingginya intensitas patroli disuatu blok kebun akan berpengaruh pada seberapa lama mereka bisa bertahan di lokasi tersebut dan menghindari kemungkinan resiko-resiko mereka akan diganggu atau mudah dimonitor. Terakhir, biasanya mereka akan mencari lokasi-lokasi kebun terdekat yang akan atau sedang panen karena dari kebun tersebut mereka mencari hasil-hasil berondolan.

“...Sekarang kerjaan kami mencuri brondolan, kenapa mencuri brondol? Karena hanya dengan ngutip brondol baru kami dapat makan. Jangankan itu, mau bikin tenda bae kami dikejar-kejar orhang, sudah melebihi jaman perang jepang dulu kejamnya. Kalau zaman jepang dulu cuma beberapa tahun

¹¹⁴ <https://warsi.or.id/id/home/alam-sumatera-bulletin/>

sedangkan kami ini ga tahu sampai kapan. Bikin tenda disini baru berapa hari diusir, bikin tenda disana di usir. Kerjanya cuma membrondol, mana ada lagi mata pencaharian kami segelonya hopi ado lagi”. (Wawancara Kamis, 24 Desember 2022

2. Skema KKPA: Keinginan Orang Rimba untuk Terlibat dalam Ekonomi Sawit.

Kredit Primer Koperasi Anggota (KKPA) adalah model kemitraan perkebunan sawit antara perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta dengan masyarakat lokal. Dalam skema ini, pihak swasta atau perusahaan bertanggungjawab dalam seluruh kegiatan pembangunan dan pengelolaan perkebunan. Model KKPA muncul sebagai akibat dari berubahnya arah kebijakan pemerintah yang tadinya terlibat berperan langsung dalam pembangunan industri sawit misalnya PIR, berubah menjadi peran pengawasan dan pada saat yang sama memberikan keleluasaan bagi swasta melalui kemitraan. Perubahan arah kebijakan ini dipengaruhi oleh kesadaran pemerintah akan keterbatasan dana negara untuk terus mensponsori pembangunan industri perkebunan sawit. Dalam penerapannya, model KKPA mencakup pendirian koperasi yang berfungsi menghubungkan pekebun atau petani dengan perusahaan swasta. Koperasi pula yang bertugas menyediakan bantuan teknis bagi pekebun, seperti mengurus skema kredit dan mengumpulkan lahan-lahan masyarakat yang cocok untuk perkebunan sawit dan plasma. PT. SAL punya kondisi eksisting yang berbeda dimana PT. SAL datang lewat skema plasma maka lahan yang dibangun untuk skema KKPA diambil kawasan kebun inti perusahaan.

PT. SAL pernah memberikan bantuan kebun kepada Orang Rimba sebagai resolusi konflik tenurial. Pada tahun 2001-2002 pemerintah telah menyediakan program pembangunan kebun KKPA untuk masyarakat lokal (Melayu dan Orang Rimba) perusahaan memberikan lahan seluas 1.060 ha. Menurut PT SAL, lahan tersebut diambil dari lahan cadangan yang diberikan Gubernur kepada masyarakat sekitar PT. SAL. Pemberian lahan kebun inti termasuk candangan, disodorkan lewat KDH TK II Jambi No.03/BKPMD/1992 dan surat persetujuan MENHUT No.51 Menhut-II/93 yang menyatakan luas lahan inti adalah 6.250. PT. SAL berpendapat kalau perusahaan hanya menggunakan candangan untuk menjadi HGU seluas 5.171 ha sedangkan 1.060 ha dikembalikan kepada Pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat lokal lewat skema KKPA. Perusahaan mengklaim telah mengalokasikan lahan seluas 100 ha kepada Orang Rimba dengan Jumlah penerima manfaat (*intended banaficaries*) sebanyak 50 orang, dengan asumsi setiap KK mendapat jatah kebun 2 ha berisi tanaman sebanyak 250 sampai 260 dan pohon sawit berusia 8-10 tahun. Menurut Orang Rimba luas lahan dan jumlah pohon sawit tersebut hanya mampu menghasilkan produktivitas kebun sebanyak 4-5 kwintal atau 400 sampai 500 kg. Lahan tersebut dialokasikan oleh PT. SAL kepada pemerintah

Desa Bukit Sukit Suban dan Desa Pematang Kabau pada tahun 2000 untuk didistribusikan kepada Masyarakat Desa Bukit Suban dan Desa Pematang Kabau.

Lahan kebun sawit skema KKPA Orang Rimba berada di blok SPC, 10 km dari lokasi Orang Rimba Air Hitam yang menerima program tersebut. Kontrak perjanjian pemberian lahan tersebut mensyaratkan bahwa kebun tersebut tidak boleh dijual sebelum angka kreditnya lunas dan hasil sawit dari kebun KKPA harus ke PT. SAL dengan pembagian hasil 50:50 ditambah nilai kredit yang di tanggung adalah 25-40 juta. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan para transmigran yang hanya dikenakan Rp. 10.000.000 -, dengan model PIR Trans. Masa kredit kebun yang dibebankan selama 20 tahun, setelah kreditnya lunas maka sertifikat akan diserahkan kepada penerima. Menurut bapak Rahman, alasan dirinya mendapatkan kebun plasma karena pada saat itu, di akhir tahun 1990-an sampai 2000, temenggung Besering yang ada di Sungai Air Panas memiliki lahan belukar yang diklaim sebagai lahan PT. SAL. Lahan tersebut digunakan oleh PT. SAL untuk tempat pembibitan seluas 6-7 ha dan temenggung memiliki perjanjian dengan PT SAL dimana PT.SAL meminjam lahan temenggung tersebut. Setelah lahan tersebut selesai digunakan untuk penanaman bibit sawit lahan akan dikembalikan. Namun yang terjadi justru PT. SAL menggunakan lahan tersebut menjadi kebun permanen. Tumenggung Besering meminta lahan tersebut untuk dikembalikan namun PT. SAL tidak mau mengembalikannya. Oleh karena itu Orang Rimba mendemo perusahaan. Karena unjuk rasa tersebut diberikan lah lahan dengan skema KKPA sebagai ganti ruginya termasuk kepada Orang Rimba lainnya. Menurut pak Rahman, Kondisi lahan yang diberikan tidak semua ditanami pohon sawit dan lahan tersebut merupakan bekas kebakaran hutan.

Lahan tersebut kemudian dijual oleh kebanyakan Orang Rimba kepada transmigran SPI dengan harga sekitar Rp. 30.000.000 -, sampai Rp. 50.000.000 -. Alasan Orang Rimba menjual lahan tersebut adalah pertama, kebun jauh dari akses jalan dan rumah. Kedua, Orang Rimba belum mempunyai pengetahuan lebih dalam mengenai koperasi dan KKPA. Ketiga, KKPA bukan merupakan kompensasi dari tanah komunal yang diambil karena mereka masih dikenakan kredit. Lahan Pak Rahman dijual tanpa sepetahuannya oleh Tumenggung Besering dan hanya diberi uang cash sebesar Rp. 15.000.000 -. Kemudian, uang sebanyak 15 juta tersebut digunakan bapak rahman untuk membangun rumahnya. Lahan plasma tersebut berada di dekat wilayah kebun kelompok Tumenggung Besering. Meskipun lahan tersebut diberikan dalam skema KKPA dan 50 Orang Rimba menjadi subyek penerima program kelompok Miring yang tinggal di Singosari mengatakan kalau kelompok mereka memiliki lahan tersebut dengan status menumpang. Lahan tersebut diberikan kepadanya karena Pak Rahman ikut serta membantu Temenggung Besering memperjuangkan lahannya. Selain akses dan kredit masalah lain resolusi konflik KKPA berkenaan mengenai distribusi lahan yang diberikan

kepada Orang Rimba lewat pemerintah desa. Dalam proses pendistribusian lahan tersebut terdapat orang-orang lingkaran keluarga Kades yang turut juga menerima lahan distribusi lahan dari KKPA didalam alokasi lahan untuk Orang Rimba. Padahal jika hendak diperbandingkan antara akses dan kontrol Orang Rimba dengan Orang Desa terdapat perbedaan kuantitas yang tidak simetris. Orang Rimba mendapatkan lahan seluas 100 ha sedangkan Orang Melayu mendapatkan lahan dengan luas 900 ha lebih. Namun tetap saja didalam alokasi untuk Orang Rimba sekalipun ada masyarakat non Orang Rimba yang menjadi subyek penerimanya. Menurut salah satu informan, dirinya mendapat kabar bahwa lahan tersebut juga banyak dikuasai oleh keluarga dari Kades Sugimin Desa Bukit Suban. Dari kelompok singosari yang mendapat kebun plasma tersebut ada sekitar 6 orang.

3. Bentuk-Bentuk Perlawanan Orang Rimba Terhadap Industri Perkebunan

Hal yang paling ditakutkan oleh setiap orang pasca hilangnya tonggak penopang kehidupan yang selama ini adalah hilangnya tonggak penyeimbang keseimbangan hidup. Hilangnya penyeimbang tersebut memberikan efek berupa rasa cemas dan khawatir akan kepastian hidup yang tidak lebih baik dari kondisi sebelumnya. Dalam kondisi yang dikacaukan oleh konsekuensi dari penataan ruang, perlawanan komunal terhadap perusahaan yang memonopoli kawasan tersebut dilakukan untuk bisa menyambung hidup.

a. Tuah Tanah Cilako Tanom: Klaim Penguasaan Tanah Orang Rimba

Sebagai entitas yang sudah lebih dulu ada di Air Hitam, Orang Rimba merasakan kalau selama ini paket-paket kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah dan perusahaan belum mampu menjawab akar persoalan konflik yang melibatkan mereka dengan perusahaan. Tingginya aktivitas mencari brondol atau mengambil TBS selain dipengaruhi oleh harga pasar juga dipengaruhi oleh adanya klaim tanah nenek puyang yang diambil oleh pihak pendatang (PT. SAL dan Transmigran). Orang Rimba merasa perusahaan tidak memasukkan mereka ke dalam perubahan transisi agraria ke dalam industri perkebunan sawit pasca hilangnya sumber-sumber penghidupan mereka. Mereka merasa kalau Orang Rimba tidak pernah menyuruh mereka menanam sawit lalu kemudian transmigrasi dan PIR datang dengan membawa sawit ke dalam kehidupan mereka. Tuah tanah cilako tanom adalah pepatah adat yang memberikan pengaturan dimasa lalu bagi Orang Rimba agar tidak sembarangan menanam diatas tanah sebelum mendapat izin, atau tanah tersebut benar-benar telah ditelantarkan. Jika ada yang melanggar, orang yang menanam akan celaka karena apa yang ditanam statusnya akan menjadi hak si yang punya tanah. Pepatah ini juga dijadikan sebagai pepatah yang mebenarkan mereka karena mendapat pengakuan dari sesama Orang Rimba yang lain kalau

apa saja yang tumbuh diatas kebun konsesi perusahaan adalah hak milik bersama.

“...perusahaan ini datang lalu mengambil tanah dan sumber penghidupan kami. Sekrang mereka tanam sawit diatas tanah leluhur kami. Jadi apa yang ada diatas tanah itulah yang kami ambil sekarang. Mereka tidak suka, silahkan saja pergi bawa pohon sawit itu ke Jakarta karena kami gak pernah suruh mereka tanam diatas tanah kami”. (Wawancara Senin, 26 Desember 2022)

b. Dari Tradisi Berkeruruting di dalam Hutan Menjadi Senjata Penghidupan di Perkebunan

Sawit adalah tanaman komoditas yang belum terlalu lama dikenal Orang Rimba. Tepatnya mereka mengenal sawit sejak kebun plasma berbuah di tahun 1995. Sebelumnya Orang Rimba mengenal tradisi *berkeruruting* atau mengumpulkan buah-buah yang berserakan pasca panen di dalam hutan. Tradisi tersebut dilakukan secara kolektif. Kelompok-kelompok yang terlibat biasanya adalah anak-anak dan perempuan. Karena biasanya laki-lakinya akan mengambil tugas memanen buah seperti *pedaro* dan *kuduk kuya*. Buah pada dasarnya bersifat open akses dan boleh dikuasai atau dimiliki oleh orang lain yang mengusahakan: menunggu, mengumpulkan dll. Perubahan agraria dari hutan ke perkebunan yang menghilangkan sumber-sumber pangan bagi Orang Rimba mendorong Orang Rimba beradaptasi dengan perubahan yang mereka alami. Berkerurung saat ini menjadi istilah yang bertransformasi menjadi bahasa perlawanan untuk menuntut apa yang menjadi hak Orang Rimba yaitu penghidupan dari buah yang ditanam oleh perusahaan. Dalam berkeruruting Orang Rimba biasanya akan berbagi tugas dengan anggota keluarga mereka. Anak-anak ditugaskan untuk mengumpulkan buah-buah sawit yang terlepas dari tandan, begitupun dengan perempuannya. Sedangkan laki-laki Orang Rimba akan berperan mengambil TBS dari atas pohon. Setelah hasil terkumpul, perempuan akan memindahkan buah ke jalan dan kemudian laki-laki akan memuat TBS atau hasil brondolan ke atas kendaraan mereka. Biasanya untuk kategori brondolan dikerjakan oleh 2 sampai 3 orang sedangkan untuk TBS dikerjakan 2 sampai 4 orang.

“...dulu itu berkeruruting jadi senjata tuntutan kami ke PT, tapi gak didengar sampai sekarang. Sudah 7 tahun ini intens menuntut 4 kali pertemuan di Jambi gak tebus juga apa yang menjadi tuntutan. Sekarang ini biarlah PT yang rawat sawit nya kami yang panen”. (Wawancara Sesepeuh Orang Rimba Air Hitam, Kamis, 22 Desember 2022)

H. Jalan Penyelesaian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Sebagai Resolusi Konflik

1. Program PKMT: Sebuah Intervensi Negara

Berbagai program pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, LSM untuk meningkatkan taraf hidup Orang Rimba. Program pemberdayaan dilakukan dengan tujuan “memberadabkan” masyarakat minoritas yang tinggal di pedalaman agar sesuai dengan masyarakat modern. Tak jarang program pemberdayaan ini berlandaskan pada adanya anggapan bahwa masyarakat pedalaman jauh tertinggal dari segi sosial, religi, dan ekonomi. Serta cara hidup mereka yang dianggap terisolir dari dunia luar, Pemerintah Orde Baru juga memandang cara bercocok tanam mereka juga buruk karena berpindah-pindah dengan cara tebas bakar.¹¹⁵ Mereka diidentikkan dengan kebodohan dan keterbelakangan karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan mereka mengenai pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang dinilai layak pada masyarakat pada umumnya (Myrnawati,1993;4 lihat di Adi Prasetijo dalam bukunya “Serah jajah dan perlawanan yang tersisa”; hal 159)

Oleh karena itu, masyarakat pedalaman yang terasing perlu untuk diberadabkan dengan proyek pembagunan. Salah satu proyek pembangunan tersebut adalah program pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT). Program ini dijalankan sejak di masa Orde Baru. Sama seperti program transmigrasi, program PKMT adalah program yang berskala nasional.¹¹⁶ Indikasi keberhasilan proyek biasanya hanya menonjolkan seberapa banyak pemukiman yang dibangun, jumlah penduduk yang berhasil ditarik keluar dan jumlah orang yang memeluk agama, dihitung dengan data statistik.¹¹⁷

Program PKMT ini juga diterapkan kepada suku Orang Rimba. Mereka dimukimkan agar sesuai dengan pranata kebudayaan melayu yang dijadikan sebagai acuan perubahan hidup¹¹⁸. Mereka menjadi objek sekaligus korban dari program pembagunan dimana aspek yang berhubungan dengan adat istiadat Orang Rimba kurang diperhatikan. Serta tidak melihat cara hidup Orang Rimba yang tinggal di dalam hutan. Bermukimnya Orang Rimba ke wilayah administrasi desa menjadi sebuah dilema baru bagi mereka. Orang Rimba dipaksa dengan cepat beradaptasi dengan dunia luar dan mengikuti kebudayaan yang masih sangat awam bagi mereka. Orang Rimba menjadi kelas dua di dalam struktur sosial masyarakat.

¹¹⁵ *Ibid* hal 42.

¹¹⁶ Tirtosudarmono “Identitas dan Marjinalisasi: Orang Kubu, Orang Rimba dan Suku Anak Dalam”, *Adaptasi dan Resistensi Orang Rimba*, 2016 LIPI hal 38.

¹¹⁷ Adi Prasetijo, *Serah Jajah dan perlawanan yang tersisa*, 2011. Hal 162

¹¹⁸ Adi Prasetijo, *Serah Jajah dan perlawanan yang tersisa*, 2011. Hal 165

Bukannya semakin sejahtera, mereka malah semakin termarginalkan karena tidak mengenal pendidikan formal atau keahlian yang dibutuhkan dimasyarakat modern. Secara langsung mereka kalah dari persaingan mendapat kehidupan layak karena terusir dari kebiasaan dan tidak ada kemampuan bersaing dengan masyarakat modern.

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, namun jika pembangunan tidak berdasarkan kebutuhan maka akan menimbulkan polemik baru. Kondisi ini dapat dilihat dari Pembangunan pemukiman Orang Rimba, dimana mereka tidak diberi sumber penghidupan yang jelas seperti penyediaan lahan. Kebijakan ini malah tidak tepat sasaran, karena Orang Rimba meninggalkan pemukiman. Mereka terpaksa kembali lagi ke hutan mencari lauk agar bisa bertahan hidup.

“...Kalau pemerintah ingin memukimkan Orang Rimba seharusnya juga diberikan lahan untuk berkebun dan dibimbing sampai lahan tersebut menghasilkan. Bagaimana Orang Rimba bisa tinggal dirumahnya kalau perutnya lapar sedangkan yang mau dikelola tidak ada dan kebun-kebun yang dihutan jauh dari pemukiman”. (Wawancara dengan Haji Helmi, 27 Desember 2022)

Memukimkan Orang Rimba tanpa sumber penghidupan hanya akan menambah masalah baru. Selain itu, banyak kritikan Orang Rimba terkait dengan pemukiman yang dibangun oleh Depertemen Sosial. Saat mulai pembangunan, masyarakat sudah tidak setuju dari jarak setiap rumah, lokasi, struktur bangunan, termasuk juga keengganan mereka dimukimkan di dalam kompleks yang sama dengan kelompok-kelompok lain.

Sebagai contoh perumahan Grip di Pundi Kayu yang dibangun pada tahun 2013, sebagian besar dari mereka tidak mau menempati pemukiman tersebut. Mereka lebih memilih untuk membangun *sesudungon* dikebun sawit mereka sendiri yang tidak jauh dari pemukiman yang dibangun oleh Depertemen Sosial. Menurut Orang Rimba, mereka memang tidak terbiasa hidup diluar kawasan kebun mereka. Selain itu, biasanya mereka akan membangun rumah yang agak berjarak dengan tetangga agar terhindar dari percekcoakan sepele seperti pertengkaran anak-anak mereka. Akan tetapi perumahan yang dibangun oleh pemerintah sangat berdekatan satu dengan yang lain. Untuk menghindari percekcoakan sebagian besar mereka memilih untuk menghindar dan membangun *sesudungon* dikebun sawit mereka masing-masing.



Gambar 11. Perumahan yang Ditinggalkan oleh Orang Rimba Anggota Kelompok Grip

Contoh kasus lain adalah pembangunan 64 unit rumah untuk Orang Rimba di Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Perumahan tersebut dibangun pada bulan April 2018 dengan beberapa fasilitas seperti pendopo, Puskesmas Pembantu, sumur gali, MCK komunal, Pos tripilar, *Guest House*, demplot ikan, lapangan sepak bola, volley ball, badminton serta musholla. Selain sebagai pemukiman, proyek pembangunan perumahan tersebut juga diharapkan menjadi kampung wisata. Perumahan tersebut dibangun setelah Presiden Jokowi datang berkunjung dengan Orang Rimba Air Hitam pada tahun 2015. Pemukiman tersebut dibangun di atas tanah seluas 10 hektar yang disiapkan oleh Pemda dan diperkirakan membutuhkan uang sekitar 17 miliar lebih diluar pembangunan rumah.¹¹⁹ Proyek perumahan ini dibangun oleh TNI dan diresmikan pada tahun 2020.

Sewaktu peneliti mengunjungi perumahan tersebut, tanggal 27 Desember 2022, pemukiman tampak sepi dan tidak dihuni oleh Orang Rimba. Menurut Orang Rimba yang tidak mau disebut namanya, terkadang rumah tersebut hanya dijadikan sebagai rumah singgah oleh beberapa kelompok. Bahkan perumahan tersebut dihuni oleh Orang Rimba Air hitam hanya beberapa bulan saja setelah dibangun/diresmikan. Kini rumah-rumah tersebut terbengkalai dimana sebagian besar tangga

¹¹⁹ <https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2018/08/12/rumah-bagi-orang-rimba-benarkah-solusi-bagian-1/amp/>

menuju rumah panggung tersebut telah lapuk sehingga tidak bisa dinaiki sewaktu hendak masuk ke dalam rumah. Selain itu, sebagian besar rumah tersebut telah dipenuhi oleh ilalang.



Gambar 12. Perumahan Lubuk Jering yang Ditinggalkan oleh Orang Rimba

Menurut Haji Helmi, anggota kelompok Afrizal, rumah tersebut telah ditinggalkan oleh Orang Rimba untuk mencari penghidupan. Haji Helmi memberikan kritikan atas proyek tersebut, menurutnya lokasi pembagunan harus sesuai dengan wilayah tradisional setiap kelompok. Orang Rimba tidak bisa disatukan dan dimukimkan dalam lokasi yang sama karena akan menimbulkan konflik sesama mereka. Selain itu, menurut bapak Haji Helmi, pembagunan masjid dilokasi tersebut belum tepat sasaran karena Orang Rimba kebanyakan masih menganut animisme. Menurutnya lebih baik pembagunan masjid tersebut dialihkan kepada kelompok mereka yang dimana hampir semua anggota kelompoknya sudah beragama Islam. Sehingga lebih berguna dan bermanfaat dibandingkan dibangun di perumahan tersebut tapi tidak digunakan sama sekali. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Meriau yang memilih nomaden dikebun sawit plasma dibandingkan dipemukiman di Desa Lubuk Jering. Menurutnya lokasi perumahan tersebut tidak berada di wilayah tradisionalnya, dan tidak bisa hidup berdampingan tinggal dengan kelompok lain. Dapat dikatakan bahwa pembagunan tujuan memberadabkan Orang Rimba justru gagal karena pembagunan tersebut hanya fokus mengeluarkan Orang Rimba dari

hutan. Setelah Orang Rimba keluar dari hutan dan mencoba untuk beradaptasi dengan dunia baru, mereka dilepaskan dengan minimnya pendampingan.

2. Memadukan Aturan Adat Orang Rimba dengan Aturan Negara

Melihat bahwa program pembangunan yang dilakukan masa Orde Baru telah menyingkirkan dan memarginalkan Orang Rimba maka pada tahun 1984, pemerintah Kabupaten Sarolangun mengusulkan sebagian kawasan hutan tersebut menjadi tempat perlindungan dan penghidupan Orang Rimba. Usulan tersebut difasilitasi oleh kepala Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Jambi melalui surat No. 163/v/813 PPA/ 1984 tanggal 15 Februari 1984. Surat tersebut kemudian diteruskan kepada Menteri Kehutanan melalui surat No. 522.52/863/84 tanggal 25 April 1984. Kemudian pada tanggal 12 Februari 1987 Menteri Kehutanan menetapkan Hutan Produksi Bukit Duabelas sebagai Cagar Biosfer dengan SK Nomor 46/ Kpts-II/1987 dengan tujuan melindungi ruang hidup dan penghidupan Orang Rimba.

Kemudian pada tahun 1999 KKI Warsi yang merupakan lembaga konservasi dan aktif melakukan pendampingan Orang Rimba mengusulkan agar Cagar Biosfer diluaskan ke arah Utara (Kab. Batanghari dan Kab. Bungo Tebo). Pada saat itu kawasan tersebut merupakan Hutan Produksi dan menjadi cadangan untuk areal usaha PT. Inhutani V dan HPH PT Sumber Hutan Lestari. Usulan KKI Warsi tersebut mendapat dukungan dari Gubernur Jambi melalui Surat No. 525/0496/ pada tanggal 20 Januari 2000. Hingga akhirnya Taman Nasional melakukan penunjukan melalui SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 258/Kpts-II/2000 tanggal 23 Juni 2000 dengan luas kawasan 60.500 Ha¹²⁰. Penetapan Taman Nasional Bukit Buabelas ini, sudah banyak mengalami dinamika mulai dari pengurangan luas kawasan, konflik, dan perubahan zonasi.

Hingga pada tahun 2018 Temenggung Jelitai dari daerah Makekal Hulu Kabupaten Tebo menginginkan agar wilayahnya menjadi Hutan Adat. Keinginan tersebut didorong oleh Kelompok Makekal Bersatu (KMB). Kelompok Tumenggung Jelitai merasa bahwa zonasi TNBD kurang mengakomodir ruang adat mereka. Salah satu penyebabnya adalah kekhawatiran Kelompok Jelitai terhadap perubahan pola hidup dan naiknya populasi OR yang mengancam eksistensi mereka sebagai komunitas adat. Pengakuan terhadap ruang adat merupakan upaya mereka untuk mempertahankan adat dan budaya OR yang dianggap sudah mulai luntur.

Di sisi lain, terdapat aktivitas pariwisata pada beberapa zona yang menurut Orang Rimba TNBD tidak sesuai peruntukannya. Selain itu juga, Adanya keterlanjuran

¹²⁰ Balai TN BUKIT DUABELAS, Desember 2020. Membangun Sistem Kelola TN Bukit Duabelas Berbasis Penghargaan Pada Orang Rimba dan Pengetahuan Aslinya.

perladangan berupa kebun-kebun karet masyarakat desa yang berada di wilayah hidup Orang Rimba yang saat ini dialokasikan pada zona khusus. Berdasarkan pada kriteria yang tercantum di dalam P.76/Men-LHK/2015 terdapat ketidaksesuaian pengertian antara zona yang ditetapkan dengan eksisting di kawasan TNBD. Faktor-faktor ini yang kemudian mendorong perlunya peninjauan kembali zonasi yang saat ini digunakan sebagai dasar pengelolaan atau revisi zonasi TNBD. Keinginan kelompok Tumenggung Jelitai tersebut pertama kali disampaikan pada tanggal 23-24 Januari 2018 di Direktorat Jenderal perhutaan sosial dan KLHK dalam acara Pembahasan Potensi Calon Hutan Adat Panel Diskusi Regional Sumatera. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2018 Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Dan pada tanggal 18 April 2018 di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang diselenggarakan oleh KPS (Kantor Staf Presiden).¹²¹

Menindaklanjuti hal tersebut, kemudian TNBD melakukan dialog bersama beberapa kali untuk membangun kepercayaan Orang Rimba. Balai Taman Nasional Bukit Duabelas menyampaikan paparan bahwa kawasan TNBD telah diperuntukkan bagi kehidupan dan penghidupan Orang Rimba/SAD serta taman nasional adalah bentuk tata kelola yang paling cocok untuk pengelolaan hutan sebagai ruang hidup dan penghidupan Orang Rimba/SAD.¹²² Hingga akhirnya dialog tersebut melahirkan titik temu dan kesepakatan antara Orang Rimba dan TNBD mengenai zona pengelolaan TNBD. Pada tanggal 20 Mei 2019 melalui SK No. 191/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/ 2019 Zona dan Tata Ruang Adat TNBD disahkan oleh Dirjen KSDAE.¹²³

Setelah melalui proses penyusunan yang panjang pada tahun 2018 hingga 2019 diresmikan lah SK Zonasi/ Tata Ruang Adat BTNBD yang terbaru dengan Nomor: SK.191/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2019 tentang Zonasi/Tata Ruang Adat Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Batanghari dan Sarolangun Provinsi Jambi. Berikut dijelaskan rincian Zona atau Ruang Adat yang telah dipadukan antara aturan Negara dan Aturan Adat, antara lain: Zona Inti dengan luas 8.258,1 Ha; Zona Rimba dengan luas 1.804,5 Ha; Zona Pemanfaatan dengan luas 645,3 Ha; Zona Tradisional dengan luas 36.810,7; Zona Religi dengan luas 5.113,4 Ha; Zona Rehabilitasi dengan luas 179.7 Ha; dan Zona Tradisional Masyarakat Lokal dengan luas 1968,6 Ha¹²⁴.

Selain sebagai fungsi Konservasi, Taman Nasional Bukit Duabelas juga melakukan pendampingan dan pemberdayaan bagi Orang Rimba melalui pendidikan dan

¹²¹ Dokumen zonasi dan tata ruang adat Taman Nasional Bukit Duabelas Provinsi Jambi tahun 2019.

¹²² Dokumen zonasi dan tata ruang adat Taman Nasional Bukit Duabelas Provinsi Jambi tahun 2019.

¹²³ Balai TN BUKIT DUABELAS, Desember 2020. Membangun Sistem Kelola TN Bukit Duabelas Berbasis Penghargaan Pada Orang Rimba dan Pengetahuan Aslinya.

¹²⁴ <https://www.tnbukitduabelas.id/> Diakses pada tanggal 25 November 2022

pengembangan pertanian dan perkebunan tradisional. Seperti menanam padi, jagung atau umbi-umbian disertai dengan pengembangan budidaya karet, jernang, rotan, balam, damar dan lain-lain pada zona tradisional/*tano behuma* di wilayah adat masing-masing kelompok. Kini program pemberdayaan fokus kepada program tapak keluarga dan tapak komunal sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan kebun-kebun yang sudah dibuka oleh Orang Rimba. Program tapak keluarga dan komunal ini juga diharapkan mampu meminimalisir kasus-kasus pelepasan tanah terhadap Orang luar.

Tapak keluarga adalah lahan yang digarap oleh keluarga yang diharapkan mampu untuk menghasilkan produksi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Tapak keluarga ini selain sebagai sumber ekonomi, juga sebagai strategi untuk menjaga ketahanan pangan. Sedangkan tapak komunal merupakan lahan yang digarap secara berkelompok. Tapak ini diharapkan mampu menjadi lahan cadangan untuk generasi berikutnya. Sehingga tapak ini menjadi prioritas untuk pengkayaan dan pemulihan ekosistem agar bertahan untuk generasi selanjutnya. Ditapak komunal ini, semua anggota kelompok dapat memanfaatkan hasil-hasil alam seperti buah-buahan, rotan, balam, dll. Tapak komunal ini nantinya akan dikelola secara bersama-sama tapi berada dibawah kepemimpinan tumenggung. Kedua program tapak ini memerlukan pendampingan dari ahli atau petugas mulai dari awal dari pembibitan hingga pemasaran.

3. Program Pendampingan dan Pemberdayaan Pasca Hilangnya Hutan.

PT SAL sendiri telah melakukan program pemberdayaan sejak tahun 2008 dan semakin gencar sekitar tahun 2018 ketika Orang Rimba Air hitam melakukan penuntutan perampasan wilayah adatnya. Selama itu pula, program-program pemberdayaan dilakukan dan dikanalisisi lewat CSR atau *corporate social responsibility*. Program pemberdayaan ini dilakukan terhadap Orang Rimba yang tinggal di dalam dan sekitar areal PT SAL. Program CSR dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat yang sebelumnya ada didalam fase *hunter-gatherer*, atau sebuah fase masyarakat yang masih berkarakteristik sepenuhnya bergantung dengan hutan. Program ini bertujuan untuk mengenalkan karakteristik cara hidup masyarakat khas industri perkebunan. Meskipun Praktek berburu meramu sudah dilakukan sejak 12.000 tahun yang lalu oleh peradaban manusia¹²⁵, masih dilakukan oleh sebagian Orang Rimba.

Hadirnya program-program CSR adalah kompensasi sekaligus sebagai sebuah strategi adaptasi yang diintrodusir oleh perusahaan untuk membuat evaluasi besar terhadap moral lama masyarakat berkarakteristik *hunter-gatherer* seperti Orang

¹²⁵ <https://education.nationalgeographic.org/resource/hunter-gatherer-culture> Diakses Pada 30 November 2022.

Rimba. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk mengkoreksi cara-cara lama Orang Rimba dalam memenuhi kebutuhan subsisten dan cara hidup mereka. Evaluasi tersebut menghasilkan pilihan-pilihan yang dianggap rasional, yang dimungkinkan untuk bertahan hidup. Orang Rimba ditempatkan pada sebuah ruang kontestasi antara pilihan adat dan pilihan rasional yang mengikuti mekanisme pasar sebagai strategi adaptasi untuk bertahan hidup dibawah pendudukan raksasa monokultur. Untuk bisa mengikuti pilihan-pilihan rasional tersebut, Orang Rimba membutuhkan beberapa keterampilan seperti bercocok tanam, bersekolah, kemampuan bertukang atau montir dan budidaya ikan sebagai bentuk normalisasi sekaligus strategi untuk merespon hilangnya hutan mereka. Beberapa program pemberdayaan CSR yang diintrodusir kepada Orang Rimba diantaranya adalah:

1. Bantuan Sembako setiap bulan (Beras, Gula, Minyak Goreng dan beberapa bahan pokok lainnya).
2. Pengembangan ekonomi seperti; pelatihan montir, budidaya hortikultura, budidaya ikan, beternak ayam, penggemukan labi-labi, budidaya jahe dan bertanam jernang.
3. Pendirian 11 unit sanggar belajar dan memberikan beasiswa bagi anak-anak yang ingin hendak melanjutkan studi belajar.
4. Melakukan penyuluhan dan pelayanan kesehatan bulanan.

Program-program tersebut dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas Sosial, Balai Latihan Kerja, tenaga kerja dan transmigrasi Sarolangun, Balai Taman Nasional Bukit Duabelas, dan dinas-dinas terkait lainnya.

Sebagian besar Orang Rimba juga memberikan kritikan atas program-program tersebut; misalkan terkait dengan bahan sembako yang diberikan oleh perusahaan. Menurut Meryau keluarganya mendapatkan jatah sembako berupa besar 10 kg, mie instan, sarden, dan minyak goreng. Bahan pokok tersebut hanya bertahan sekitar 3-5 hari, serta beras yang diberikan sebetulnya sudah tidak layak lagi untuk dimakan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Rahman dari kelompok Afrizal yang mana keluarganya harus mencuci beras tersebut beberapa kali agar bisa untuk dimasak. Mereka memang tidak menolak pemberian sembako tersebut, tapi menurutnya lebih baik mereka diberi sesuatu hal yang tidak langsung habis dan bisa diwariskan kepada anak cucu mereka yaitu lahan.

Bapak Meriau juga memberikan kritiknya atas program pelatihan tanaman muda seperti terong, kacang panjang dan cabe dll. Pelatihan tanaman muda ini tidak hanya diintrodusir oleh perusahaan melainkan juga negara. Aktor-aktor tersebut berusaha membina dan melakukan pelatihan-pelatihan tersebut untuk meningkatkan perekonomian. Akan tetapi, stereotipe yang berkembang dimasyarakat dengan

istilah “kubu” sangat berpengaruh terhadap bagaimana Orang Rimba menjual tanaman-tanaman muda. Menurut Orang Rimba, pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh perusahaan dan negara tidak melihat posisi Orang Rimba di dalam struktur sosial masyarakat. Mereka hanya fokus bagaimana tanaman-tanaman muda tersebut bisa tumbuh dan panen, tidak sampai tahap pemasaran. Sehingga di beberapa kasus Orang Rimba yang telah berhasil panen tanaman muda seperti kacang panjang, cabe, terong dll tidak laku dipasar sehingga busuk. Hal tersebut diungkapkan oleh Orang Trans SPI bernama Bapak Agus yang ragu untuk membeli setelah melihat kehidupan Orang Rimba yang dianggap kurang steril. Menurut Orang Rimba, pelatihan yang diberikan kepada Orang Rimba baik itu dari perusahaan, pemerintah, swasta hanya sebagai slogan. Karena setelah pelatihan, mereka tidak didampingi sampai pada pemasaran sehingga pelatihan tersebut tidak memberikan dampak bagi Orang Rimba.

Terkait dengan program pendidikan yang dilakukan oleh perusahaan, Negara dan LSM pendamping, menurut Orang Rimba, anak-anak mereka tidak bisa rutin mengikuti program tersebut. Karena biasanya anak-anak akan ikut *melangun* dengan Orang tuanya. Seperti kelompok Meriau, sebagian besar anak-anak mereka tidak bisa mengikuti proses belajar karena tidak memiliki pendudukan yang tetap. Anak-anak akan mengikuti orang tuanya ketika *melangun* ataupun diusir oleh pemilik kebun sawit. Sedangkan orang yang datang untuk mengajar tidak tahu lokasi tempat tinggal baru mereka. Menurut Bapak Meriau, hingga kini tidak ada anaknya yang pandai membaca dan berhitung dari program pendidikan tersebut.

Selain itu, sebagian dari anak-anak mereka yang menempuh pendidikan formal merasa mengalami diskriminasi dari anak-anak yang berasal dari desa. Akibatnya anak-anak tersebut merasa minder dan sulit untuk bergaul dengan Orang luar. Sebagian lagi, anak-anak diajak untuk membantu Orang Tuanya ke kebun untuk bekerja. Sehingga anak-anak tersebut tidak bisa mengikuti pelajaran secara rutin.

Bahkan terkait dengan program kesehatan, Orang Rimba masih sulit untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Pada tanggal 8 Januari 2023 peneliti harus mendampingi 2 orang Induk membawa 2 orang anaknya ke Puskesmas Pematang Kabau agar bisa dirawat inap. Sebelumnya mereka sudah pernah mencoba membawa anak mereka ke Puskesmas Pematang Kabau. Induk-induk tersebut berharap kalau pihak puskesmas mau memberikan penanganan infus terhadap anak mereka yang sudah demam tinggi selama 2 hari sebelumnya. Pada kondisi demam tinggi tersebut, petugas Puskesmas bilang kalau anak mereka dalam keadaan sehat dan tidak membutuhkan infus. Setelah didiagnosis sehat oleh petugas puskesmas, mereka pun dengan terpaksa pulang. Permintaan mereka untuk bisa mendapat pelayanan rawat inap dan menginfus anak-anak mereka di puskesmas ditolak karena klaim petugas puskesmas yang menyatakan anak mereka dalam keadaan

sehat. Keinginan kuat mereka untuk mendapatkan hak pelayanan rawat inap disebabkan karena selama dua hari belakangan ini anak-anak mereka demam tinggi serta tidak mau makan dan selama itu pula siklus BAB anak mereka bermasalah. Sebelumnya kami sudah mencoba untuk memberikan obat untuk meredakan demam anak mereka, namun itu saja tidak cukup dan butuh penanganan medis lebih lanjut. Kondisi anak-anak mereka yang sudah demam tinggi selama dua hari, ditambah mata anak-anak mereka yang memerah disertai dengan ruam merah pada badan, dan menolak setiap kali suguhkan makan oleh induknya, cukup untuk memberikan kesimpulan bahwa kondisi anak tidak dalam keadaan sehat, sehingga memunculkan kekawatiran pada ibu-ibu mereka.

Induk-induk tersebut mengeluhkan kepada kami kalau petugas Puskesmas pilih kasih dalam merawat anak-anak yang sakit. Sebelumnya ada tiga keluarga yang mengadakan gejala yang serupa kepada pihak puskesmas namun hanya satu yang diterima untuk mendapatkan pelayanan rawat inap di puskesmas. Merasa dikecewakan, sedangkan anak nyabutuh pertolongan medis, induk-induk mulai memberanikan diri untuk meminta kami ikut menemani mereka untuk berbicara langsung dengan pihak puskesmas. Jika memang anak mereka tidak bisa dirawat inap, kedua induk tersebut ingin menyewa mobil ambulance milik puskesmas untuk mengantar mereka ke RS Sarolangun. Masalahnya, mereka hanya punya uang Rp. 500.000 -, ditangan, sementara menurut perkiraan mereka, biaya untuk membayar bensin dan sewa Ambulan dalam satu kali perjalanan adalah Rp. 200.000,-. Artinya, sampai pulang mereka butuh uang pling tidak Rp 400.000,- untuk biaya transport-nya saja. Belum termasuk biaya obat, rumah sakit dan kebutuhan-kebutuhan lain untuk anak yang sakit dan ibu yang menjaganya.

Akhirnya Kami pun berangkat menuju Puskesmas Pematang Kabau yang berada di depan kantor resort taman nasional Air Hitam. Setelah sampai disana kami menyampaikan keluhan anak-anak rimba yang sakit kepada petugas untuk mendapat pertolongan pertama. Mendegar hal tersebut para petugas segera memeriksa dan mengharuskan anak-anak sakit tersebut untuk diinfus dahulu. Setelah mendapatkan pertolongan berupa infus dari petugas, anak-anak tersebut dibiarkan istirahat selama 30 menit untuk melihat reaksi dari pemberian infus tersebut. Setelah 30 menit, kami memastikan kalau pemberian infus tersebut bereaksi dengan cara megang kening anak tersebut. Petugas menyarankan jika tidak ada perubahan pada anak-anak tersebut, maka akan dirujuk ke RSUD Kota Sarolangun. Setelah setengah jam kedua anak itu sudah lebih mendingan dibandingkan awal mereka tidak diinfus. Oleh karena itu, kedua anak tersebut tidak jadi dibawa ke RS sarolangun dan dirawat di Puskesmas Pematang Kabau.

Gambaran diatas menjadi salah satu gambaran bagaimana Orang Rimba masih mendapatkan pelayanan kesehatan yang kurang serta mengalami diskriminasi dalam mengakses pelayanan tersebut.



Gambar 13. Kondisi Anak Orang Rimba yang Sedang Sakit di Puskesmas Pematang Kabau

Selain itu, yang lebih memperhatikan lagi adalah kalau pun biaya Rumah Sakit untuk mereka gratis, sebagian besar dari mereka memilih untuk tidak membawa anak atau sanak saudaranya yang sakit parah ke Rumah Sakit karena terkendala biaya konsumsi sewaktu mereka sedang menunggu anak atau sanak saudara tersebut siaman dari sakitnya. Mereka terkadang harus membiarkan anaknya menahan rasa sakit karena tidak memiliki pilihan lain.

I. Kesimpulan

Penamaan Kubu berasal dari penamaan Orang Melayu terhadap komunitas masyarakat yang hidup di dalam hutan Bukit Duabelas. Kubu dalam istilah Orang Melayu berarti kotor, jorok, bau, tidak beragama dan bodoh. Di masa Rezim Orde Baru, pemerintah melalui Dinas Sosial mempunyai penyebutan lain untuk menyebut komunitas masyarakat yang hidup di dalam hutan. Pemerintah menyebutnya dengan istilah Suku Anak Dalam (SAD) yang berpangkal pada konstruksi pemerintah kala itu pada masyarakat pedalaman yang dianggap terasing sehingga merasa perlu untuk menertibkan dan memberadabkan mereka lewat *reseattlement* atau Program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT). Penyebutan lain adalah Orang Rimba, yang dikonstruksikan lebih dekat dengan relasi hutan, merujuk pada laporan akademis dan kegiatan advokasi NGO. Sementara itu, penyebutan diri mereka di dalam sub-komunitas mereka sendiri secara umum lebih mengidentifikasi diri mereka pada penamaan lokalitas wilayah tempat tinggal mereka di Hutan Bukit Dauabelas, misalnya penyebutan Orang Aik Hitam, Orang Kedasung Kecil, Kedasung Besak, Orang Makekal dll.

Sejak zaman kesultanan Jambi batas wilayah tempat tinggal dan penguasaan Air Hitam terbagi menjadi dua wilayah. Pertama adalah wilayah di luar hutan, yang berlokasi di pemukiman kampung dekat hilir sungai besar dan kedua adalah wilayah pedalaman yang berlokasi di dalam hutan dekat ulu sungai. Pembagian kedua wilayah tersebut turut pula membentuk jalur interaksi pertukaran antar komoditas yang berasal dari wilayah pedalaman hutan dan wilayah luar hutan. Pada masa sebelum masuknya HPH, tanah dan sumberdaya hutan diatur dalam sistem tenurial Orang Rimba dimana pengaturan tanah dan sumberdaya hutan atau *harto* bersamo dimiliki secara komunal tetapi juga mengakui dan mengakomodasi penguasaan individual. Begitupun dengan hutan penghidupan yang pengaturannya juga diatur dengan dua corak penguasaan. Pertama adalah corak penguasaan komunal untuk hutan yang di dalamnya terdapat *genah louk* dan *genah pertukaran*. Sedangkan corak penguasaan ladang bersifat penguasaan individual. Selebihnya adalah hutan keramat yang didalamnya terdapat *genah ritual* yang corak penguasaannya seluruhnya dikuasai secara komunal.

Penyerbuan HPH di tahun 1970-an berpengaruh secara drastis terhadap kehidupan Orang Rimba. Penyerbuan HPH mengoyak tata produksi serta sistem tenurial Orang Rimba dan merubahnya menjadi sistem tenurial versi negara yang hanya melihat hutan dalam kacamata bisnis dan ruang produksi yang dibalut dengan logika menguasai negara. Negara memberikan hutan kepada investor swasta dan negara. Penguasaan tersebut juga berdampak pada masalah kultural dan identitas Orang Rimba, karena beberapa pohon dianggap sebagai simbol kelahiran bagi Orang Rimba. Untuk memperlancar proses ekstraksi hutan, perusahaan melakukan modus penipuan dalam bentuk bantuan sembako yang ditukar dengan jaminan cap

jempol Orang Rimba sebagai tanda kalau mereka mengizinkan beroprasinya perusahaan di wilayah mereka.

Pada dekade selanjutnya penyerbuan gelombang kedua terhadap ruang hidup Orang Rimba di mulai lewat masuknya program transmigrasi dan pembangunan industri perkebunan yang di undang oleh pemerintah Orde Baru. Pembangunan tersebut menutup dan mengunci akses dan kontrol Orang Rimba terhadap tanah. Orang Rimba terlempar kembali dari tanah asal mereka dan terbenam dalam suatu kerentanan. Kerentanan tersebut disebabkan adanya perbedaan akses terhadap paket bantuan berupa jatah tanah yang diambil dari ruang hidup Orang Rimba dan hanya didistribusikan kepada Orang Transmigran. Orang Rimba sebagai “tuan rumah” justru tidak dilirik. Menyempitnya ruang hidup Orang Rimba turut pula merubah sistem tenurial mereka. Corak penguasaan komunal menjadi hilang di satu kelompok dan memudar dikelompok yang lain. Kehidupan sosial tidak lagi diatur sedemikian ketat karena dipaksa mengikuti situasi dan perubahan sosial dan ekonomi yang ada. Pada tahun 2003 – 2018 getah karet menjadi komoditas yang bisa diandalkan untuk sekedar menopang hidup Orang Rimba. Konsekuensi dari tanaman ekspor tersebut adalah berubahnya sistem tenurial Orang Rimba yang memperbesar pengaturan penguasaan pribadi ketimbang milik bersama. Tanah dan kebun juga terbawa pada arus pasar yang ikut mengkomodifikasi tanah. Hingga pada akhirnya di tahun 2018 – 2022, kejayaan komoditas inipun menurun, seiring dengan turunnya harga getah karet. Dominasi komoditas karet yang digantikan oleh kuasa sawit menyebabkan Orang Rimba semakin melarat karena hanya bergantung pada komoditas sawit yang didominasi oleh perusahaan dan transmigran. Dominasi tersebut menyebabkan adanya ketimpangan ruang produksi antara Orang Rimba dengan perusahaan dan plasmanya.

Konsekuensi ketimpangan ruang produksi antara perusahaan dan Orang Rimba menimbulkan perebutan ruang yang berujung pada terjadinya konflik. Titik puncak konflik Orang Rimba wilayah Air Hitam dengan perusahaan PT .SAL terjadi pada tahun 2009. Dimana sepanjang tahun tersebut hingga sekarang setidaknya ada 5 kasus Konflik yang biasanya selalu bermula dari aktivitas Orang Rimba memberondol sawit. Terjadinya konflik membawa dampak trauma berat terutama kepada perempuan dan anak-anak. Bahkan Konflik vertikal yang terjadi antara perusahaan dan Orang Rimba juga melebar menjadi konflik horizontal yang melibatkan aktor-aktor non perusahaan seperti masyarakat desa dan kelompok organisasi tertentu.

Kondisi Orang Rimba yang memprihatinkan akibat dari perampasan ruang juga menjadi perhatian baik oleh Negara maupun perusahaan, yang merupakan aktor yang ikut andil dalam penyempitan ruang hidup Orang Rimba. Aktor-aktor tersebut berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Rimba dengan program “pemberadaban” seperti pemukiman dan pemberdayaan. Namun, seringkali “niat

baik” aktor-aktor tersebut tidak melihat dan menyentuh akar persoalan, yaitu kebutuhan ruang otonom sebagai ruang hidup Orang Rimba. Mereka hanya menjadikan Orang Rimba sebagai objek sekaligus korban atas program pembangunan yang mana aspek adat istiadat Orang Rimba tidak begitu diperhatikan. Kegagalan program-program yang diusung oleh aktor-aktor tersebut sering sekali menimpakan kesalahan kepada Orang Rimba sebagai penerima manfaat atas perencanaan pembangunan tersebut.

Oleh karenanya, problem yang akut di atas tidak bisa secara serta merta hanya diselesaikan dengan resep berupa program-program yang prematur. Penyelesaian problem tersebut pertama-tama harus menyelesaikan masalah hilangnya akses dan kontrol Orang rimba terhadap ruang dan tata produksi mereka. Kemudian, program-program penguatan kelompok yang rentan harus diprioritaskan dan dirancang dengan pendampingan ekstra khusus yang mengakomodir aspirasi dan tantangan-tantangan yang dihadapi Orang Rimba dalam proses adaptasinya. Hal ini harus dilakukan oleh penguasa, karena merekalah yang menjadi penyebab hilangnya ruang hidup Orang Rimba, sehingga mereka mengalami krisis sosial-ekologis seperti saat ini.

Sumber Rujukan

- Balai TN Bukit Duabelas. 2018. Agenda Bersama Memadukan Aturan Adat Orang Rimba dengan Aturan Negara dalam Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas.
- Balai TN Bukit Duabelas. 2019. Zonasi/Tata Ruang Adat Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas
- Bakhtiar Irfan et al. 2018 "*Sawit Rakyat Pemetaan Kerangka Kebijakan Kondisi Nyata dan Aksi Lapangan*". Jakarta. KEHATI.
- Bachriadi, Dianto, Gunawan Wiradi. 2011 "Enam dekade ketimpangan." Bandung. ARC.
- Daemeter, 2017 "Orang Rimba Verification and Needs Assesment Around PT Sari Aditya Loka 1"
- Hakam Saiful et al. 2016. "*Adaptasi Dan Resistensi Orang Rimba Di Jambi*" Jakarta. LIPI.
- Human Right Watch, 2019 "Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya".
- Kinseng A Rilus, Muchlis Fuad dan Tasman Aulia. 2016. "*Sejarah Marginalisasi Orang Rimba Bukit Duabelas Di Era Orde Baru*" Paramita: Hitorical Studies Journal Vol 2.
- Laporan KKI Warsi. 2020 "Usulan Pemenuhan Penghidupan Orang Rimba di PT.SAL. Jambi. KKI Warsi.
- Li, Tania M. 2020 "*Pendahuluan, in Kisah Dari Kebun Terakhir: Hubungan Kapitalis Di Wilayah Adat.*" Jakarta. MarjinKiri.
- Lutfi, Nasihin Ahmad. 2011. "*Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Madzhab Bogor*". Yogyakarta. STPN Press.
- Prasetijo Aji M.2011. "*Serah Jajah Dan Perlawanan Yang Tersisa Etnografi Orang Rimba Di Jambi*". Jakarta. Wedatama Widiya Sastra.
- Rokhdian, Dodi. 2012 "*Alim Rajo Disembah, Piado Alim Rajo Disanggah: Ragam Bentuk Perlawanan Orang Rimba Makekal Hulu Terhadap Kebijakan Zonasi*

Taman Nasional Bukit Dua Belas, Jambi." Unpublished master's thesis. Jakarta. Universitas Indonesia.

Robert Aritonang et al. 2010. "*Orang-Orang Rimba Menentang Zaman*" Jambi. KKI Warsi.

Siagian, Marahlim. (2008). *Orang Rimba Dalam dan Orang Rimba Luar*. Tesis Sarjana Ilmu-Ilmu Humaniora. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Saluang Surya. 2014. "*Perampasan Ruang Hidup Melalui Pendekatan Tubuh*" Bogor. Sajogyo Institute.

Sitorus, MT Felix, et al. 2002. "*Menuju keadilan agraria: 70 tahun Gunawan Wiradi*". Bandung. AKATIGA, 2002.

Syahrowi, Karni Awis, Sulastra Ira. 2021. "*Peran Dinas Sosial Sarolangun Dalam Pemberdayaan Suku Anak Dalam Untuk Memenuhi Kebutuhan Primer*"Padang. Jurnal Al-Ijtimaiyyah Vol. 7 No.1 UIN Imam Bonjol.

Tulisan ini ingin menjelaskan pola penghidupan Orang Rimba di Komunitas Grip, Meriau dan Kecinto di Jambi yang tak lepas dari beragam episode perampasan tanah yang dihadapi mereka, konflik yang terjadi antara Orang Rimba dengan Negara dan Perusahaan dan apa saja yang harus dilakukan agar konflik agraria terselesaikan, sumber penghidupan Orang Rimba (hutan) kembali pulih dan kembali berkelanjutan.

